

**HUKUM MENAATI PEMIMPIN MENURUT PANDANGAN
ABU MUHAMMAD AL MAQDISI DITINJAU DARI FIQH
SIYASAH**

TESIS

Oleh :

**DIRJA HASUGIAN
NIM: 92215023527**

**PROGRAM STUDI
HUKUM ISLAM**



**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

PERSETUJUAN

Tesis Berjudul :

HUKUM MENAATI PEMIMPIN MENURUT PANDANGAN ABU MUHAMMAD AL-MAQDISI DITINJAU DARI FIQH SIYASAH

Oleh :


DIRJA HASUGIAN

Nim. 92215023527

Dapat Disetujui Dan Disahkan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Magister Agama (M.Ag) Pada Program Studi Hukum Islam Pascasarjana
UIN Sumatera Utara Medan


Medan, 25 Juli 2019

Pembimbing I



Dr. Ansari Yamamah, MA
NIP. 19660624 1994 03 1 001

Pembimbing II



Dr. Syafruddin Syam, MA
NIP. 19750531 2007 10 1 001 1

PENGESAHAN

Tesis ini berjudul : “ **HUKUM MENAATI PEMIMPIN MENURUT PANDANGAN ABU MUHAMMAD AL MAQDISI DITINJAU DARI FIQH SIYASAH**” Atas nama : **DIRJA HASUGIAN**, NIM : 92215023527, Pascasarjana, Program Studi Hukum Islam, telah dimunaqashahkan dalam sidang Munaqashah Magister Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan Pada hari Kamis Tanggal 25 Juli 2019.

Tesis ini telah memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Magister Agama (S2) pada Pascasarjana, Program Studi Hukum Islam UIN Sumatera Utara Medan.

Medan, 25 Juli 2019
Panitia Sidang Munaqashah
Tesis, Pascasarjana, Program
Studi Hukum Islam UIN
Sumatera Utara Medan
Sekretaris

Ketua

Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA
NIP. 19580815 198503 1 007

Dr. Ramadhan Syahmedi Siregar, M.Ag
NIP. 19750918 200710 1 002

Anggota

1. Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA
NIP. 19580815 198503 1 007

2. Dr. Ramadhan Syahmedi Siregar, M.Ag
NIP. 19750918 200710 1 002

3. Prof. Dr. Ahmad Qorib, MA
NIP. 19580414 198703 1 002

4. Dr. Syafruddin Syam, M.Ag
NIP. 19750531 2007 10 1 001 1

Mengetahui
Direktur Pascasarjana UIN-SU

Prof. Dr. Syukur Kholil, MA.
NIP. 19640209 198903 1 003

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dirja Hasugian**
NIM : **92215023527**
Tempat/Tgl. Lahir : Janji, 24 oktober 1987
Pekerjaan : Mahasiswa Program Pascasarjana UIN-SU Medan
Alamat : Jl. Medan- Tj. Morawa, Km. 13, Gg. Darmo, Desa Bangun
Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang-
Provinsi Sumatera Utara.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul **“HUKUM MENAATI PEMIMPIN MENURUT PANDANGAN ABU MUHAMMAD AL MAQDISI DITINJAU DARI FIQH SIYASAH”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 1 Agustus 2019

Yang membuat pernyataan

Dirja Hasugian

ABSTRAK



HUKUM MENAATI PEMIMPIN MENURUT PANDANGAN ABU MUHAMMAD AL-MAQDISI DITINJAU DARI FIQH SIYASAH

DIRJA HASUGIAN

NIM : 92215023527
Prodi : Hukum Islam
Tempat, Tanggal Lahir : Janji, 24 oktober 1987
Nama orang Tua : Ayah : Kadiman Hasugian, Ibu : Mutiara Simanjuntak
Pembimbing : 1. Dr. Ansari Yamamah, MA
2. Dr. Syafruddin Syam, M.Ag

Telah menjadi kesepakatan diantara ulama Sunni bahwa menaati pemimpin negara merupakan suatu kewajiban. Kewajiban menaati ini berlaku terhadap setiap pemimpin yang muslim baik dia bertakwa ataupun tidak selagi belum jatuh pada kekufuran yang nyata. Tidak ada yang menyelisih prinsip ini kecuali Khawarij dan Mu'tazilah. Namun ada seorang tokoh bernama Abu Muhammad Al-Maqdisi yang secara prinsip mempunyai pemahaman yang sama dengan ulama-ulama Sunni dalam masalah wajibnya menaati pemimpin walaupun mereka berbuat sewenang-wenang terhadap rakyat. Yang menjadi permasalahannya adalah adanya pernyataan dari al-Maqdisi yang menunjukkan gugurnya kewajiban untuk menaati pemimpin sekarang, seakan-akan para pemimpin muslim sekarang telah murtad dari Islam sehingga tidak boleh untuk ditaati atau bersikap loyal kepada mereka dan bahkan wajib untuk diperangi. Adapun rumusan masalahnya adalah : (1) bagaimana pandangan al-Maqdisi tentang ketaatan terhadap pemimpin, (2) bagaimana respon ulama terhadap pandangan al-Maqdisi, (3) Bagaimana pandangan al-Maqdisi menurut fiqh siyasah.

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dan memaparkan pemikiran al-Maqdisi secara sistematis.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa al-Maqdisi melihat tidak adanya ketaatan terhadap para pemimpin dunia Islam sekarang karena mereka telah murtad disebabkan meninggalkan hukum-hukum Islam, oleh karenanya wajib memerangi mereka sesuai dengan kemampuan masing-masing. Banyak ulama yang menentang gagasan-gagasan al-Maqdisi ini tapi banyak pula yang mendukungnya. Namun kalau ditinjau dari perspektif fiqh siyasah pemikiran al-Maqdisi ini tidak benar bahkan sangat berbahaya karena akan menyebabkan perang antara pemerintah dan rakyat sehingga negara akan kacau.

Alamat: Dusun XIII Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. No Hp: 0823 6976 3422.

الملخص



حكم طاعة الحاكم عند أبي محمد المقدسي في الفقه السياسي

ديرجا هاسوجيان

رقم الطالب الرئيسي : ٩٢٢١٥٠٢٣٥٢٧

تخصص الدراسة : الشريعة

المكان ، تاريخ الميلاد : جنجي , ٢٤ أكتوبر ١٩٨٧

اسم الوالد و الوالدة : الأب : كديمان هاسوجيا, الأم : موتبارا سيمينجتك

المشرف : ١- الدكتور أنصاري بماما الماجستير

٢- الدكتور شفر الدين شام الماجستير

اتفق جمهور علماء أهل السنة و الجماعة على أن طاعة الحاكم براكان أو فاجرا واجب على جميع الرعية مادام مسلما ولم يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام. ولم يخالف في هذا المعتقد إلا الخوارج والمعتزلة وشرذمة قليلة من أهل السنة. ولكن ثمة داعية الذي عرف بأبي محمد المقدسي يرى وجوب الطاعة للحاكم البر والفاجر لكن موافقه تجاه الحكام في هذا العصر متعارضة مع بقية العلماء. موافقه تدعو إلى التطرف و المقاومة كأهم مرتدون حتى لا طاعة ولا ولاء لجميع الحكام الآن بل تجب محاربتهم. لذلك ستكون عناصر البحث في هذا البحث هي: ١. ما هي نظرة المقدسي في طاعة الحكام؟, ٢. ما موقف العلماء تجاه آراء المقدسي؟, ٣. آراء المقدسي في منظور فقه السياسة.

هذا البحث يهدف إلى تحليل أفكار المقدسي بشكل نظامي.

من خلال هذا البحث يستخلص أن المقدسي يرى عدم الطاعة للحكام في هذا العصر بل تجب محاربتهم كل بحسب قدرته. ثمة من الدعاة و مفكري المسلمين يوافقون على المقدسي كالسباعي, أيمن الظواهري, ناصر الفهد وغيرهم. و ثمة دعاة آخرون الذين لا يوافقون عليه, كعبد العزيز الرئيس, محمد سعيد رسلان وغيرهما. و بعد بحث طويل تبين أن آراء المقدسي تخالف منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع الحكام.

العنوان: حي XIII - القرية بانجوا ساري - قنصلات تنجوانج موراوا - منطقة ديلي سيردانج.

رقم الجوال : ٠٨٢٣٦٩٧٦٣٤٢٢

ABSTRACT



LAW OBEYS LEADERS ACCORDING TO ABU MUHAMMAD AL-MAQDISI'S VIEWS VIEWED FROM SIYASAH FIQH

DIRJA HASUGIAN

NIM : 92215023527
Study Program : Islamic Law
Date of birth : Janji, 24 oktober 1987
Parents' name : Father : Kadiman Hasugian, Mather : Mutiara Simanjuntak
Mentor : 1. Dr. Ansari Yamamah, MA
2. Dr. Syafruddin Syam, M.Ag

It has become an agreement among Sunni scholars that obeying the leader of the state is an obligation. The obligation to obey this applies to every Muslim leader whether he is cautious or not while not yet falling into real kufr. No one sneaks in this principle except the Khawarij and Mu'tazilah. But there is a figure named Abu Muhammad Al-Maqdisi who in principle has the same understanding as the Sunni scholars in the matter of the obligation to obey the leader even though they are acting arbitrarily against the people. The problem is that there is a statement from al-Maqdisi that shows the fall of the obligation to obey the leader now, as if Muslim leaders have now apostatized from Islam so that they must not be obeyed or be loyal to them and even obliged to fight. The formulation of the problem is: (1) how al-Maqdisi's views on obedience to the leader, (2) how the ulama's response to al-Maqdisi's views, (3) What is al-Maqdisi's view according to siyasah fiqh.

This study aims to describe and describe the ai-Maqdisi thinking systematically.

From this study it can be concluded that al-Maqdisi saw no adherence to the leaders of the Islamic world now because they had apostatized due to abandoning Islamic laws, therefore obliged to fight them according to their respective abilities. Many scholars opposed Al-Maqdisi's ideas but many supported them. However, if viewed from the perspective of the Siyasah fiqh, al-Maqdisi's thinking is incorrect, even very dangerous because it will cause a war between the government and the people so that the country will be chaotic.

Address: Dusun XIII Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. No Hp: 0823 6976 3422.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah kita panjatkan hanyalah kepada Allah yang maha tinggi. Yang telah memberikan pertolongan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis ini. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad selaku panutan bagi manusia sampai akhir zaman untuk tetap berada di atas kebenaran.

Penulisan tesis ini merupakan tugas akhir bagi para mahasiswa untuk melengkapi syarat-syarat dalam memperoleh gelar Master Hukum Islam (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Islam Sumatera Utara.

Dalam penulisan tesis ini penulis banyak mendapat kesulitan, baik dari literatur, metodologi maupun bahasa. Namun berkat pertolongan Allah kemudian kontribusi dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini meski di dalamnya masih banyak terdapat kekurangan baik dari materi, penulisan, maupun bahasa. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M. Ag, selaku Rektor UIN Sumatera Utara atas kesempatan yang diberikan untuk ikut serta dalam studi di Pascasarjana UINSU.
2. Bapak Prof. Dr. Syukur Khalil, MA, selaku Direktur Pascasarjana UIN Sumatera Utara-Medan.
3. Bapak Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA, selaku Ketua Program Studi Hukum Islam yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengangkat judul tesis ini.
4. Bapak Dr. Ansari Yamamah, MA, selaku pembimbing I yang telah bersusah-payah membimbing penulis, mulai dari proposal tesis sampai selesainya tesis ini.
5. Bapak Dr. Syafruddin Syam, M.Ag, selaku pembimbing II, atas kesabaran dan keramah-tamahan saat membimbing penulis dalam melakukan penelitian.
6. Seluruh Dosen dan pegawai beserta staf program Pascasarjana UINSU yang telah membantu penulis sampai selesai perkuliahan.

Demikian karya tulis ini penulis persembahkan, semoga bermanfaat dan menambah khazanah keilmuan kita semua. Amin.

Medan, 1 Agustus 2019

Dirja Hasugian
NIM : 92215023527

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah usaha penyalinan huruf abjad suatu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam Tesis ini, tentu yang dimaksud adalah penyalinan huruf abjad bahasa Arab ke dalam huruf abjad bahasa Indonesia. Transliterasi ini penting dalam rangka memelihara keaslian pengucapan bahasa Arab, sebab kesalahan pengucapan dapat membawa konsekuensi kesalahan dalam pengertian kata-kata tertentu.

Dalam Tesis ini, sistem transliterasi yang digunakan adalah sebagai berikut :

أ = a	ح = h	ز = z	ط = th	ق = q	و = w
ب = b	خ = kh	س = s	ظ = zh	ك = k	ه = h
ت = t	د = d	ش = sy	ع = `a	ل = l	ء =
ث = ts	ذ = dz	ص = sh	غ = gh	م = m	ي = ya
ج = j	ر = r	ض = dh	ف = f	ن = n	

Untuk kata yang memiliki *madd* (panjang), digunakan sistem sebagai berikut :

\bar{a} = a panjang , seperti, al-islāmiyah

\bar{i} = i panjang, seperti, al-syarā`ah

\bar{u} = u panjang, seperti, saūdiyah

Kata-kata yang diawali dengan *alif lam* (أل) baik *alif lam qamariyah* maupun *alif lam syamsiyah*, ditulis dengan cara terpisah tanpa meleburkan huruf *alif lam*-nya, seperti *al-Rāsyid ūn*, dan *al-dawlah*.

Transliterasi untuk *ta marbūtah* ada dua:

a) *Ta marbūtah* hidup

Ta marbūtah yang hidup atau mendapat ḥarkat Faṭḥah, kasrah dan Ḍhammah, transliterasinya adalah /t/, seperti, *Rauḍḥah al-atfāl – rauḍatul atfāl*
روضة الاطفال:

b) *Ta marbūtah* mati

Ta marbūtah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/

c) Kalau pada kata yang terakhir dengan *Ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *Ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

Al-Madīnah al-munawwarah المدينة المنورة:

Al-Madīnatul-Munawwarah المدينة المنورة :

Kata “Alqur’an” diseragamkan penulisannya, yaitu Alquran (tidak ada koma setelah huruf r)

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan

Lembar Pengesahan

Lembar Pernyataan

Abstrak

Kata Pengantar	i
Pedoman Transliterasi	iii
Daftar Isi.....	vi
BAB I :Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Batasan Istilah	12
F. Kajian Terdahulu	16
G. Landasan Teori	17
H. Metode Penelitian	21
I. Sistematika Pembahasan	23
BAB II HUKUM MENAATI PEMIMPIN MENURUT ABU MUHAMMAD AL MAQDISI DITINJAU DARI FIQH SIYASAH	
A. Biografi Abu Muhammad Al-Maqdisi	25
1. Nasab al-Maqdisi	25
2. Pendidikan	25
B. Prinsip-Prinsip Ketaatan Dalam Pemikiran al-Maqdisi.....	37
C. Respon al-Maqdisi Terhadap Kepemimpinan Di Dunia Islam.....	44
D. Oposisi Dalam Pandangan al-Maqdisi.....	47

BAB III RESPONS ULAMA TERHADAP PEMIKIRAN AL-MAQDISI

A. Respons Ulama Yang Mendukung.....	52
1. Ahmad Ibn Umar al-Hazimi.....	52
2. Hamid Ibn Abdullah al-‘Aliy	54
3. Hani al-Siba’I.....	58
4. Nasir al-Fahd.....	61
B. Respons Ulama Yang Menolak.....	
1. ‘Abdul ‘Aziz al-Rais	63
2. Muhammad Sa’id Ruslan.....	64

BAB IV KEKUATAN DAN KELEMAHAN PANDANGAN AL-MAQDISI

A. Prinsip-Prinsip Kenegaraan Dalam Fiqh Siyasah	71
1. Mewujudkan Persatuan	72
2. Prinsip Keadilan	76
3. Prinsip Musyawarah.....	80
4. Prinsip Ketaatan Terhadap Pemimpin.....	83
B. Kekuatan Argumentasi al-Maqdisi	101
C. Kelemahan Argumentasi al-Maqdisi.....	104
1. Mengambil Lahir Ayat Dan Tidak Merujuk Kepada Hadis Rasulullah	107
2. Terlalu Radikal Memahami Politik Secara Hitam/Putih.....	114
3. Tidak Konsisten Sebagai Penganut Ahlussunnah Waljama’ah.....	115

BAB V PENUTUP.....

A. Kesimpulan	119
B. Saran-Saran.....	120

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Telah menjadi kesepakatan diantara ulama Sunni bahwa menaati pemimpin negara merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan dan membantahnya atau menentangnya adalah suatu kemaksiatan, karena fungsi pemimpin itu diangkat adalah untuk ditaati, Allah berfirman

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman , taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kalian.¹

Kewajiban menaati ini berlaku terhadap setiap pemimpin yang muslim baik dia bertakwa ataupun tidak. Nabi bersabda

" عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « خَيْرُ أئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ

حُبُّونَهُمْ وَحُبُّونَكُمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَشِرَارُ أئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ

وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ ». قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ فَقَالَ « لَا مَا

أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلَايَتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ وَلَا تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ

٢١١ .

Dari 'Auf bin Malik dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam bersabda : "Sebaik-baik penguasa kalian adalah yang kalian cintai dan mereka pun mencintai kalian, mereka mendo'akan kebaikan bagi kalian dan kalian mendo'akan

¹ An-Nisa' : 59

² Muslim Ibn Hajjaaj, *Shahih Muslim*, Edit. Muhammad Fuaad, Jilid 3 (Beirut Daarul-Ihya Al-Turaast al-'Arabi T.Th), h. 1481.

kebaikan bagi mereka. Dan sejelek-jelek penguasa kalian adalah yang kalian benci dan merekapun membenci kalian, kalian melaknat mereka dan merekapun melaknat kalian". Lalu dikatakan : "Ya Rasulullah, tidakkah kita perangi saja mereka dengan pedang ?", beliau menjawab : "Tidak, selama mereka masih menegakkan sholat di tengah-tengah kalian. Jika kalian melihat dari penguasa kalian sesuatu yang kalian benci, maka bencilah amalannya (saja) dan janganlah kalian melepaskan tangan dari ketaatan".

Orang yang melepas ketaatan tanpa alasan yang *syar`i* kemudian meninggal maka meninggalnya seperti jahiliyah. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda

عن نافع قال : جاء عبد الله بن عمر الى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان من يزيد بن معاوية فقال : اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة . فقال : إني لم آتكم لأجلس , أتيتك لأحدثك حديثاً سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله , سمعته يقول : من خلع يداً من طاعة , لقي الله يوم القيامة لاحجة له , ومن مات وليس في عنقه بيعة , مات ميتة جاهلية .³

Artinya : Dari Nafi' dia berkata, " Abdullah bin Umar pernah datang kepada Abdullah bin Muthi' ketika ia menjabat sebagai penguasa negeri Harrah pada zaman kekhalifahan Yazid bin Mu'awiyah. Abdullah bin Muthi' berkata, "Berilah Abu Abdurrahman bantal." Maka Abu Abdurrahman berkata, "Saya datang kepadamu tidak untuk duduk, saya datang kepadamu untuk menceritakan kepadamu suatu hadits yang pernah saya dengar dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa melepas tangannya dari ketaatan, maka ia akan menemui Allah di hari Kiamat dalam keadaan tidak memiliki hujjah, dan barang siapa mati sedang dipundaknya tidak ada bai'at, maka ia mati seperti mati jahiliyyah."

³ Muslim Ibn Hajjaj, *Shahih Muslim*, Jilid6, No. 4899 (Beirut : Daru al-Jail/ Daru al-Afaq T.th), h. 22.

Maksud dari menaati pemimpin disini adalah melaksanakan seluruh apa yang diperintahkan dan meninggalkan seluruh apa yang dilarang baik dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah, bahkan sekalipun dalam keadaan mereka tidak mempedulikan hak-hak rakyat selama yang diperintahkan dan yang dilarang itu tidak menyelisihi syariat Islam, Nabi bersabda

"عن عبادة بن الوليد بن عبادة عن أبيه عن جده قال : بايعنا رسول الله صلى الله عليه و سلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم" ⁴

Dari Ubadah Ibn al-Walid Ibn Ubadah dari ayahnya dari kakeknya dia berkata : kami telah membai'at Rasulullah untuk mendengar dan menaati pemimpin baik dalam keadaan susah atau senang, dan dalam keadaan mereka tidak peduli dengan hak-hak kami, dan jangan merampas kekuasaan dari pemiliknya dan supaya kami selalu mengatakan kebenaran dimana saja danpa takut terhadap celaan.

Tapi perlu ditegaskan bahwa kewajiban untuk menaati pemimpin ini bukan kewajiban yang mutlak tapi terbatas hanya pada hal-hal yang baik dan tidak menyelisihi syari'at Islam sedangkan apabila dia menyuruh untuk berbuat maksiat atau hal-hal menyimpang dari Islam maka tidak boleh ditaati, karena Nabi bersabda

حدثنا وكيع قال ثنا مبارك عن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" ⁵

Artinya :Telah menceritakan kepada kami Waqi' dia berkata : telah menceritakan kepada kami Mubarak dari al-Hasan dia berkata : telah bersabda Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wasallam: " tidak ada ketaatan pada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah".

⁴ Muslim Ibn Hajjaj, *Shahīh Muslim*, Jilid 3, No. 1709 (Beirut : Daru Ihya Turots al-'Arobi T.th), h. 1469.

⁵ Abdullah Ibn Muhammad Ibn Syaibahai-Kufi, *Mushannaf Ibn al-Syaibah*, Cet. Ke-1, Jilid 6 (Riyad : Maktabah ar-Rusyd 1409 H), h.545.

Kewajiban ini akan tetap berlaku selama para pemimpin itu tidak melakukan hal yang dapat menggugurkan kepemimpinannya, adapun perkara yang dapat menggugurkan kepemimpinan itu adalah melakukan *kufr al-bawāh* (kekufuran yang nyata). Hal ini berdasarkan sabda Nabi shallallaahu alaihi wasallam

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: دَعَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَايَعَنَا، فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا:

أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا، وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ

الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ.⁶

Artinya : Dari Ubadah bin Ash-Shamit beliau berkata : Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam memanggil kami maka kami berbaiat (bersumpah setia) kepada Beliau untuk mendengar dan taat (kepada penguasa/pemimpin kaum muslimin) baik dalam keadaan senang atau susah dan tidak memberontak. (Rasulullah bersabda,) “Kecuali jika kalian melihat dari para penguasa kekufuran yang nyata, yang kalian memiliki bukti di sisi Allah Swt.”

Tidak ada yang menyelisihi prinsip ini yaitu wajibnya tetap menaati pemimpin muslim yang belum jatuh pada kekufuran yang nyata, walaupun melakukan kezaliman dan kefasiqan kecuali Khawarij dan Mu’tazilah. Bahkan ini merupakan salah satu keyakinan dan ciri-ciri ahlussunnah wal jamaah yang membedakan mereka dari kelompok-kelompok lain.

Pada penelitian ini penulis akan fokus mengkaji seorang tokoh bernama Abu Muhammad Al-Maqdisi, Dia adalah seorang penulis, pemikir dan salah satu mantan pejuang perang di Afganistan ketika mengusir penjajahan Rusia. Setelah pulang ke negaranya Yordania dia menjadi tokoh penggerak perlawanan terhadap pemimpin semenjak awal tahun sembilan puluhan, kemudian dia ditahan oleh pemerintah setempat karena sikapnya yang sangat radikal terhadap pemerintahan.

⁶ Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari, *Shahīh Al-Bukhari*, Jilid 17, No. 7055 (Daru Thauqu an-Najah 1422 H), h. 544.

Secara prinsip penulis mendapatkan di dalam bukunya bahwa dia mempunyai pemahaman yang sama dengan ulama-ulama Sunni seperti Imam Ahmad, Abu Ja'far At-Tohawi, Imam almuzani dalam masalah wajibnya menaati pemimpin walaupun dia pemimpin yang zalim atau bahkan banyak berbuat maksiat, hal ini sebagaimana diketahui melalui perkataannya yaitu:

"ولا نرى الخروج على أئمة المسلمين وأمرائهم وولاية أمرهم المسلمين وإن جاروا، ولا ننزع يداً من طاعتهم، ما أمروا بالمعروف، ونرى طاعتهم واجبة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالهداية والصلاح."⁷

[Dan kita berpendapat tidak boleh *khuruj* (keluar dari ketaatan) kepada Imam-Imam kaum muslimin, gubernur-gubernur serta para wali-walinya walaupun mereka berlaku kejam atau berbuat sewenang-wenang, dan tidak boleh melepas ketaatan dari mereka selagi mereka menyuruh yang ma'ruf, dan menaati mereka wajib selagi tidak menyuruh berbuat maksiat, kita mendoakan kebaikan dan petunjuk bagi mereka].

Ini pernyataan yang sangat tegas yaitu wajibnya bersikap loyal dan tidak bolehnya melawan atau keluar dari ketaatan terhadap penguasa yang muslim.⁸

Al-Maqdisi tidak menyakini apa yang diyakini oleh Khawarij yaitu wajibnya memerangi penguasa yang zalim dan merampas harta rakyat atau mengkafirkan pelaku dosa besar, bahkan dia mengarang sebuah buku yang berjudul *al-Risālah al-Tsalātsiniyyah Fi al-Tahdzīr Min al-Ghulu Fi al-Takfīr* , buku ini berisi peringatan kepada orang-orang yang terlalu mudah dan berlebihan dalam masalah pengkafiran.

⁷ 'Ashim Ibn Muhammad al-Barqawi, *Hadzihi 'Aqidatuna* (Minbaru At-Tauhid Wal Jihad Jumada Al-Tsaniyah 1418 H), h.34.

⁸ Al-Maqdisi mensyaratkan kekufuran pemimpin supaya boleh keluar dari ketaatannya, makanya dia tidak setuju dengan perbuatan kelompok Zuhaiman yang pernah melakukan penyerangan di Tanah Haram Makkah karena Zuhaiman tidak mengkafirkan pemerintah Saudi dan pemimpin-pemimpinnya, karena kalau tidak menyakini kekafiran mereka berarti wajib bagi zuhaiman untuk bersikap loyal kepada pemerintah, dan tindakan zuhaiman ini merupakan suatu kebodohan menurut Al-Maqdisi (Ashim Ibn Muhammad al-Barqawi, *Al-Isyraqaat Fi Su'ali Sawaqah*, (Penjara Sawwaqah : Minbar At-Tauhid Wal Jihad 1417 H),h.7.)

Yang menjadi permasalahannya adalah adanya pernyataan dari al-Maqdisi yang menunjukkan gugurnya kewajiban untuk menaati pemimpin sekarang, seakan-akan para pemimpin muslim sekarang telah murtad dari Islam karena melakukan kekufuran yang nyata sehingga tidak boleh untuk ditaati atau bersikap loyal kepada mereka dan bahkan wajib untuk diperangi, dia mengatakan:

"...فاعلم أن الدعاء للطواغيت أو لبعض أوليائهم وأنصارهم بالعز والنصر وطول البقاء

ووصفهم بإمام المسلمين أو بولادة أمور المسلمين وإسباغ الصبغة الشرعية عليهم وإعطائهم البيعة

ومنحهم صفة اليد وثمره الفؤاد، والرضى بولايتهم الدينية والدنيوية ونحوه؛ منكر عظيم وباطل

مبين لا يصدر ممن جرد لربه التوحيد..."⁹

[...ketahuilah bahwasanya mendoakan para thagut atau pengikut dan pembantu mereka untuk mendapatkan kemenangan dan kemuliaan serta dipanjangkan kekuasaan mereka dan menyifati mereka sebagai imam kaum muslimin atau ulil amri kaum muslimin dan membai'at mereka dan rido dengan kekuasaan mereka yang bersifat agama dan dunia merupakan kemungkaran yang besar dan suatu kebatilan yang nyata yang tidak muncul dari seorang murni tauhidnya...]

Dan juga dia pernah ditanya;

"ما حكم السلام على جند الطواغيت وغيرهم من الكفار والمشركين؟ وما حكم

مصافتهم؟"¹⁰

[Apa hukum mengucapkan salam kepada tentara *thagut*¹¹ dan selain mereka dari orang-orang kafir dan musyrik? Dan apa hukum menjabat tangan mereka?]

⁹ 'Ashim Ibn Muhammad al-Barqawi, *Tuhfatu al-Abrar Fi Ahkaami Masjidi al-Dhiraar*, (Minbar at-Tauhid Wa al-Jihad 1431 H), h.74.

¹⁰ 'Ashim Ibn Muhammad al-Barqawi, *al-Isyrāqāt Fi Su'āli sawwāqah* (Penjara Sawwaqah : Minbar at-Tauhid Wa al-Jihad 1417 H), h.63.

¹¹ Thagut yang dimaksud di dalam pertanyaan ini adalah para pemimpin yang tidak berhukum dengan Al-Quran dan Hadis.

Kemudian dia menjawab

"...وروى مسلم وغيره عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام ...) وفي رواية لمسلم أيضاً (إذا لقيتم المشركين فلا تبدؤوهم بالسلام) ورواه أيضاً أحمد في مسنده والبخاري في الأدب المفرد ، وفي رواية لأحمد (٢٦٣/٢) قال زهير : فقلت لسهيل : اليهود والنصارى ؟ فقال : المشركون (. وهذا اللفظ أعم من الحديثين قبله ، فيدخل فيه كل مشرك ، ومن ذلك عبيد الدساتير ومشركي القانون () ، إذا تقرر هذا فالأصل عدم جواز بداءتهم بالسلام وأن ذلك محرم لا يحل إلا عند الضرورة ... والضرورة تقدر بقدرها .. ويلتحق بالسلام المصافحة ، فهي من التحية ... " ^{١٢}

[...Muslim dan para perawi yang lain telah meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam bersabda : (janganlah kalian memulai salam terhadap Yahudi dan tidak pula terhadap Nasrani), dan di dalam salah satu riwayat Muslim yang lain juga Nabi bersabda : (apabila kalian bertemu dengan orang musyrik maka janganlah kalian memulai salam kepada mereka) hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad di dalam *Musnadnya* begitu juga dengan Bukhari meriwayatkannya di *al-Adab al-Mufrad*, Di dalam sebuah riwayat Imam Ahmad (2/263) Zuhair berkata : maka saya tanyakan kepada Suhail : apakah maksud orang musyrik itu Yahudi dan Nasrani? Suhail menjawab : orang musyrik). Lafaz hadis ini lebih umum dari kedua hadis terdahulu sehingga mencakup seluruh orang musyrik, maka termasuklah para hamba- hamba *dasatir* dan *musyriki al- qanun*, apabila ini sudah jelas maka asalnya tidak boleh

¹² ‘Ashim Ibn Muhammad al-Barqawi, *al-Isyraqat Fi Su’ali Sawwaqah*, h.67.

memulai untuk mengucapkan salam kepada mereka hukumnya haram, tidak halal kecuali jika darurat, dan kondisi darurat dilakukan sesuai kebutuhan, termasuk juga menjabat tangan mereka tidak boleh karena itu bentuk penghormatan...]

Al-Maqdisi menjawab dengan tegas bahwa tidak boleh mengucapkan salam dan menjabat tangan tentara karena mereka musyrik padahal dalam agama Islam mengucapkan salam terhadap saudara muslim merupakan perkara yang mulia, maka Jawaban ini menjelaskan kepada kita bahwa al-Maqdisi telah menganggap para pemimpin khususnya di Negaranya telah kafir.

Hal yang menyebabkan para pemimpin itu kafir dalam pandangan al-Maqdisi khususnya di Negaranya Yordania adalah karena mereka mempersekutukan Allah dalam *tasyri'* (pembuatan peraturan), al-Maqdisi berkata :

"ويكفرون من باب؛ التشريع مع الله عز وجل: وهو شرك العصر الذي روجوا له ودعوا الناس إليه بل شجعوهم على الدخول فيه والمشاركة فيه وحبوه إليهم، وشرعوا في دساتيرهم قوانين مضادة لدين الله وتوحيده جعلت لهم الحق في التشريع مطلقاً في جميع الأبواب. كما هو نص المادة [٢٦] من الدستور الأردني: (أ/ السلطة التشريعية تناط بالملك وأعضاء مجلس الأمة. ب/ تمارس السلطة التشريعية صلاحياتها وفقاً لمواد الدستور)."¹³

[Dan mereka dikafirkan karena menyekutukan Allah dalam hal *tasyri'* : dan itu merupakan bentuk kesyirikan pada zaman ini yang mana mereka berusaha mempublikasikannya, mengajak serta mendorong masyarakat untuk bergabung dan mengikutinya, dan mereka membuat aturan-aturan dalam undang-undang mereka yang kontradiksi dengan agama Allah dan ketauhidan kepadaNya yaitu

¹³ 'Ashim Ibn Muhammad al-Barqawi, *Kasyfu Syubuhāti al-Mujādilin `an `Asākiri al-Syirki Wa Anshāri al-Qawānin*, Cet. Ke-1 (Penjara Sawwaqah : Minbaru at-Tauhid wal Jihad 1416 H), h.15.

aturan-aturan yang menjadikan mereka mempunyai hak mutlak di dalam *tasyri'* pada seluruh urusan, sebagaimana tertuang dalam pasal 26 undang-undang Yordania : a. bahwasanya kekuasaan legislatif ada pada raja dan anggota majlis permusyawaratan rakyat, b. kekuasaan legislatif menggunakan wewenangnya sesuai dengan undang-undang.]

Al-Maqdisi mengkritisi dan mengingkari undang-undang di atas karena mengandung kesyirikan yaitu menyamakan antara para raja dan anggota legislatif dengan Allah dalam membuat peraturan padahal yang berhak membuat undang-undang dan peraturan hanyalah Allah.

Maka atas dasar dari keyakinan ini al-Maqdisi menyatakan bahwa memerangi mereka lebih utama daripada memerangi orang kafir asli, setiap umat muslim wajib atasnya berusaha sesuai kemampuannya untuk menumbangkannya dan menurunkannya, kalau tidak sanggup mengangkat senjata minimal dengan do'a karena itu merupakan kewajiban, sebagaimana pernyataannya.

"وَأَنَّ الدَّعْوَةَ وَالْعَمَلَ وَبِذَلِكَ الْجِهَادَ لِأَجْلِ تَغْيِيرِهِمْ؛ فَرَضَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، كُلِّ بِحَسَبِ اسْتَطَاعَتِهِ، وَمَنْ عَجَزَ عَنْ حَمْلِ السَّلَاحِ، لَمْ يَعْجِزْ عَنِ نَصْرَةِ مَنْ حَمَلَهُ وَلَوْ بِالدَّعَاءِ. وَأَنَّ الْإِعْدَادَ الْمَادِيَّ وَالْمَعْنَوِيَّ لِذَلِكَ وَاجِبٌ مِنْ وَاجِبَاتِ الدِّينِ. وَنَعْتَقِدُ؛ أَنَّ قِتَالَهُمْ أَوْلَى مِنْ قِتَالِ غَيْرِهِمْ، لِأَنَّ كُفْرَ الرَّدَّةِ أَغْلَظُ بِالْإِجْمَاعِ مِنَ الْكُفْرِ الْأَصْلِيِّ، وَلِأَنَّ حِفْظَ رَأْسِ الْمَالِ مَقْدَمٌ عَلَى الرِّيحِ، وَلِأَنَّ جِهَادَ الدَّفْعِ مَقْدَمٌ عَلَى جِهَادِ الطَّلَبِ، وَلِأَنَّ الْبِدَاءَةَ بِجِهَادِ مَنْ يَلُونَنَا مِنَ الْكُفْرَانِ أَوْلَى مِنْ جِهَادِ مَنْ هُمْ أَبْعَدُ."¹⁴

[Dan mengajak manusia serta berusaha semaksimal mungkin untuk menurunkan mereka merupakan suatu kewajiban atas seluruh orang muslim, semua berusaha sesuai kemampuannya, siapa yang tidak sanggup mengangkat

¹⁴ *Ibid*, 24-25.

senjata minimal sanggup berdo'a, dan persiapan materi dan rohani untuk menurunkan mereka suatu kewajiban agama, dan kita menyakini bahwa memerangi mereka lebih utama daripada memerangi orang kafir yang lain, karena kufur *riddah* lebih besar secara ijma' dari kufur asli, dan menjaga keutuhan modal lebih utama daripada memperoleh untung, dan dikarenakan jihad untuk membela dan mempertahankan lebih diutamakan daripada jihad offensif, dan memulai untuk memerangi orang kafir dekat lebih diutamakan daripada memerang orang kafir yang jauh...]

Di dalam pernyataan yang lain dia menjelaskan tentang pandangannya terhadap para pemimpin sekarang yaitu;

نداء الإسلام : يدور هذه الأيام جدال كبير حول جواز إعلان الجهاد ضد أعداء

الله المبدلين لشريعته، فما هو رأي الشيخ في ذلك؟ وما هي الظروف الموضوعية

والواقعية لبدء الجهاد، في ظل الاستضعاف الذي تعيشه الأمة الإسلامية؟

المقدسي : الذي أعتقده وأُعلنه دائماً أن الجهاد ضد أعداء الله المبدلين للشريعة

المتسلطين على الأمة في هذا الزمان هو من أعظم الواجبات التي يجب أن يهتم بها

المسلمون، بل ذلك أهم عندنا ومُتقدّم على جهاد اليهود المختلين لفلسطين كما

تقدّم¹⁵.

[Nidaul Islam : sekarang sedang ramai perdebatan seputar hukum bolehnya atau tidak mengumandangkan jihad untuk melawan musuh-musuh Allah yang telah merubah syari'at Allah, jadi apa pandangan Syekh dalam masalah itu? Dan kapankah saat yang pas dan cocok untuk memulai jihad? Melihat keadaan umat Islam sekarang yang berada dalam kelemahan?

¹⁵ Wawancara yang dilakukan oleh majalah Nida'u al-Islam terhadap al-Maqdisi di penjara Balqa yang terletak di Yordania pada bulan Jumaada al-Aakhirah tahun 1418 H.

Al-Maqdisi : apa yang saya yakini dan selalu saya serukan adalah bahwasanya berjihad untuk melawan musuh-musuh Allah yang telah mengganti *syari'at* dan yang telah berbuat semena-mana terhadap umat di zaman ini merupsakan kewajiban yang paling agung, bahkan berjihad melawan mereka lebih penting daripada merjihad melawan Yahudi penjajah Palestina]

Berangkat dari latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang bagaimana pandangan al-Maqdisi tentang ketaatan terhadap pemimpin dan menuangkannya dalam bentuk karya tesis yang berjudul “**Hukum Menaati Pemimpin Menurut Pandangan Abu Muhammad Al Maqdisi Ditinjau Dari Fiqh Siyasah**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, maka masalah-masalah yang menjadi fokus permasalahan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pandangan al-Maqdisi tentang ketaatan terhadap pemimpin?
2. Bagaimana respon ulama terhadap pemikiran al-Maqdisi?
3. Bagaimana pandangan al-Maqdisi menurut fiqh siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pandangan al-Maqdisi tentang ketaatan terhadap pemimpin.
2. Untuk mengetahui respon ulama terhadap pemikiran al-Maqdisi.
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan al-Maqdisi menurut fiqh siyasah.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang diarahkan kepada maksud tertentu, tentunya memiliki kegunaan dan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, penelitian ini

berguna bagi penulis untuk melengkapi tugas akademik pada jenjang S2 Program Pascasarjana UIN-SU. Adapun secara khusus sebagai berikut

1. Secara teoritis :

- a. Berguna memberikan kontribusi dan sumbangsih wawasan dan khazanah keilmuan tentang politik hukum Islam.
- b. penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber kutipan dalam pembuatan karya ilmiah yang sejenis.

2. Secara praktis :

- a. Bagi masyarakat umum, sebagai penjelasan tentang sebab-sebab terjadinya sikap radikal terhadap pemimpin, dan bagaimana seharusnya sikap kita terhadap tindakan radikal itu.
- b. Bagi peneliti sendiri, untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang fokus penelitian ini.

E. Batasan Istilah

Agar tidak terjadi salah persepsi dalam memahami penelitian ini dan untuk memperjelas kemana arah pembahasan, penulis memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Ketaatan

Taat secara bahasa berasal dari kata (طوع) yang terdiri dari tiga suku kata yaitu (الطاء والواو والعين) yang menunjukkan ketundukan dan kepatuhan.¹⁶

Secara istilah ketaatan adalah

" انقياد القلب والجوارح للأحكام الشرعية, وامتنثال أوامر الله عز وجل وأوامر رسوله صلى الله

عليه وسلم, ومن أذن الله بطاعته من خلقه في غير معصية"¹⁷

¹⁶ Ahmad Ibn Faris, *Mu'jam Maqayisi Al-Lughah*, Tahqiq 'Abdussalam dkk, Jilid 3 (TTP : Darul Fikr 1979 M), h. 431.

¹⁷ Majid Ibn Husain Al-Qahthani, "*Tha'atu Wulati Al-Amr Wa Atsaruha Fi Al-Wiqoyah Min Al-Jarimah*" (Tesis, Pascasarjana Nayif University Riyad, 2006), h. 28.

[ketundukan hati dan anggota badan terhadap hukum-hukum syari'at, dan mengerjakan perintah-perintah Allah dan RasulNya, dan siapa yang diijinkan oleh Allah untuk ditaati dari makhluknya pada selain maksiat]

Maksud dari ketaatan di dalam penelitian ini adalah mencakup beberapa hal seperti - tidak melakukan pemberontakan, 2- mengakui kepemimpinan seorang pemimpin, 3- menunaikan kewajibannya terhadap pemimpin itu.

Maka tidak taat kepada kepada pemimpin bisa dalam bentuk perbuatan seperti angkat senjata untuk melawan atau dengan perkataan seperti mempropokasi rakyat, mengolok-olok, merendahkan, dan menyebar aib pemimpin, atau tidak mengindahkan perintah pemimpin itu sendiri, perbuatan-perbuatan ini tidak boleh dilakukan berdasarkan hadis-hadis Nabi dan karena itu tidak halal antara sesama muslim apalagi kepada seorang pemimpin

2. Pemimpin

Pembahasan mengenai pemimpin merupakan pembahasan yang sangat penting untuk di kaji. Hal demikian di sebabkan karena posisi pemimpin dalam sebuah Negara sangat penting yaitu untuk melindungi manusia dari segala bentuk ketidakadilan serta memutuskan konflik, permusuhan dan mewujudkan keamanan, kesejahteraan bagi rakyat. Apabila ada suatu Negara tidak memiliki pemimpin maka manusia akan hina dan tidak diperhitungkan bangsa lain. Karena perlunya seorang pemimpin Nabi menyuruh ummatnya walaupun hanya terdiri dari tiga orang ketika melakukan safar untuk mengangkat seorang pemimpin di antara mereka,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- : « إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ ».

قَالَ نَافِعٌ فَفَعَلْنَا لِأَبِي سَلَمَةَ فَأَنْتَ أَمِيرُنَا.¹⁸

¹⁸ Ahmad Ibn al-Husain al-Baihaqi, *As-Sunan al-Kubra*, Cet. Ke-1, Jilid 5 (Haidar Abad : Majlis Da'irah al-Ma'rifah an-Nizamiyah 1344 H), h.257.

Artinya : Dari Abu Hurairah beliau berkata, Rasulullah bersabda : “jika tiga orang bersafar, hendaknya salah seorang dari mereka menjadi amir (pemimpin)”. Berkata Nafi’ : Maka kami katakan kepada Abu Salamah engkaulah pemimpin kami”.

Seorang penyair jahiliah Al-Afwah Al-Audi berkata: ¹⁹

Manusia itu dalam keadaan kacau jika tidak ada orang-orang mulia di antara mereka

Dan mereka tidak mulia jika orang-orang bodohnya berkuasa

Pemimpin di dalam bahasa Arab disebut dengan ulil amri. Ketika Allah menyuruh untuk menaati para ulil amri di dalam surah An-Nisa’ ayat 59 para ahli tafsir berbeda pandangan pada arti ulil amri, tapi pendapat mayoritas ulama bahwa arti ulil amri itu adalah mencakup para pemimpin, penguasa, dan ulama, sebagaimana yang dikatakan oleh al-Sa’di;

"وأمر بطاعة أولي الأمر وهم: الولاة على الناس، من الأمراء والحكام والمفتين، فإنه لا يستقيم

للناس أمر دينهم ودنياهم إلا بطاعتهم والانقياد لهم، طاعة لله ورغبة فيما عنده، ولكن بشرط ألا

يأمرؤا بمعصية الله، فإن أمرؤا بذلك فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق"²⁰

[Dan diperintahkan untuk menaati ulil amri dan mereka adalah : yang mengurus kepentingan rakyat seperti para pemimpin, penguasa, dan para ahli fatwa, karena tidak akan beres urusan manusia baik agama ataupun dunia kecuali dengan menaati dan tunduk kepada mereka, sebagai bentuk kataatan kepada Allah dan kerna mengharap pahala dariNya, tetapi dengan syarat mereka tidak menyuruh untuk bermaksiat kepada Allah, jika mereka menyuruh untuk itu maka tidak ada kewajiban menaati makhluk untuk bermaksiat kepada Khalik].

¹⁹ Ali Ibn Muhammad Ibn Habib Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, Terj. Fadli Bahri, Cet. Ke-3 (Jakarta : Darul Falah 2007 M) h.1

²⁰ ‘Abdurrahman Al-Sa’di, *Taisir Al-Karim Al-Rahman Fi Tafsiri Kalami Al-Mannan*, Edit. Abdurrahman Ibn ‘Ala’, Cet. Ke-1 (Qashim : Mu’assasah Al-Risalah 2000 M), h. 183.

Di dalam tulisan ini pemimpin yang dimaksud atau yang akan dikaji tentang ketaatan kepadanya secara khusus adalah pemimpin yang memerintah pada suatu negara atau yang sering disebut dengan pemimpin eksekutif.

3. Fiqh Siyasa

Sebelum mengetahui makna fiqh siyasah maka perlu terlebih dahulu mengetahui makna setiap kata dari istilah ini yaitu fiqh dan siyasah.

Secara bahasa fiqh bermakna paham atau kecerdasan.²¹

Sedangkan secara terminologis fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci.²²

Adapun siyasah secara bahasa berasal dari "ساسة - يسوس - سياسة" yang memiliki arti mengatur.²³

Adapun pengertian siyasah syar'iyah/fiqh siyasah secara istilah seperti yang di jelaskan oleh Wahbah Zuhaili adalah;

"الأحكام التي تنظم بها مرافق الدولة وتدبر بها شؤون الأمة, مع مراعاة أن تكون

متفقة مع روح الشريعة نازلة على أصولها الكلية, محققة أغراضها الاجتماعية, ولو

لم يدل عليه شيء من النصوص التفصيلية الجزئية الواردة في الكتاب والسنة"²⁴

[Hukum-hukum yang dengannya diatur urusan-urusan Negara dan ummat, dengan memperhatikan kesesuaiannya dengan nilai-nilai syariat yang masih dalam koridor kaidah-kaidah umum, melaksanakan tujuan-tujuan sosial masyarakat, walaupun tidak ada suatu nas yang tafsili mejelaskannya datang di dalam Alquran dan Hadis.]

²¹ Sa'di Abu Jaib, *al-Qamus al-Fiqhi Lugatan Wa Istilahan*, Cet. Ke-2 (Damaskus : Daru al-Fikri 1988 M), h. 289.

²² Wizaratu al-Awqaf wa asyu'un al-Islamiah, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, Cet. Kel (Mesir : Daru as-Safwah 1404-1427 H), h.193.

²³ . Ahmad Ibn Muhammad al-Fayumi, *al-Misbah al-Munir*, Jilid 1 (Beirut : al-Maktabah al-'Ilmiah T.Th), h. 295.

²⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Dzarai' Fi as-Siyasah as-Syar'iyah Wa al-Fiqh al-Islami*, Cet. Ke-1 (Damaskus : Daru al-Maktabi 1999 M), h.9.

Pada penelitian ini fiqh siyasah yang dimaksud adalah fiqh siyasah yang merujuk kepada Imam Ahmad Ibn Hambal, dan Ibn Taimiyah.

F. Kajian Terdahulu

Studi tentang ketaatan terhadap pemimpin menurut pandangan Al Maqdisi sejauh pengamatan penulis belum ada, tapi ada kajian yang menurut penulis mirip dengan penelitian ini yaitu : “ *Tabdidu Kawasyifu Al-‘Anid Fi Takfirihi Lidaulati At-Tauhid*”. yang ditulis oleh Dr. ‘Abdul ‘Aziz Ar-Rais, Ini kajian yang khusus mengkritisi buku Al Maqdisi yang berjudul “ *Al-Kawasyifu Al-Jaliah Fi Kufri Daulati As-Sa’udiyah*”.

Adapun kajian-kajian yang bersangkutan dengan penelitian ini adalah :

1. *Radikalisme dan Terorisme agama, Sebab dan upaya pencegahan*, yang di tulis oleh Ahmad Syafi’i Mufid di Jurnal Multikultural dan Multireligius Vol.12, No.1 Januari-April 2013, disini dia membahas beberapa sebab terjadinya paham radikalisme, salah satunya adalah bahwa kelompok radikal ini menganggap sistem pemerintahan dan politik yang tidak bersumber pada ajaran Allah, dianggap sebagai produk *thaghut* yang harus dijauhi, ketaatan atau kepatuhan hanya untuk Allah, bertentangan dengan ketentuan Allah merupakan bentuk kekafiran yang harus dimusuhi bahkan dimusnahkan. Di Jurnal ini pengarang belum mengkaji dalil-dalil dan segi pendalilan yang dijadikan kelompok radikal sebagai alasan untuk membenarkan pemahaman mereka.
2. *Gerakan Radikalisme Dalam Islam : Perspektif Historis* ditulis oleh Anzar Abdullah di Jurnal Addin, Vol. 10, No. 1, Februari 2016, disini dia membahas “bagaimana hubungan genealogis antara paham Khawarij di masa klasik dengan gerakan radikalisme Islam kontemporer sekarang ini”.
3. *Islam Dan Radikalisme : Telaah atas Ayat-ayat “Kekerasan” dalam al-Qur’an* ditulis oleh Dede Rodin di jurnal Addin, Vol. 10, No. 1, Februari 2016. Tulisan ini bermaksud untuk menelaah ayat-ayat tersebut dengan memerhatikan makna dan konteks kesejarahannya sehingga dihasilkan pemahaman yang benar dan komprehensif.

4. *Membongkar Jamaah Islamiya, Pengakuan Mantan Anggota JI*, karangan Nasir Abas, pada buku ini juga pengarang tidak membahas secara mendetail dalil-dalil ataupun teori-teori yang menjadi dasar para kelompok radikal.

Pada penelitian ini penulis akan lebih fokus mengkaji lebih dalam tentang argumen-argumen Al-Maqdisi tentang bolehnya dan wajibnya keluar dari ketaatan kepada pemimpin.

G. Landasan Teori

Siyasah secara bahasa adalah berasal dari kata (ساس, يسوس, سياسة) yang berarti mengatur.

Sedangkan menurut istilah siyasah sebagaimana yang diartikan oleh Wahbah Zuhaili adalah ;

"الأحكام التي تنظم بها مرافق الدولة وتدبر بها شؤون الأمة, مع مراعاة أن تكون متفقة مع روح الشريعة نازلة على أصولها الكلية, محققة أغراضها الاجتماعية, ولو لم يدل عليه شيء من النصوص التفصيلية الجزئية الواردة في الكتاب والسنة"²⁵

[Hukum-hukum yang dengannya diatur urusan-urusan Negara dan ummat, dengan memperhatikan kesesuaiannya dengan nilai-nilai syariat yang masih dalam koridor kaidah-kaidah umum, melaksanakan tujuan-tujuan sosial masyarakat, walaupun tidak ada suatu nas yang tafsili mejelaskannya datang di dalam Alquran dan Hadis.]

Salah satu kajian yang sangat penting dalam Siyasah adalah mengenai ketaatan terhadap pemimpin yang zalim. Dalam perspektif pemikiran politik Islam ada dua aliran

²⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Dzarai' Fi as-Siasah as-Syar'iyah Wa al-Fiqh al-Islami*, Cet. Ke-1 (Damaskus : Daru al-Maktabi 1999 M), h.9.

besar yang berbeda pandangan tentang hukum menaati pemimpin yang zalim, diktator atau pemimpin yang kejam terhadap rakyatnya, yaitu

Pertama, Kelompok ahlussunnah wal jamaah yang meliputi para ahli Hadis dan mayoritas fuqaha mereka berpandangan tidak bolehnya melakukan *khuruj* dan tetap wajibnya menaati pemimpin yang fasiq pada yang *ma'ruf* dan sembari tetap memberikan nasehat kepada mereka.

Diantara ulama-ulama Sunni yang menegaskan tidak bolehnya melakukan *khuruj* terhadap pemimpin walaupun dia jahat adalah;

a. Ahmad Ibn Hambal

Dia merupakan salah satu contoh ulama yang sangat berpegang teguh dengan prinsip ketaatan terhadap pemimpin, dan ini terbukti ketika terjadinya fitnah yaitu tersebarinya keyakinan bahwa Alquran adalah makhluk dan Khalifah memaksa semua rakyatnya untuk menyakini keyakinan itu. Namun dia tidak menyuruh umat Islam untuk memberontak bahkan menyuruh mereka untuk bersabar. dia berkata :

"والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر, ومن ولي الخلافة, واجتمع
الناس عليه, ورضوا به, ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة, وسمي أمير
المؤمنين"²⁶

[wajib mendengar dan menaati para Imam dan amirul mu'minin baik yang shaleh atau *fajir*, dan siapa yang menjabat kepemimpinan yang mana manusia bersatu dibawahnya serta meridhainya, dan siapa saja yang berhasil mengalahkan mereka dengan pedang atau peperangan sehingga dia menduduki kepemimpinan dan dia juga disebut sebagai amirul mu'minin].

b. Al-Ghazali, dia berkata:

²⁶ Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali, *Syarhu Usul Al-Sunnah* (Mesir : Maktabatu Al-Hadyu al-Muhammadi 2008 M), h. 57.

" فينبغي أن يعلم أن من أعطاه الله درجة الملوك وجعله ظله في الأرض فإنه يجب على

الخلق محبته, ويلزمهم متابعتة وطاعته, ولا يجوز لهم معصيته ومنازعتة"^{٢٧}

[untuk itu, mesti untuk diketahui bahwa siapa yang diberi kedudukan oleh Allah SWT. sebagai penguasa dan dijadikan sbagai penganyom Allah di muka bumi, maka setiap orang wajib mencintainya, tunduk, dan mematuhi. Mereka tidak dibenarkan mendurhakai dan menentangnya. Sebagaimana firman Allah : *Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah rasul dan uli al-amri di antara kamu*]

c. Ibn Taimyah, dia berkata :

" ستون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة بلا سلطان"^{٢٨}

[enam puluh tahun dibawah kepemimpinan penguasa yang jahat lebih baik dari satu malam tanpa penguasa]

Kedua, Pandangan *Khawarij*, mereka adalah kelompok yang mengkafirkan pelaku maksiat dan memberontak kepada pemimpin kaum muslimin dan jamaah mereka, sebagaimana yang diartikan oleh Abdul karim al-‘Aql

" الخوارج : هم الذين يكفرون بالمعاصي, ويخرجون على أئمة المسلمين و

جماعتهم"^{٢٩}

[*Khawarij* adalah mereka yang mengkafirkan pelaku maksiat dan memberontak kepada pemimpin kaum muslimin serta jamaah mereka]

Kelompok ini mempunyai ciri-ciri yang sangat banyak diantaranya adalah sebagaimana yang disebutkan juga oleh Abdul Karim di dalam bukunya

²⁷ Al-Ghazali, *al-Tibr al-Masbūk Fī Nasīhati al-Mulūk*, Cet. Ke-1 (Beirut : Darul Kutub al-‘Ilmiyah 1409 H), h. 43.

²⁸ Ibn Taimiyah, *al-Siyāsah al-Syar‘iyah*, Edit. Lajnah Dāru al-Ihyā u al-Turā ts al-‘Arabir, Cet. Ke-1 (Beirut : Darul Afak al-Jadidah), h. 139.

²⁹ Nasir Ibn Abdul Karim al-‘Aql, *Diraasaat fi al-ahwa wa al-firaq wa al-bida’*, cet. Ke-2, jilid 2 (Riyah : Daru Kunuj Isybilia 1432 H), h. 21.

"... ١. التكفير بالمعاصي (الكبائر) و إلحاق أهلها بالكفار في الأحكام و الدار و المعاملة و القتال, ٢. الخروج على أئمة المسلمين اعتقادا وعملا - غالبا- أو على أحدهما أحيانا, ٣. الخروج على جماعة المسلمين ومعاملتهم معاملة الكفار في الدار والأحكام, و البراء منهم وامتحانهم, واستحلال دمائهم, ٤. صرف نصوص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى منازعة الأئمة والخروج عليهم, وقتال المخالفين, ٥. كثرة القراء الجهلة فيهم والأعراب, ٦. ظهور سيما الصالحين عليهم, ٧. ضعف الفقه في الدين, ٨. ليس فيهم الصحابة ولا الأئمة و العلماء وأهل الفقه, ٩. الغرور والتعالم والتعالي على العلماء, ١٠. الخلل في منهج الاستدلال, ١١. الجهل بالسنة واقتصارهم على الاستدلال بالقرآن غالبا, ١٢. سرعة التقلب واختلاف الرأي, ١٣. التعجل في إطلاق الأحكام و المواقف من المخالفين..."

[...1. Mengkafirkan pelaku dosa besar dan meyamakan mereka dengan orang kafir pada masalah hukum, tempat tinggal, interaksi dan peperangan, 2. Memberontak kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin baik secara keyakinan atau perbuatan atau kadang-kadang dengan salah satunya, 3. Keluar dari barisan kaum muslimin dan memperlakukan mereka dengan perlakuan terhadap orang kafir, 4. Menyelewengkan makna ayat-ayat ataupun hadis-hadis amar ma'ruf nahi munkar dengan maksud memberontak kepada para penguasa dan memerangi siapa yang menyelisihi, 5. Banyaknya para qari' yang bodah dan orang-orang badui

dikalangan mereka, 6. Terlihat pada mereka tanda-tanda orang shaleh, 7. Lemahnya fiqh mereka dalam beragama, 8. Tidak ada dari sahabat yang bergabung dengan mereka, tidak pula para ulama dan ahli fiqh, 9. Merasa pintar dari para ulama, 10. Salah di dalam metode istimbat hukum, 11. Bodoh terhadap sunnah dan mencukupkan berdalil dengan Alquran, 12. Cepat berubah pendapat dan berselisih paham, 13. Ceroboh di dalam memutuskan hukum dan menentukan sikap terhadap orang yang lain pendapat...]

Dalam pandangan ini disyari'atkannya untuk melakukan *khuruj* terhadap pemimpin yang zalim walaupun kezaliman itu itu tidak sampai kepada kekufuran. Salah satu ulama sunni yang sejalan dengan Khawarij dalam hal bolehnya melawan pemimpin yang zalim adalah al-Mawardi, menurut dia bahwa sumber kekuasaan kepala Negara adalah berdasarkan perjanjian antara kepala negara dan rakyatnya (kontrak sosial). Dari perjanjian ini lahirlah hak dan kewajiban secara timbal balik antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, rakyat yang telah memberikan kekuasaan dan sebagian haknya kepada kepala negara berhak menurunkan kepala negara, bila ia dipandang tidak mampu lagi menjalankan pemerintahan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.³⁰

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, atau bisa juga digolongkan dengan penelitian kualitatif (*qualitative research*) karena studi tokoh,³¹ studi tokoh adalah studi kajian secara mendalam, sistematis, kritis mengenai sejarah tokoh, ide atau gagasan orisinil, serta konteks sosio-historis yang melingkupi sang tokoh yang dikaji.³²

Pada penelitian ini tokoh yang akan menjadi objek penelitian adalah Abu Muhammad Al-Maqdisi.

³⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, Cet. Ke-2 (Jakarta : Prenadamedia Group 2016 M), h.127.

³¹ . Abdul Mustaqim, “ Model Penelitian Tokoh,” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 15, h.

³² . *Ibid*, h. 264

2. Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

- a. Pendekatan filosofis-historis (*philosophical historical approach*) adalah penelitian yang digunakan dalam pengkajian pendapat seorang tokoh.
- b. Pendekatan otobiografi yaitu teknik yang digunakan untuk memahami sang tokoh dengan berdasarkan pendapat tokoh lain yang mempunyai disiplin keilmuan yang sama atau berbeda.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada umumnya teknik pengumpulan data pada penelitian studi tokoh ada tiga metode yaitu wawancara, studi dokumen, dan observasi, tapi pada penelitian ini hanya menggunakan metode dokumentasi yang meliputi buku karangan sang tokoh, fatwa-fatwa, dan videonya.

Adapun jenis data yang di perlukan dalam penulisan penelitian ini adalah :

1. Sumber data primer, yaitu data pokok yang digunakan dalam membahas tesis ini, yang meliputi karya-karya yang ditulis langsung oleh tokoh objek kajian yaitu Abu Muhammad Al Maqdisi, di antaranya :
 - *Millatu Ibrahim*
 - *Tabsiru al-'Uqala*
 - *Hadzihi Aqidatuna*
 - *Ad-Demokratiah Din*
 - *Kasyfu Syubuhati Al-Mujadilin*
 - *Imta'u An-Nadzar Fi Kasyfi Syubuhati Murji'ati Al-'Ashr*
 - *Al-Isyrakat Fi Sualati Sawwaqoh*
2. Sumber Data Sekunder : yaitu data yang digunakan untuk membantu menyempurnakan data primer di atas yang berkaitan dengan pembahasan ini, di antaranya :
 - *Muqhabalah Ma'a As-Syaikh Abi Muhammad Al Maqdisi* oleh Tim Al Zazeera
 - *Tabdidu Kawasyifu Al-'Anid Fi Takfirihi Lidaulati At-Tauhid* karangan 'Abdul 'Aziz Ar-Rais.

- *Mu'amalu Al-Hukkam Fi Dhau'I Al Kitab Wa As-Sunnah* Karangan "Abdu As-Salam bin Barjas
3. Data tersier: yaitu data yang digunakan untuk menyempurnakan data primer dan data sekunder, di antaranya :
- *Al-Ajwibah Al Mufidah 'An-Asilati Al-Manahij Al-Jadidah*, Fatwa-Fatwa As-Syaikh Al-Fauzan
 - *Al-Hukmu Bighairi Ma Anzala Allaah*, karangan Abu 'Abdi Ar-Rahman
 - *Fatwa-Fatwa 'Ulama Terkemuka Tentang Tindak Kekerasan*, Yang dikumpulkan oleh Muhammad bin Husain Al-Qahtani.

4. Analisis Data

Secara operasional ada beberapa langkah atau tahapan yang ditempuh dalam metode kegiatan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Penulis mencari dan mengumpulkan karya-karya sang tokoh berupa buku, artikel, fatwa, dan ceramah.
- b. Setelah mengumpulkan karya-karya tokoh, penulis menganalisis pemahamannya dengan membandingkan dengan Alquran dan Hadis atau perkataan para ulama.
- c. Langkah yang terakhir ialah penulis memberikan komentar atau pun kesimpulan dari pemikiran sang tokoh.

I. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk memudahkan penulisan tesis ini sehingga sistematis dalam materi bahasanya, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I merupakan pendahuluan yang meliputi; Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Batasan Istilah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Landasan Teori, Kajian Terdahulu, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II merupakan uraian tentang pandangan al-Maqdisi akan ketaatan terhadap pemimpin, meliputi ; Biografi al-Maqdisi, Prinsip-prinsip ketaatan dalam pemikiran al-Maqdisi, Respon al-Maqdisi terhadap kepemimpinan di dunia Islam, Oposisi dalam pandangan al-Maqdisi.

BAB III merupakan uraian tentang respon ulama terhadap pemikiran al-Maqdisi, meliputi : Respon ulama yang mendukung, Respon ulama yang menolak.

BAB IV merupakan uraian tentang kekuatan dan kelemahan pandangan al-Maqdisi menurut Fiqih Siyasah, meliputi; Prinsip-prinsip kenegaraan dalam fiqih siyasah, Kekuatan argumentasi al-Maqdisi, Kelemahan argumentasi al-Maqdisi.

BAB V merupakan penutup yang meliputi ; Kesimpulan dan Saran.

BAB II

HUKUM MENAATI PEMIMPIN MENURUT PANDANGAN ABU MUHAMMAD AL MAQDISI DITINJAU DARI FIQH SIYASAH

A. Biografi Abu Muhammad Al-Maqdisi

1. Nasab al-Maqdisi

Abu Muhammad al-Maqdisi adalah seorang pemikir, penulis, dan pengusung gerakan *jihadi* yang sangat berpengaruh di Yordania, Nama lengkapnya adalah ‘Isham atau ‘Ashim bin Muhammad bin Thahir ibn Muhammad ibn Mahmud Ibn Sulaiman al-Hafi al-‘Utaibi al-Barqawi, yang terkenal dengan panggilan Abu Muhammad al-Maqdisi sebagai bentuk penghormatan kepadanya, sedangkan al-Barqawi bukanlah nama keluarganya tapi penisbatan kepada tempat kelahirannya dan mempunyai garis keturunan dari keluarga al-‘Utaibi, Dia mempunyai empat orang anak, tiga putra dan satu putri, Muhammad merupakan anaknya yang paling besar sehingga dipanggil Abu-Muhammad, Al-Maqdisi merupakan panggilan yang populer baginya semenjak awal dakwahnya dan aktif menulis. Dia lahir di sebuah kampung yang bernama Barqha pinggiran kota Nablus Palestina pada tahun 1378 H atau bertepatan 1959 M.³³

2. Pendidikan

Al-Maqdisi meninggalkan kampungnya Barqha setelah berumur tiga atau empat tahun bersama keluarganya menuju ke Kuwait karena ayahnya bekerja disana, kemudian menetap di Kuwait dan belajar dari tingkat SD sampai berhasil menyelesaikan pendidikannya ke jenjang *tsanawiyah* (SMA), pada waktu kelas dua *tsanawiyah* merupakan awal tumbuhnya semangat beragama dalam diri al-Maqdisi melalui temannya dari kelompok Sururi. Setelah tamat *tsanawiyah* ayahnya menginginkan dia supaya melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi,³⁴ dan kebetulan

³³ .Wawancara yang diadakan *majalah nidā’u al-Islam* di penjara al-Balqha Yordania pada *bulan Jumā da al-akhī rah* tahun 1418 H.

³⁴ . sebenarnya al-Maqdisi berkeinginan untuk menuntut ilmu syari’at di Universitas Islam Madinah, tapi karena mengikuti keinginan ayahnya dia akhirnya menuju Universitas Mosul yang berada di utara Negara Iraq untuk mempelajari ilmu syar’i, pada masa ini merupakan masa penentuan arah pemikirannya, dia tidak mau fanatik terhadap golongan tertentu, dan tidak mau ada yang menghalanginya untuk melakukan hubungan dengan kelompok lain supaya bisa memilih dan menyaring apa yang dilihatnya bagus dan benar dari setiap kelompok itu, maka diapun punya atau menjalin hubungan dengan

ayahnya ingin anaknya menjadi insinyur, maka diapun diberangkatkan ke Yugoslavia bersama dua orang temannya yang berasal dari kelompok sururi dan kebetulan salah satu temannya itu merupakan orang yang pernah memberikan pengaruh kepada al-Maqdisi untuk memperdalam agama, dan kepergian mereka ke Yugoslavia juga atas arahan dari Muhammad Surur karena dia mempunyai teman dan pengikut disana, tapi al-Maqdisi beserta kawannya yang lain mendapati kesulitan untuk belajar di Yugoslavia karena belajar di universitas-universita harus dengan bahasa Yugoslavia dan kebetulan mereka belum mempelajarinya, dan merekapun terpaksa untuk kursus bahasa Yugoslavia. Kesulitan lain yang mereka temui adalah bahwa belajar disana sangat rumit, bagi yang hendak belajar ditingkat kuliah dengan jurusan tertentu mereka diuji terlebih dahulu dengan memberikan buku-buku yang bersangkutan dengan jurusan yang akan diambil untuk dibaca kemudian setelah itu diadakan ujian, apabila nilai mencukupi baru bisa diterima di Universitas. Karena kesulitan-kesulitan itu dan ditambah lagi dengan lingkungan yang tidak Islami merekapun membatalkan untuk melanjutkan pendidikan di Yugoslavia dan pulang ke Yordania. Kebetulan waktu itu pendaftaran sedang dibuka di Universitas Mosul di Iraq pada *Kulliyati al-Ulum*, ketika al-Maqdisi mau mendaftar di sana ayahnya tidak mengizinkan karena dia menginginkan anaknya menjadi insinyur. Tapi atas desakan al-Maqdisi akhirnya ayahnya setuju. Al-Maqdisipun mendaftar dan mengambil jurusan Biologi. Dia belajar di Mosul hanya selama dua tahun dan ketika memasuki pada tahun ketiga dia terpengaruh dengan kelompok Juhaiman, para pengikut Juhaiman mengingkari perbuatan al-Maqdisi karena belajar di tempat yang *ikhtilat* (berbaur laki-laki dan wanita), dan yang mengajar wanita, akhirnya dia memutuskan untuk keluar dari Universitas Mosul walaupun berseberangan dengan kelompok Sururi, karena pengikut kelompok sururi menyarankan agar al-Maqdisi tetap melanjutkan kuliah di Mosul, dan mereka tidak mengizinkan al-Maqdisi meninggalkan atau keluar dari kelompok sururi tanpa ijin dari para pembesar kelompok, kemudian al-Maqdisi mengirim surat kepada para Syekh sururi bahwa dia keluar dari Universitas karena memandang itu adalah haram disebabkan *ikhtilat*.³⁵

jamaah-jamaah Islamiyah yang banyak jumlahnya (Wawancara yang diadakan majalah nida'u al-Islam di penjara al-Balqha Yordania pada bulan Juamada al-akhirah tahun 1418 H)

³⁵https://www.youtube.com/watch?v=JbIPASgHVg&index=1&list=PLXDiDLB9IX3caH0wbUyXd0OOH_TVfSxf, di akses pada 12 juni 2017.

Sebelum memutuskan untuk keluar dari Universitas Mosul terlebih dahulu al-Maqdisi mengirim surat melalui telegram kepada para *masyayikh* di Saudi Arabia seperti as-Syaikh Albani, dan Syekh Ibn Baz (Rektor Universitas Islam Madinah waktu itu) memberitahukan fatwa haramnya belajar di Mosul karena *ikhtilat*, kemudian Syekh Ibn Baz menyetujui fatwa itu yaitu tidak bolehnya belajar di tempat yang *ikhtilat*, bahkan Ibnu Baz menawarkan bantuan kepada al-Maqdisi untuk membantunya masuk ke salah satu Universitas yang ada di Arab Saudi, setelah mendapat jawaban seperti itu dari Ibn Baz al-Maqdisi mengambil berkas-berkasnya dan kembali ke Kuwait untuk memberitahu ayahnya bahwa dia telah keluar dari Mosul, keluarnya al-Maqdisi dari Mosul bertepatan dengan perang yang sedang berkecamuk di Iraq, maka diapun menjadikan itu sebagai alasan keluar.³⁶

Telah disinggung di atas bahwa awal munculnya perhatian al-Maqdisi terhadap pendalaman agama ketika kelas dua SMA pada umur enam belas tahun, melalui temannya yang aktif di kelompok sururi, semenjak itu dia jadi semangat dan sering hadir di masjid Syaikhakh Badriah di Kuwait. Dan mulailah al maqdisi menjalin hubungan dengan organisasi-organisasi keislaman seperti *Sururi* (yang merupakan kelompok pertama yang mempengaruhinya melalui anggota kelompok) gerakan ini di dirikan oleh Muhammad bin Surur Zainu al-Abidin di Kuwait setelah dia memisahkan diri dari jamaah ikhwanul muslimin, dan setelah diusirnya dia dari Arab Saudi, al-Maqdisi sangat aktif dalam gerakan ini, disinilah dia belajar dasar-dasar keyakinan, fiqih, dan operasi pergerakan, bahkan dia punya hubungan dekat langsung dengan petinggi gerakan yaitu Muhammad Surur.³⁷ Walaupun al-Maqdisi aktif dalam kelompok sururi ini tapi ternyata tidak meghalangi dia untuk mengambil faedah ataupun belajar dari kelompok-kelompok lain, seperti *Qutbiyyun* (pengikut Sayyid Qutub) salah satu pengikut kelompok Qutbiyyun yang pernah menjadi guru al-Maqdisi adalah Sayyid ‘Ied yang merupakan kawan dekat Sayyid Qutub, al-Maqdisi sangat takjub dengannya dan ingin sekali mendengarkan informasi ataupun maklumat tentang Sayyid Qutub dan penjelasan tentang buku-bukunya dan tafsir fi dzilali Al-Qur’an langsung dari Sayyid

³⁶ . *Ibid.*

³⁷ . <http://www.islamist-movements.com/12175>.

‘Ied,³⁸ dan kelompok lain yang pernah di ikutinya adalah kelompok Juhaiman, al-Maqdisi juga tertarik dengan kelompok ini khususnya pada pelajarannya karena mereka fokus mempelajari Hadis, Musthalah Hadis, mentakhrij Hadis dan semangat mengamalkan Sunnah yang tidak di dapatkan di kelompok Sururi,³⁹ banyak hal yang didapatkan disini sehingga banyak permasalahan yang di dapatkan al-Maqdisi dari kelompok ini yang berseberangan dengan kelompok sururi seperti haramnya masuk menjadi tentara, haramnya belajar di tempat yang *ikhtilat* (berbaurnya laki-laki dan wanita) dan lainnya, setelah pengikut sururi mengetahui hal itu (bahwa al-Maqdisi disamping belajar sama mereka ternyata belajar juga dari kelompok lain) mereka melarangnya untuk tidak menjalin hubungan dengan kelompok lain seperti Qutbiyyun dan kelompok Juhaiman yang disebutkan di atas, tapi al-Maqdisi tidak memperdulikan larangan itu dan dia menganggap itu adalah pembatasan ruang gerak, maka hal inilah yang menjadi salah satu sebab terusirnya dia dari kelompok sururi.⁴⁰

Setelah diusir secara resmi dari kelompok sururi dia kemudian bergabung dengan jamaah *Qutbiyyun* (penisbatan kepada orang yang belajar di sekolah sayyid Qutub yang berbeda dengan sekolah ikhwanul muslimin dimana dia terpengaruh dengan seorang imam masjid Al Khalaf di Kuwait yaitu Sayyid Yusuf ‘Ied, dia merupakan salah satu orang yang pernah ditangkap bersama Sayyid Qutub, dan juga salah satu dari lima orang yang ditunjuk oleh sayyid Qutub untuk ditanyai tentang sikap-sikapnya selama di penjara, dan itu tertulis di salah satu *risalahnya* yang populer yaitu “ *Afrahu ar-Ruh*” .⁴¹

Dalam sumber yang lain mengatakan bahwa setelah terusir dari jamaah sururi al Maqdisi bergabung dengan jamaah Juhaiman al ‘Utaibi, dan dia terpengaruh dan tertarik dengan keyakinan mereka yang mengikuti metode salaf, sehingga dia belajar dari beberapa syekh-syekh mereka, sapaai akhirnya menonjol diantara anggota kelompok, dan pada masa ini dia memperbanyak mengarang buku seperti : - al-Kawasyifu al-Jaliyah Fi Kufri Daulati as-Sa’udiyah, - Millatu Ibrahim, - ad-Dimokratiah Dinun, -

³⁸https://www.youtube.com/watch?v=Htj_dKEL26Q&list=PLXDiDLB9IXx3caH0wbUyXd000H_TVFsxf&index=2 diakses pada 12 juni 2017.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

Murji'atu al-'Ashr, dan I'dadu al-Qhadah al-Fawaris Fi Hajri Fasadi al-Madaris, dan banyak lagi buku-buku karangan yang lain,⁴² bergabungnya al maqdisi dengan kelompok juhaiman merupakan salah satu sebab diusirnya dia dari kelompok sururi, dan karena al Maqdisi memuji jamaah juhaiman dalam kegiatan dakwahnya khususnya di daerah-daerah pelosok Arab Saudi, dan keaktifan mereka membimbing dan mengajari manusia tentang pondasi aqidah, hanya saja al maqdisi menyatakan dengan tegas bahwa dia berbeda dengan mereka pada beberapa perkara, diantaranya adalah bahwa kelompok juhaiman tidak mengkafirkan orang yang bekerja sebagai polisi dan tentara, sampai akhirnya dia diusir juga dari kelompok ini disebabkan mudahnya dan cepatnya dia mengkafirkan orang yang berbeda pendapat dengan dia pada masalah syar'iyah yang dibahas, akibatnya dia berbalik menyerang dan mencap mereka (pengikut Juhaiman) di dalam sebuah risalah kecil dengan label *thagut-thagut* kecil⁴³, hal inilah yang membuat dia menjauhkan diri dari mereka sebelum jamaah juhaiman melakukan penyerangan terhadap otoritas Saudi di dalam Masjid Haram pada tahun 1980.⁴⁴

Dan disebutkan juga bahwa setelah dia diusir dari kelompok Juhaiman dia bergabung dengan orang-orang yang *ghuluw*(berlebihan) dalam masalah *takfir* dan mereka jadinya tidak shalat di masjid-masjid kaum muslimin bahkan shalat jum'at pun mereka lakukan di padang pasir⁴⁵

Setelah al-Maqdisi keluar dari Universitas Mosul untuk pindah ke Universitas Islam Madinah ternyata dia tidak langsung diterima walaupun dapat rekomendasi dari al-Syaikh Ibn Baz maka diapun harus menunggu. Dan selama masa menunggu di madinah dia tinggal bersama mahasiswa lain di asrama, Al maqdisi banyak mengikuti pengajian-pengajian di *halaqah-halaqah* para tuan-tuan syekh di madinah seperti halaqah syekh Al-Magrawi yang mengkaji kitab sunan at-Tirmizi, juga dengan syekh Ali Misri, dan dia juga ikut masuk kedalam kelas tapi hanya sebagai pendengar saja atau tidak resmi sebagai mahasiswa, pada masa itu dia banyak berkenalan dengan para syekh-syekh yang dari yaman, al Jaza'ir, semua punya *halaqah* (majlis) yang mana disana ada yang mengkaji kitab *subulu as-salam*, dan *nahwu*, begitulah aktifitas sehari-hari al maqdisi di

⁴² . Abdul Aziz Rais, *Tabdidu Kawasyifi al-'Anid Fi Takfirihi Lidawlati at-Tauhid*, h.22.

⁴³ . *Ibid*, h.22.

⁴⁴ . <http://www.islamist-movements.com/12175>.

⁴⁵ . *Ibid*, h.22.

madinah, sampai suatu hari dia duduk di sebuah tempat di perpustakaan masjid nabawi dekat tempat adzan dan tanpa disadari pandangannya tertuju pada sebuah buku yang tersusun di atas rak berjudul *al-durar al-sunniah* yang berisi fatwa-fatwa ulama Nezed. Dia mengambil buku itu dan dan membaca beberapa bab yang berkaitan dengan masalah-masalah yang banyak di perbincangkan atau menjadi polemic di masyarakat seperti masalah *i'tiqad* (keyakinan), jihad, hukum orang murtad, dia mendapatkan didalam buku itu bantahan-bantahan terhadap syubhat-syubhat pada masalah yang banyak mereka persoalkan dengan kelompok juhaiman karena kebetulan waktu itu dia masih berhubungan dengan kelompok juhaiman, mereka mempersoalkan hukum jihad dan berperang tanpa imam, kelompok juhaiman memandang tidak boleh berperang tanpa imam, setelah al maqdisi membaca dan menelaah buku tadi dia dapatkan ada ulama yang membolehkannya seperti Abdurrahman bin Hasan dan dia pun merasa senang dan bahagia mendapat petunjuk itu apalagi di umurnya yang masih muda yaitu sekitar 21 tahun, hal ini membuat dia lebih optimis dan lebih berani berfatwa pada masalah-masalah jihad. Seperti inilah al-maqdisi melewati hari-harinya di Madinah yaitu menimba ilmu, dan ini berlangsung selama 3 tahun walaupun akhirnya dia tidak diterima di Universitas Islam Madinah.⁴⁶

Disamping itu al-Maqdisi juga pernah menghadiri majlis-majlis ulama Saudi seperti al-Syaikh Ibn Utsaimin, al-Syaikh Ibn Baz, tidak hanya menghadiri kajian mereka dia juga banyak mendengar kaset-kaset yang berisi kajian para *masyayikh* tersebut, bahkan syekh Al-Bani yang ada di Yordania, hanya saja dia kurang puas dengan sikap para syekh-syekh itu pada hal-hal yang berkenaan dengan pemimpin.

Kalau kita perhatikan latar belakang pendidikan al-Maqdisi dia tidak pernah tamat dari suatu perkuliahan tapi lebih banyak belajar melalui kelompok-kelompok keislaman, adapun kelompok yang banyak memberikan pengaruh kepadanya adalah;

a. Kelompok Sururi.

Kelompok ini dinisbatkan kepada Muhammad bin Surur Zainal Abidin dia adalah seorang yang berkebangsaan Suria dari kota *Hawraan* dan aktif dalam gerakan ikhwanul muslimin kemudian memisahkan diri darinya karena terjadi perselisihan

⁴⁶https://www.youtube.com/watch?v=JblPA5gHVg&index=1&list=PLXDiDLB9IXx3caH0wbUyXd00OH_TVFsxf.

antara dia dan pembesar-pembesar ikhwanul muslimin kemudian dia pindah ke Saudi Arabia sebagai guru, setelah itu dia pindah ke Kuwait dan kemudian akhirnya pindah ke Londong Inggris⁴⁷, Muhammad surur mempunyai pemikiran yang mirip dengan khawarij yaitu dia mengkafirkan pelaku maksiat sebagaimana yang dia tulis di majalahnya “*as-Sunnah*”,⁴⁸ dia berpandangan bahwasanya kaum Luth walaupun mereka beriman dengan Nabi mereka, tapi kemudian tidak meninggalkan perbuatan keji mereka niscaya tidak ada manfaat iman itu kepada Allah.⁴⁹ Pernyataan ini bertujuan mengkafirkan pelaku dosa besar yang terus menerus dalam dosanya, dan ini menyelisihii pemahaman sunni yang tidak mengkafirkan pelaku dosa besar selagi dia tidak menghalalkannya.

b. Kelompok *Qutbiyyun*

Kelompok ini terbentuk di penjara setelah selesainya persidangan ikhwanul muslimin pada tahun 1965, sebagian menyebut gerakan ini dengan gerakan sayyid Qutub, gerakan ini dibentuk oleh sekelompok kecil dari pembesar-pembesar ikhwanul muslimin yang dikepalai oleh Muhammad Qutub saudara kandung sayyid Qutub⁵⁰, Sayyid Quthb dihukum mati tahun itu (1965) pada masa pemerintahan presiden Gamal Abd an-Nasher karena tuduhan dia mengoordinasi anggota-anggota al-Ikhwan al-Muslimin untuk menggulingkan Preiden Nasher dengan cara kekerasan.⁵¹ Akibat pemikirannyalah gerakan al-Ikhwan berubah menjadi radikal⁵² terutama kepada pemerintahan, pemikiran-pemikirannya yang tergolong radikal itu bisa kita lihat melalui pernyataan-pernyataanya yaitu :

⁴⁷ . Usamah ad-Dukhan, “*Ma Hia as-Sururiyah Wa Liman Tarji’ Nisbatuha*”, Artikel *alawazm*, 19-5-2015, <http://www.alawazm.com/vb/archive/index.php/t-244166.html>. Diakses tanggal 14 Maret 2017.

⁴⁸ . Jamal Ibn Furaihan al-Harisi, *al-Ajwibah al-Mufidah ‘An as’ilati al-Manahij al-Jadidah*, (Kairo : al-Maktabah al-Muhammadi 2008 M), h.80.

⁴⁹ . *Ibid*, h.81.

⁵⁰ . Abdul Mun’im Munib, *Kharitatu al-Harakat al-Islamiah Fi Misra*, (as-Syabakah al-‘arabiyah Lima’lumati Huququ al-Insan 2009 M) , 40.

⁵¹ Muhammad Iqbal, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, Cet. Ke-3 (Jakarta : Prenada Media 2015 M), h.206.

⁵² *Ibid*, h. 204.

" إنه ليس على وجه الأرض اليوم دولة مسلمة و لا مجتمع مسلم قاعدة التعامل

فيه هي شريعة الله و الفقه الإسلامي " ⁵³

Dia berkata : [sesungguhnya tidak ada satupun Negara muslim atau masyarakat muslim di atas bumi ini yang konsep interaksi di dalamnya syari'at Islam atau fiqih Islam]

" إن هذا المجتمع الجاهلي الذي نعيش فيه ليس هو المجتمع المسلم " ⁵⁴

Sayyid Qutub berkata : [sesungguhnya masyarakat jahiliah ini yang kita hidup di dalmnya bukanlan masyarakat muslim]

" إن المسلمين الآن لا يجاهدون! ذلك أن المسلمين اليوم لا يوجدون!.. إن قضية

وجود الإسلام و وجود المسلمين هي التي تحتاج اليوم إلى علاج " ⁵⁵

Dia berkata : [sesungguhnya orang muslim sekarang tidak berjihad itu dikarenakan orang muslim tidak ada, sesungguhnya perkara adanya agama islam dan adanya kaum muslimin sesuatu yang butuh di perbaiki.]

" لقد استدار الزمان كهيئة يوم جاء هذا الدين إلى البشرية بلا إله إلا الله, فقد

ارتدت البشرية إلى عبادة العباد و إلى جور الأديان و نكصت عن لا إله إلا الله

و إن ظل فريق منها يردد على المآذن لا إله إلا الله..... " ⁵⁶

⁵³ Sayyid Qutb, *Fi Dzilāli Alquran*, Cet. Ke-32, Jilid 4 (Beirut Dāru al-Syurūq 2003 M), h. 2122.

⁵⁴ *Ibid*, h. 2009.

⁵⁵ *Ibid*, Jilid 3, h. 1634.

⁵⁶ *Ibid*, Jilid 2, h.1057.

[Telah bergeser jaman, kembali seperti keadaan pada hari datangnya agama ini kepada manusia (yaitu masa jahiliyah), Telah murtad manusia menuju peribadatan kepada hamba-hamba dan menuju kerusakan agama-agama. Mereka telah berpaling *dari la ilaha illallah*, walaupun sekelompok dari mereka masih tetap mengumandangkan di menara-menara adzan *la ilaha Illa Allaah...*]

Dengan melihat perkataan-perkataan Sayyid Quthb di atas, maka jelaslah bahwa dalam pemikirannya masyarakat sekarang bukan masyarakat Islam lagi apalagi pemimpin muslim, hal ini terjadi karena Sayyid bersikap *ghuluw* (berlebihan) pada masalah *hakimiyah* sampai-sampai dia berkata :

"وكان شركهم الأساسي يتمثل - لا في الاعتقاد- ولكن في الحاكمية"⁵⁷

“Sesungguhnya kesyirikan mereka (jahiliyah) yang utama bukan dalam keyakinan tetapi pada masalah hakimiyah.”

Menurut Sayyid Quthb seseorang tidak bisa dikatakan sebagai seorang muslim walaupun keyakinan dan ibadahnya sesuai syari’at Islam sebelum mereka benar-benar mengesakan Allah dalam masalah *hakimiyah* (peraturan-peraturan). Sebagaimana perkataannya

"والذين لا يفردون الله سبحانه بالحاكمية - في أي زمان وفي أي مكان- هم

مشركون"⁵⁸

[dan orang-orang yang tidak mengesakan Allah ta’ala pada perkara *hakimiyah* (hukum) kapan saja dan dimana saja maka mereka adalah orang-orang musyrik]

⁵⁷ Sayyid Quthb, *Fi Dzilāli Alquran*, Cet. Ke-32, Jilid 9 (Beirut Dāru al-Syurūq 2003 M), h. 1493.

⁵⁸ *Ibid*, h. 1493.

Diantara tokoh-tokoh yang menegaskan bahwa Sayyid Qutb mengkafirkan masyarakat adalah;

1. Yusuf Al-Qaradhawi dalam bukunya *Awlawiyat Al-Harakah Al-Islamiyah* berkata :

" في هذه المرحلة ظهرت كتب الشهيد سيد قطب التي تمثل المرحلة الأخيرة من تفكيره, والتي تنضح بتكفير المجتمع, وتأجيل الدعوة إلى النظام الإسلامي, والسخرية بفكرة تجديد الفقه وتطويره, وإحياء الاجتهاد, وتدعو إلى العزلة الشعورية عن المجتمع, وقطع العلاقة مع الآخرين, وإعلان الجهاد الهجومي على الناس كافة, والاستخفاف بدعاة التسامح والمرونة, ورميهم بالسذاجة والهزيمة النفسية أمام الحضارة الغربية"⁵⁹

[Dalam fase ini muncul buku-buku As-Syahid Sayid Quthb yang merupakan fase terakhir dari pemikirannya yang mengkafirkan masyarakat dan menunda dakwah sampai kepada keteraturan Islam dengan pembaharuan fikih dan perkembangannya. Menghidupkan ijtihad serta mengajak untuk memisahkan diri secara perasaan dari masyarakat, memutus hubungan dengan orang lain, mengumumkan jihad fisik melawan seluruh manusia....]

2. Farid Abdul Khaliq, salah seorang tokoh besar Ikhwan dalam kitabnya *Ikhwānūl Muslimūn fī Mizānīl Haq*

"أمعنا فيما سبق إلى أنَّ نشأت فكرة التكفير بدأت بين شباب بعض الإخوان في سجن القناطر في أواخر الخمسينات وأوائل الستينات، وأنهم تأثروا بفكر الشهيد سيد قطب

⁵⁹ Yusuf al-Qaradhawi, *Awlawiyāt al-Harakah al-Islāmiyah*, h.127.

وكتاباتة، وأخذوا منها أن المجتمع في جاهلية، وأنه قد كفر حكامه الذين تنكروا لحاكمية الله

بعدم الحكم بما أنزل الله، ومحكوميه إذا رضوا بذلك".⁶⁰

“Kita mengetahui dari apa yang telah lewat bahwa munculnya pemikiran *takfir* (pengkafiran) di kalangan beberapa ikhwan bermula dari penjara Qanathir di akhir tahun lima puluhan dan awal enam puluhan. Mereka terpengaruh oleh Sayid Quthb dan pemikiran-pemikirannya. Mereka mengambil pemahaman darinya bahwa masyarakat ini dalam keadaan jahiliyah dan bahwasanya dia telah mengkafirkan pemerintah yang merasa asing dengan hakimiyah Allah karena tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah. Juga mengkafirkan rakyatnya karena mereka ridla dengan hal itu.”

3. Berkata Ali Gharisah dia juga salah seorang tokoh besar Ikhwanul Muslimin sebagai berikut:

" و في الحديث انشقت مجموعة على جماعة إسلامية كبيرة أبان وجودهم في

السجون... و مع ذلك لجأت تلك المجموعة إلى تكفير الجماعة الكبيرة، لأنها لا تزال

على رأيها في تكفير الحاكم. وأعوان الحاكم، ثم المجتمع كله، ثم انشقت المجموعة

الكبيرة إلى مجموعات كثيرة، كل مهنها يكفر الآخر وكان أمرا عجيبا"⁶¹

[Dalam kejadian ini, terpecah satu kelompok dari kelompok Islam yang besar ketika keberadaan mereka di penjara-penjara... bersamaan dengan itu kelompok tersebut bertameng dengan pengkafiran kelompok Islam yang besar. Mereka masih tetap dalam pendapatnya tentang pengkafiran pemerintah, penolong-penolongnya serta masyarakat seluruhnya. Kemudian kelompok tersebut

⁶⁰ <http://www.islamist-movements.com>

⁶¹ Ali Jaritsah, *Al-Ittijāhāt Al-Fikriyah Al-Mu'āshirah*, Cet. Ke-3 (Al-Mansurah : Daru Al-Wafaa' 1990 M), h. 279

berpecah kembali menjadi beberapa kelompok, yang masing-masing mengkafirkan yang lain.]

b. Kelompok juhaiman.

Dinamakan kelompok Juhaiman karena nama kepala gerakan ini bernama Juhaiman ibn Muhammad al-‘Utaibi, kelompok inilah yang pernah melakukan kekacauan di tengah masjid al-Haram. Juhaiman mempunyai pemikiran atau pandangan bahwa tidak ada *bai’at* dan ketaatan terhadap pemimpin pada zaman sekarang, adapun hal-hal yang menjadi alasan Juhaiman tentang tidak adanya ketaatan terhadap para pemimpin adalah sebagaimana yang di nyatakan oleh Nasir al-Hazimi (mantan pengikut Juhaiman) di dalam bukunya menyebutkan perkataan Juhaiman yaitu :

" واليوم إنما يحكم المسلمین الملك الجبيري, الذي ليس مبنيا على البيعة, و قد خالف

شرع الله في عدة أمور منها : ١. أن الحکام فيه ليسوا من قريش, ٢. أنهم لا يقيمون

الدين, بل يهدمونه ويحاربون أهله, ٣. أنهم لا يأخذون البيعة من رعيتهم بصفقة اليد

ونصرة القلب و طوعه واختياره, بل بالجبير و القهر"⁶²

[Pada hari ini yang mengatur kaum muslimin adalah para raja-raja yang diktator, yang mana cara pengangkatannya bukan dengan cara *bai’at*, mereka telah menyelisih syari’at Allah di dalam beberapa perkara diantaranya : 1. Bahwasanya diantara para raja-raja itu ada yang bukan dari suku Quraisy, 2. Bahwasanya mereka tidak menegakkan agama Allah, bahkan menghancurkannya dan memerangi penganutnya, 3. Bahwasanya mereka tidak mengambil bai’at dari rakyat dengan cara berjabat tangan, atau kerelaan hati, dan kepatuhan, tapi mereka mengambil bai’at dengan kekuatan dan kekerasan]

⁶² Nasir al-Hazimi, *Ayyam Ma’a Juhaiman*, Cet. Ke-2 (Beirut : as-Syabakah al-‘Arabiyyah Li al-Abhas Wa an-Nasyr 2011 M), h.112.

Semua kelompok-kelompok ini yang pernah mendidik al-Maqdisi ada kesamaan dalam pemikiran yaitu akan tidak adanya ketaatan pada pemimpin Islam karena tidak berhukum dengan hukum Allah..

Adapun selain kelompok-kelompok di atas yang pernah diikuti al-Maqdisi dan menimba ilmu dari mereka adalah ulama-ulama Saudi Arabia seperti as-Syaikh Ibn Baz, as-Syaikh ‘Utsaimin, dan as-Syaikh al-Albani dimana dia pernah menghadiri majlis-majlis mereka, tapi al-Maqdisi tidak terlalu terpengaruh dengan mereka, sebagaimana pernyataan al-Maqdisi sendiri bahwa dia tidak puas dengan sikap para syekh itu terhadap para pemimpin yaitu karena mereka tidak mau mengkafirkan, memang salah satu fitnah yang melanda ulama-ulama Saudi adalah mereka dituduh ulama-ulama penguasa, mereka berfatwa berdasarkan kemauan para penguasa itu. ini menjelaskan kepada kita bahwa al-Maqdisi sangat berpegang teguh dengan ajaran-ajaran yang tertanam di hatinya selama bergabung dengan kelompok-kelompok tadi.

Tapi menurut pengakuan al-Maqdisi sendiri bahwa yang paling besar memberikan pengaruh terhadap pemikirannya adalah Ibnu Taimiah dan muridnya Ibnu Qoyyim yaitu dengan membaca kitab-kitab mereka

B. Prinsip-Prinsip Ketaatan Dalam Pemikiran al-Maqdisi

Telah menjadi suatu kesepakatan di antara ulama sunni bahwa menaati pemimpin yang muslim adalah wajib berdasarkan perintah Allah dan NabiNya, mereka tidak membedakan antara pemimpin yang bertaqwa ataupun tidak bertaqwa, yang penting dia muslim, ini berlandaskan hadis Nabi,

عن حُدَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا بِشَرِّ فَجَاءَ اللَّهُ بِخَيْرٍ فَنَحْنُ فِيهِ فَهَلْ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ قَالَ نَعَمْ. قُلْتُ هَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الشَّرِّ خَيْرٌ قَالَ « نَعَمْ ». قُلْتُ فَهَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الْخَيْرِ شَرٌّ قَالَ « نَعَمْ ». قُلْتُ كَيْفَ قَالَ « يَكُونُ بَعْدِي أُمَّةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهَدَايَ وَلَا يَسْتَنُونَ بِسُنَّتِي وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ ». قَالَ قُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ قَالَ « تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلْأَمِيرِ وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ ».⁶³

Artinya : Dari Hudzaifah radiyallaahu ‘anhu Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam bersabda : “Akan muncul sepeninggalku para pemimpin yang tidak mengambil petunjuk dengan petunjukku dan tidak mengambil sunnah dengan sunnahku. Akan ada pula di tengah-tengah mereka orang-orang yang berhati setan namun berbadan manusia”. Hudzaifah radhiyallahu ‘anhu bertanya, “Apa yang harus saya lakukan, wahai Rasulullah, jika saya menjumpai hal itu?” Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam menjawab, “Engkau tetap mendengar dan taat kepada pemimpin, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu dirampas, tetaplah mendengar dan taat.”

Demikian juga dengan al-Maqdisi dia menyakini apa yang diyakini oleh ulama sunni yang lain, hal ini bisa di lihat melalui pernyataannya pada bukunya yaitu;

"ولا نرى الخروج على أئمة المسلمين وأمرائهم وولاة أمرهم المسلمين وإن جاروا، ولا ننزع يداً من طاعتهم، ما أمروا بالمعروف، ونرى طاعتهم واجبة ما لم يأمرُوا بمَعْصِيَةٍ، وندعو لهم بالهداية والصلاح."⁶⁴

[Dan kita berpendapat tidak boleh khuruj kepada Imam-Imam kaum muslimin, gubernur-gubernur serta para wali-walinya walaupun mereka berlaku kejam atau berbuat sewenang-wenang, dan tidak boleh melepas ketaatan dari mereka selagi mereka menyuruh yang ma’ruf, dan menaati mereka wajib selagi tidak menyuruh berbuat maksiat, kita mendoakan kebaikan dan petunjuk bagi mereka.]

⁶³ Muslim Ibnu Hajjaj, *Shahih Muslim*, Jilid 6, No. 4899 (Beirut : Daru Al Jail/ Daru Al Afaq T.th), h.20.

⁶⁴ ‘Ashim Ibn Muhammad al-Barqawi, *Hadzihi ‘Aqidatuna* (Minbaru At-Tauhid Wal Jihad Jumada Al-Tsaniyah 1418 H), h.34.

Dari pernyataan di atas dapat diketahui dengan jelas bagaimana prinsip al-Maqdisi di dalam menaati pemimpin yaitu hukumnya wajib dan tidak boleh keluar dari ketaatan kepadanya baik dengan memberontak atau hanya sekedar membangkang walaupun mereka *ja'ir* (berlaku zalim kepada rakyat), artinya semua perintah pemimpin itu wajib dilakukan selagi hal yang diperintahkan itu tidak menyelisihi syari'at Islam, dan adapun kalau perintah itu dalam bentuk maksiat atau sesuatu yang menyelisihi syari'at maka tidak boleh di laksanakan, dan maksiat yang dilakukan oleh pemimpin tidak boleh dijadikan sebagai alasan akan sudah bolehnya melepas ketaatan sebagaimana yang dipahami Khawarij. Dan ketika pemimpin itu melakukan maksiat rakyat tetap mendoakan kebaikan bagi mereka supaya mendapat hidayah sebagai bentuk loyalitas. Prinsip al-Maqdisi ini selaras dengan sabda Nabi Muhammad shallallaahu 'alaihi wasallam yaitu;

عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي أَثَرَةٌ وَأُمُورٌ تُنْكَرُونَهَا، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ تَأْمُرُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَّا ذَلِكَ؟ قَالَ: تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ.⁶⁵

Artinya : Sesungguhnya akan ada sepeninggalku atsarah (para pemimpin mementingkan diri mereka sendiri dan mengambil hak rakyat) dan perkara-perkara yang kalian ingkari.' Para shahabat bertanya: 'Wahai Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepada orang dari kalangan kami yang menjumpainya?' Beliau menjawab: "Kalian tunaikan kewajiban kalian dan kalian minta kepada Allah akan hak kalian.

Di dalam bukunya yang lain al-Maqdisi membedakan antara pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah karena mengikuti hawa nafsu dan yang karena mensekutukan Allah, beda antara kedua masalah ini adalah bahwa kalau yang pertama dia tetap menjadikan syari'at Islam sebagai undang-undang resminya, hanya saja ketika sedang mengadili antara orang yang berselisih dia melanggar atau tidak menjalankan syari'at Islam itu, jenis pemimpin seperti ini disebut dengan *ja'ir* (zalim), menurut al-Maqdisi pemimpin seperti ini harus di taati dan tidak boleh memberontak, adapun jenis yang kedua yaitu pemimpin yang tidak menjadikan syari'at Islam sebagai undang-

⁶⁵ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Edit. Muhammad Zuhair, Cet. Ke-1, Jilid 17, No.4881 (Daru Thauqu An-Najah 1422 H), h.17.

undang bahkan mereka secara terang-terangan mengatakan bahwa hak membuat peraturan ada di tangan mereka, maka jenis pemimpin seperti inilah yang kafir dan wajib melepas ketaatan darinya, bahkan memusuhi, membenci, dan berlepas diri darinya, ini berdasarkan pernyataannya yaitu;

"...بقي أن ننبه الأخ الموحد إلى معنى الحكم بغير ما أنزل الله الذي حكم الله تعالى على أهله بالشرك والكفر المخرج من الملة دون أن يُذكر معه الاستحلال والاعتقاد أو نحوه كقيد لذلك.. وأنه هو عينه التشريع العام والملزم الذي جعله طواغيت العصر حقا لهم ولآبائهم من الشعب بنيابة برلماناتهم الكفرية، وهو عمل من أعمال الكفر المحض الذي يكفر صاحبه دون أن يقال فيه استحل أو لم يستحل، واعتقد أم لم يعتقد، بخلاف الجور في القضاء والحكم مع التزام الإسلام وشرائعه وعدم تبديل شيء منها.. فهذا فيه التفصيل المشهور المعلوم بين معتقد مستحل أو عاص متبع للهوى أو الشهوة ونحوها..."⁶⁶

[...tinggal kami jelaskan kepada saudara *muwahhid* tentang makna dari berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah, dimana pelakunya dihukumi melakukan kesyirikan dan kekufuran yang mengeluarkannya dari agama tanpa meninjau ulang lagi apakah dia menghalalkannya atau menyakini undang-undang buatan dia itu lebih baik sebagai syarat mengkafirkannya, dan bahwasanya kekufuran itu

⁶⁶ 'Aashim Ibn Thahir Al-Maqdisi, *Imtaa'u Al-Nadzar Fi Kasyfi Syubuhaati Murji'at Al-'Ashr*, Cet. Ke-2 (TTP : Minbar Al-Tauhid Wa Al-Jihaad 1420 H), h. 36.

adalah *at-tasyri' al-'am* yang dijadikan *thagut-thagut* zaman ini sebagai hak mereka dan para pengikut dari kalangan rakyat melalui perwakilan di parlemen yang kafir, dan itu merupakan suatu kekufuran yang nyata dan pelakunya dikafirkan tanpa meninjau ulang apakah dia menghalalkannya atau menyakini hukum buaatannya lebih baik dari hukum Allah, beda halnya dengan pemimpin yang tidak adil dalam kekuasaan dan keputusan tetapi tetap terikat dengan ajaran-ajaran Islam dan tidak menggantinya dengan sesuatu, maka yang seperti ini harus dibedakan antara yang menyakini kehalalan berhukum dengan selain apa yang diturunkan Allah dengan yang hanya mengikuti hawa nafsu saja...]

Di buku yang sama pada halaman yang lain dia berkata;

"أقول: وكذلك نحن فإن الذين كفرناهم بالحكم بغير ما أنزل الله لم نكفرهم لحكمهم بالفروع بمعنى الجور بالقضاء ونحوه من غير استحلال كما هي طريقة الخوارج، وإنما كفرناهم لأن حكمهم بغير ما أنزل الله من النوع التشريعي الشركي المناقض لأصل التوحيد، ولأنهم اتبعوا حكماً ومشرعاً غير الله عز وجل، وابتغوا ديناً وشريعة غير دينه وشريعته..."⁶⁷

[Saya tegaskan : dan demikianlah sesungguhnya pemimpin-pemimpin yang kami kafirkan mereka karena berhukum kepada selain apa yang diturunkan Allah, kami tidak mengkafirkan mereka pada masalah *furu'* selagi tidak menghalalkannya, seperti karena menghakimi orang yang berperkara dengan cara tidak adil dan zalim sebagaimana pemahaman Khawarij, dan kami mengkafirkan mereka karena bentuk berhukum mereka kepada selain

⁶⁷ *Ibid*, h. 38.

apa yang diturunkan Allah adalah bentuk *al-Tasyri' al-Syirkiy* yang membatalkan pokok tauhid, dan juga disebabkan karena mereka mengikuti hukum dan pen-*tasyri'* selain Allah, dan karena mereka mencari agama dan syari'at selain milik Allah...]

Di dalam buku yang lain yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia al-Maqdisi memiliki pernyataan yang sangat jelas tentang bolehnya menaati dan berperang bersama pemimpin yang fajir, tetapi dia membedakannya kepada tiga bagian, sebagaimana pernyataannya;

[Dari pembahasan panjang tentang berperang dengan amir fajir kamipun menyimpulkan dalam butir-butir berikut: **pertama**, wajib atas mujahidin membedakan saat amir pasukan atau Negara yang fajir sebagai realitas yang tidak bisa dihindari dengan keadaan bila pilihan itu ada di tangan mujahidin. Berperang bersama amir fajir hanya diperbolehkan jika tidak ada pilihan lain karena tidak ada amir yang shalih dan kuat, **kedua**, wajib bagi mereka membedakan antara amir fajir yang keburukannya terbatas pada dirinya sendiri dengan amir yang keburukan dan bahayanya merembet kepada Islam dan kaum Muslimin, bahkan lebih besar dari pada mafsadat orang-orang kafir. Untuk amir golongan pertama, ahlu sunnah memperbolehkan untuk berperang dibawah panjinya untuk mencegah mafsadat orang-orang kafir yang lebih besar. Sedangkan untuk amir golongan kedua maka ahlu sunnah tidak memperbolehkan perang bersamanya, karena kaidah dasar menghindari mafsadat terbesar dengan mengambil yang lebih ringan tidak cocok untuk kasus ini, **ketiga**, wajib diingat dan disadari oleh para mujahidin bahwa dalam kasus amir yang kefajirannya tidak sampai membuat ia kafir, tetapi mafsadatnya melebihi mafsadat orang-orang kafir atau menyamainya, maka sesungguhnya kaidah tersebut tidak berlaku baginya dan tidak halal berperang bersamanya. Apalagi amir yang terang-

terangan melakukan bid'ah yang membuat kafir pelakunya atau secara tegas memilih sistem kafir atau hukum jahiliyah, jelas terlarang bersamanya].⁶⁸

Dalam pandangan al-Maqdisi kalau seorang pemimpin telah jatuh pada kekufuran yang nyata maka wajib atas setiap individu yang mampu untuk berjuang sesuai kemampuannya dalam rangka memerangi pemimpin itu, tidak sanggup dengan mengangkat senjata minimal dengan do'a karena semua pasti bisa berdo'a, bahkan dia menegaskan lagi bahwa orang yang tidak punya kemampuan memerangi pemimpin itu bukan berarti tidak boleh baginya untuk berperang walaupun dia hanya sendiri dan yakin tidak menang serta akan terbunuh , sebagaimana pernyataannya,

"وإذا كان القيام عليهم والسعي لتغييرهم لا يجب إلا على المستطيع،
فشرط الوجوب ليس شرطاً للجواز، فيجوز أن يقاتلهم المرء ولو وحده،
وإن أيقن الشهادة وعدم الظفر، فالجهاد عبادة وفريضة مشروعة إلى قيام
الساعة لا يبطلها شيء، فيجوز بذلها في كل وقت، كالصدقة في نسبتها
إلى الزكاة"⁶⁹

[dan jika memerangi dan berusaha menumbangkan mereka tidak wajib kecuali bagi yang mampu, maka syarat wajib itu bukan berarti syarat akan bolehnya memerangi, sehingga boleh bagi seseorang untuk berperang walaupun hanya sendirian, dan walaupun dia yakin akan syahid dan tidak menang, karena jihad itu suatu ibadah yang wajib dan disyari'atkan sampai hari qiamat tidak ada sesuatupun yang membatalkannya, boleh melakukannya disetiap waktu, seperti sedekah dinisbatkan kepada zakat]

⁶⁸ 'Aashim Ibn Thaahir Al-Barqawi, *Mereka Mujahid Tapi Salah Langkah*, Ter. Abu Sulaiman, Cet. Ke-2 (Solo : Jazera 2007), h. 84.

⁶⁹ Ashim Ibn Muhammad al-Barqawi, *Hadzihi 'Aqidatuna*, h.35.

C. Respon al-Maqdisi Terhadap Kepemimpinan Di Dunia Islam

Sudah diketahui dengan jelas bahwa semua kepemimpinan di dunia Islam sekarang tidak jauh berbeda dari segi penerapannya terhadap hukum-hukum Islam, dan hampir seluruh dunia Islam bergabung dengan PBB, bergabungnya dunia Islam kedalam organisasi itu dalam pandangan al-Maqdisi merupakan suatu bentuk kekufuran dan loyalitas kepada orang-orang kafir, karena setiap Negara yang bergabung dengan organisasi ini harus terikat dengan peraturan-peraturan yang dibuat oleh organisasi itu, dan tentunya banyak peraturan-peraturan itu yang dalam pandangan al-Maqdisi bertentangan dengan Islam, sebagaimana pernyataannya;

"ينبغي أن تعرف أخي الموحّد أن (ميثاق الأمم المتحدة) عبارة عن قانون وضعته الأمم المتحدة ليؤمن به ويدين له ويتحاكم إليه كل من كان عضواً في هذه المنظمة الدولية الخبيثة... ويتكون من مائة وأحد عشر مادة... وفي هذا الميثاق من الالتزامات والتعهدات والتشريعات الباطلة المضادة والمناقضة للشريعة الإسلامية."⁷⁰

[sudah sepantasnya untuk anda ketahui wahai saudara *muwahhid* bahwasanya perjanjian PBB merupakan undang-undang yang dibuat oleh PBB untuk di pegang teguh dan berhukum kepadanya bagi setiap Negara yang menjadi anggota organisasi yang busuk itu...jumlah peraturan-peraturan itu terdiri dari 111 pasal... dan di dalam perjanjian ini ada keterikatan dan perjanjian serta perundang-undangan yang *bathil* bertentangan dengan syari'at Islam...]

Dengan alasan itu al-Maqdisi secara tegas menunjukkan sikapnya terhadap pemimpin setiap Negara di dunia Islam, yaitu bahwa mereka semua kafir dan tidak ada ketaatan kepada mereka, alasan dia mengatakan seperti itu adalah karena para pemimpin itu mensekutukan Allah di dalam membuat peraturan padahal Allahlah satu-satunya yang berhak membuatnya, banyak sekali pernyataan-pernyataan al-Maqdisi yang menjadi alasannya mengkafirkan para pemimpin-pemimpin tetapi intinya semua adalah

⁷⁰ 'Ashim Ibn Muhammad al-Barqawi, *al-Kawasyifu al-Jaliyah Fi Kufri al-Daulah as-Sa'udiyah*, Cet. Ke-2 (Minbar at-Tauhid Wa al-Jihad 1421 H) h.75.

kembali kepada satu permasalahan yaitu menyekutukan Allah dalam membuat undang-undang; diantara pernyataan-pernyataan itu adalah;

"فاعلم أن من أشنع طواغيت العصر في بلدنا هذا، وفي كثير من بلدان المسلمين، هو هذا الدستور وقوانينه الوضعية، التي خضع لها العباد وخنعت لها الرقاب، وعبادتها تكون بإتباعها والتحاكم إليها والتسليم بتشريعاتها والرضى بها"⁷¹

[ketahuilah bahwa thagut-thagut yang paling keji pada zaman ini khususnya di Negeri kita ini (Kuwait), dan kebanyakan Negara kaum muslimin adalah peraturan-peraturan dan undang-undang buatan manusia, yang mana masyarakat tunduk kepadanya, termasuk menyembah undang-undang itu adalah dengan cara mengikutinya dan berhukum kepadanya serta pasrah dan *ridha* dengannya]

Menurut pengakuannya bahwa kebanyakan peraturan-peraturan itu telah dibaca olehnya, sebagaimana perkataannya;

"...ولو أردنا أن نسوق ونتتبع دساتير وقوانين الأنظمة المنتسبة إلى الإسلام كلها، ونذكر أمثلة من كفرياتها ونستعرضها واحداً واحداً لطلال بنا المقام دون فائدة تذكر، وذلك لأن دساتيرهم - وقد اطلعت على أكثرها - منقولة عن بعضها البعض، متفقة في غالبية قوانينها العفنة، لا تختلف إلا بأرقام المواد وبترتيبها وبأشياء يسيرة تتبع نظام حكم البلد من

⁷¹ 'Ashim Ibn Muhammad al-Barqawi, *Kasyfu an-Niqab 'An Syari'ati al-Ghaab* (Minbar Tauhid Dan Jihad), h.18

ملكي أو جمهوري أو نحوه، وزيادات أخرى في بعض الأنظمة التي تحكم
بنظام الحزب، لا تعدو كونها زيادة في الكفر.⁷²

[Kalau kita mencoba untuk memaparkan peraturan-peraturan dan undang-undang yang menisbatkan diri kepada Islam semuanya serta menyebutkan contoh-contoh kekufurannya satu persatu niscaya akan memakan waktu yang panjang tanpa ada manfaat yang diambil, itu karena saya telah membaca kebanyakan dari undang-undang itu, tidak ada perbedaan kecuali hanya pada nomor, poin-poin serta urutannya dan sedikit sekali dari peraturan hukum Negara baik berbentuk kerajaan, republic atau yang lainnya, dan ada juga tambahan sedikit pada beberapa peraturan yang di atur oleh kelompok partai yang tidak memberikan perubahan bahkan menambah kekufuran]

"من أجل ذلك اكتفينا بالتمثيل بدستور هذا البلد وقوانينه الوضعية،
كمثال من قوانين العصر الحبيثة."⁷³

[oleh karena itu kita mencukupkan dengan mencontohkan undang-undang negeri ini (Kuwait) yang merupakan buatan manusia, sebagai contoh undang-undang jahat di zaman ini]

Berdasarkan pemaparan di atas jelaslah bagaimana sikap al-Maqdisi terhadap kepemimpinan di dunia Islam sekarang, dan lebih tegas lagi kalau kita membaca perkataannya yaitu;

⁷² *Ibid*, h.24.

⁷³ *Ibid*, h.24.

"وكل مسلم في أي دولة أخرى؛ يستطيع أن ينزل كلامنا هذا كله على
قوانين بلده، بمجرد أن يبدل أرقام المواد التي أشرنا إليها هنا بأرقام مواد
وقوانين بلده."⁷⁴

[dan setiap muslim di Negara mana saja, bisa menerapkan perkataan
kami ini semuanya terhadap undang-undang Negara dia tinggal,
dengan hanya mengganti nomor-nomor pasalnya yang kami
isyaratkan kepadanya disini dengan nomor-nomor serta pasal-pasal
undang-undang negerinya]

Artinya kalau keadaan suatu Negara tidak menjalankan undang-undangnya
berdasarkan hukum Islam maka tidak ada ketaatan terhadap pemimpin Negara itu.

D.Oposisi dalam pandangan al-Maqdisi

Kalau kita mencari arti oposisi dalam kamus maka akan didapatkan artinya
adalah partai penentang di dewan perwakilan dan sebagainya yang menentang dan
mengkritik pendapat atau kebijaksanaan politik golongan yang berkuasa.

Sedangkan menurut pakar hukum dan politik oposisi diartikan sebagai kubu
partai yang mempunyai pendirian bertentangan dengan garis kebijakan kelompok yang
menjalankan pemerintahan. Oposisi bukan musuh, melainkan *sparing partner* dalam
percaturan politik. Sistem demokrasi menganggap oposisi sebagai sesuatu yang sangat
urgensi dan diperlukan. Sebab oposisi menjalankan suatu fungsi yang sangat vital dan
penting yaitu *check and balances*, mengontrol pemerintah yang didukung mayoritas,
menguji kebijakan pemerintah dengan menunjukkan titik-titik kelemahannya,
mengajukan alternatif.⁷⁵

Dalam ungkapan yang lain oposisi yaitu "sekelompok orang yang berada di luar
pemerintahan yang secara legal memiliki hak untuk menyuarakan pendapat dan

⁷⁴ *Ibid*, h.24.

⁷⁵ M. Ridwan Hasbi, "Nilai-nilai Oposisi dalam Hadis Nabawi," dalam *Ushuluddin*, Vol. XXII
No. 2, Juli 2014, h. 157.

melakukan aktivitas-aktivitas yang ditujukan untuk melakukan kritik dan kontrol atas sikap, pandangan, ataupun kebijakan pemerintah berdasarkan pada perspektif ideologis, kenyataan empiris, atau kepentingan tertentu”⁷⁶.

Berdasarkan pengertian-pengertian dari oposisi di atas maka dapat kita pahami bahwa oposisi itu adalah gerakan yang diakui dalam suatu Negara artinya mereka resmi dan bukan kelompok yang illegal.

Dengan demikian oposisi dengan bentuk legal dalam pandangan al-Maqdisi tidak boleh ada karena kalau suatu kelompok yang resmi diakui pemerintah tentunya ada ikatan-ikatan perjanjian atau peraturan-peraturan yang harus mereka taati dan bahkan mereka harus tunduk kepada pemerintahan itu, dan ini sama saja mendukung kekufuran para pemerintah itu sendiri, karena orang yang telah menyakini kekufuran pemerintah itu dia harus berlepas diri dari segala hal-hal yang menunjukkan loyalitas, ini dapat kita ketahui dari pernyataannya ketika diwawancarai yang oleh majalah al-‘Ashr elektronik pada tahun 1423 H sebelum dia dimasukkan kembali kepenjara tentang hukum mendirikan partai;

لماذا لم تفكروا بإنشاء حزب سياسي؟

[Mengapa kalian tidak berfikir untuk membentuk partai politik?]

Kemudian al-maqdisi menjawab dengan jawaban yang sangat panjang;

"إذا كان المقصود بالحزب هنا الحزب الرسمي المعترف به قانونيا فهذا مرفوض عندنا لأنه يخالف أصول وألف باء هذه الدعوة التي لا تأخذ شرعيتها من القوانين الوضعية بل من الشريعة السماوية ، كما أن الترخيص لا يمنح للحزب الرسمي إلا إذا تعهد على الولاء للحاكم ولدستور الدولة وقوانينها وهذا في أجمديات دعوة التوحيد ناقض من نواقض الإسلام إذ من أصول دعوة التوحيد الكفر بهذه القوانين والبراءة من كل من حكمها

⁷⁶ Firman Noor, “ Oposisi Dalam Kehidupan Demokrasi : Arti Penting Keberadaan Oposisi Sebagai Bagian Penguatan Demokrasi Di Indonesia”, dalam *Masyarakat Indonesia*, Vol. 42 (1), Juni 2016, h.5.

ولذلك لو منح وأهدي لنا مثل هذا الترخيص دون طلب او تعب لما قبلناه ولرفضناه فكيف يعقل أن نسعى لطلبه ؟ ولكون هذه الدعوة تجاهر دوما بالبراءة من هذه القوانين والكفر بها وبالحاكمين بها فإن الأنظمة تحاربها حربا شعواء ولن ترضى عنها أو تعترف بها كما وأن أهل هذه الدعوة لا يرضون بـهؤلاء الحكام فهم عندهم حكام جبريين ولا يرضون بقوانينهم أو يعترفون بها ولذلك فإن حصولنا على ترخيص لحزب سياسي رسمي مع كونه .. مرفوض شرعا عندنا ؛ فكذلك هو مستحيل واقعا وعقلا

أما إذا كان المقصود بالسؤال هو العمل من خلال حزب أو تنظيم فنحن لا ننكر هذا وإن كنا ننكر تقزيم دعوة التوحيد وتحجيمها في تنظيمات يعقد الولاء والبراء على أفرادها من دون سائر المسلمين ؛ أما العمل الجماعي المنظم فلا ينكره إلا جاهل بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم لكن لعل المرحلة الحالية التي تمر بها دعوتنا والظروف التي تمر بها الحركة السلفية الجهادية عموما تقتضي أن تبقى هذه الدعوة في بلادنا تأخذ طابع المدرسة التي تخرج الدعاة والمجاهدين إلى حين دون أن تربطهم بهيكل تنظيمي يسهل وقوعهم في .. حبائل الطواغيت ومآراتهم

إذا فهمت ما سبق، فاعلم أن من أشنع طواغيت العصر في بلدنا هذا، وفي كثير من بلدان المسلمين، هو هذا الدستور وقوانينه الوضعية، التي خضع لها العباد وخنعت لها الرقاب، وعبادتها تكون بإتباعها والتحاكم إليها والتسليم بتشريعاتها والرضى بها.⁷⁷

[Jika yang dimaksud dengan partai disini adalah yang resmi dan diakui secara undang-undang maka ini tidak boleh bagi kami karena menyelisihi ajaran utama dakwah ini dari A sampai Z, dimana dakwah ini tidak mengambil syari'atnya dari undang-undang buatan manusia akan tetapi syari'at yang dari langit, lagi pula pembolehkan membentuk partai politik yang resmi harus ada perjanjian terlebih dahulu untuk setia atau bersikap loyal kepada pemimpin dan kepada undang-undang Negara, dan ini tentunya sangat bertentangan dengan dakwah tauhid dan salah satu dari pembatal-pembatal keislaman, karena diantara prinsip dakwah tauhid harus mengingkari undang-undang itu dan berlepas diri dari setiap orang yang menjadikannya sebagai hukum, karena itu walaupun dihadiahkan dan diberikan kepada kami kebebasan untuk berpartai tanpa dituntut ada kesusahan dari kami niscaya akan kami tolak jadi bagaimana mungkin kami berusaha untuk membentuk partai itu? Dan kerena dakwah ini selalu menunjukkan permusuhan terhadap undang-undang itu dan ingkar kepadanya serta orang yang menjadikannya sebagai hukum, maka pemerintah memerangi kami dengan sangat sengit dan tidak akan suka dan mengakuinya, sebgaimana juga pengikut dakwah ini tidak suka kepada mereka para pemimpin itu karena mereka adalah para dictator, dan tidak suka dengan undang-undang mereka dan tidak akan mengakuinya, maka dengan itu bolehnya kami untuk membentuk partai politik yang resmi walaupun haram menurut kami; begitu juga itu tidak akan terjadi baik secara fakata ataupun secara akal. Adapun kalau maksud dari pertanyaan adalah bekerja melalui kelompok atau organisasi maka tidaklah

⁷⁷ Wawancara yang dilakukan oleh perwakilan majalah *al-'Ashr* dan majalah *Shahifatul al-Mar'ah* kemudian sebagian isi wawancara ini dimuat di majalah *al-Mar'ah* di Yordania dan di majalah *al-'Ashr*, tapi setelah beberapa menit dari penyebaran itu kemudian dihapus.

kami ingkari, walaupun kami mengingkari dari menjadikan dakwah ini sebagai organisasi yang dengannya dibangun sikap *wala'* dan *bara'* dan berlepas diri dari seluruh kaum muslimin; adapun bekerja sama melalui organisasi adalah boleh dan tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang yang bodoh terhadap sejarah Rasul, tapi karena melihat keadaan sekarang maka menuntut dakwah ini bergerak hanya dalam pendidikan seperti di sekolahan yang akan mengeluarkan para da'i-da'i dan mujahidin sampai waktu tertentu, tanpa ada ikatan organisasi yang dapat memudahkan mereka jatuh dalam perangkap para thagut.]

Dari perkataan al-Maqdisi di atas bisa kita ambil kesimpulan yaitu apabila yang dimaksud dengan oposisi adalah partai yang menentang pemerintah tapi resmi diakui Negara maka ini tidak boleh karena menyelisihi ajaran utama dakwah yang diembannya secara mutlak, tapi kalau kita maksudkan dari oposisi sebagai partai penentang baik diakui Negara atau tidak maka ini tergantung pemerintahannya dan kembali kepada prinsip al-Maqdisi tentang ketaatan terhadap pemimpin, dan sudah dipaparkan di atas bahwa boleh menentang bahkan wajib berlepas diri apabila pemerintahan jatuh didalam kekufuran, dan kalau pemimpin itu hanya melakukan kesalahan yang tidak sampai kepada kekufuran maka tidak boleh melakukan oposisi yang menentang dan tetap wajib taat pada hal-hal yang baik.

Melalui tulisan-tulisan dan sikap yang ditunjukkan oleh al-Maqdisi dapat diketahui dengan jelas penentangan secara terbuka kepada aparat pemerintah.

BAB III

RESPONS ULAMA TERHADAP PEMIKIRAN AL-MAQDISI

Pandangan al-Maqdisi yang sangat tegas mengkritik sistem kepemimpinan di dunia Islam pada zaman sekarang ini memberikan beberapa penilaian terhadap diri al-Maqdisi. Bagi yang mendukungnya, al-Maqdisi dianggap sebagai Imam, ulama pembaharu dan panutan yang bisa menjadi rujukan khususnya pada masalah *takfir* terhadap para pemimpin ketika banyak dari para ulama diam dan takut untuk menjelaskan kekafiran para penguasa. Tetapi sebaliknya, bagi yang menentangnya, al-Maqdisi dianggap sebagai pembaharu paham Khawarij gaya baru di zaman ini yang keras kepala, dia bukanlah orang yang berilmu tetapi sangat ceroboh dan terlalu berani didalam masalah *takfir*.

Banyak kalangan yang menolak gagasan al-Maqdisi dan menuduhnya sebagai pembaharu paham Khawarij zaman ini. Bagi pendukungnya al-Maqdisi dianggap sebagai Imam yang menjadi panutan, *'allaamah* yang luas ilmunya dan pembaharu paham *ahlu as-sunnah* yang sebenarnya.

A. Respon Ulama Yang Mendukung

1. Ahmad Ibn Umar al-Hazimi

Dia adalah Ahmad Ibn Umar Ibn Musa'id al-Hazimi dari Makkah Mukarromah, banyak diantara ulama yang memuji tentang kedalaman ilmunya, dia menimba ilmu dari gurunya Muhammad Ali al-Atsyubi selama 20 tahun di Darul Hadis al-Khairiyah Makkah, dia menyelesaikan pendidikan strata satunya dari Universitas Ummul Quro Makkah, dan setelah tamat dari situ dia tidak ada menduduki jabatan di pemerintahan karena ingin fokus menuntut ilmu, kecuali pada waktu belakangan dia bertugas sebagai Imam dan Khatib masjid raya Badr al-Ka'in di komplek Zahir Makkah.⁷⁸

Dia banyak mensyarah matan-matan ilmu seperti (السلم المنورق) *syarah* tentang ilmu mantiq, kemudian (نظم الورقات) pada ilmu usul fiqh, dan lain-lain.⁷⁹

⁷⁸ <https://ar.wikipedia.org/wiki> Diakses tanggal 31Maret 2019.

⁷⁹ <https://ar.wikipedia.org/wiki>

Dia sepaham dengan Abu-Muhammad al-Maqdisi pada masalah pemimpin yang wajib ditaati itu hanyalah yang menjadikan undang-undang negaranya hukum Islam, sedangkan yang meninggalkan hukum Islam tidak ada ketaatan kepadanya, sebagaimana hal ini dia tegaskan di dalam ceramahnya ketika ditanya

" من هو الوالي الذي دلت عليه النصوص؟ هو الوالي الذي يحكم بشريعة الله بالكتاب والسنة ولم يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام, هذا هو الذي تشمله النصوص الشرعية ومن عداه فليس بوالي الشرع هذا والي للشياطين وليس والي للمؤمنين"⁸⁰

[siapakah wali yang wajib ditaati berdasarkan nash-nash syari'at? wali yang wajib ditaati berdasarkan nash-nash adalah yang berhukum berdasarkan syari'ah yaitu dengan Alquran dan Sunnah dan tidak melakukan suatu perkara yang membatalkan keIslaman, inilah jenis pemimpin yang wajib ditaati berdasarkan dalil-dalil, adapun selain itu maka bukan pemimpin yang syar'i, ini pemimpin syetan dan bukan pemimpin orang-orang beriman]

Dia secara tegas mengkafirkan setiap pemimpin yang tidak menjadikan undang-undang negaranya hukum Islam

"سئل الشيخ الحازمي: «هل يحكم على من بدل حكم الله بالقوانين الوضعية بالكفر عيناً؟» فأجاب بقوله: «نعم كفره عيناً، ما في بأس، الله كفره ما نحن قال: ﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾، ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ﴾ هذا نفي الإيمان من أصله ﴿لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ﴾ ما حكموا الشرع كيف يكونوا مسلمون» ثم قال السائل «إذا حكم بغير ما أنزل الله فهل مسأله أو نسأله ما الذي حملك على هذا، وهل أنت مستحل؟» فأجاب: «إذا حكم بغير ما أنزل الله فيما ذكرنا من الاستبدال أو سن قانون لا نسأله عمله الظاهر هو دليل باطنه، وأما إذا كان في مسألة جزئية معينة حينئذ يرد السؤال

⁸⁰ <https://www.youtube.com/watch?v=olriEct9vsQ> Diakses tanggal 31Maret 2019.

لأنه محتمل ، وأما إذا جعله قانون عامًا أو بدّل شريعة بشرية فهذا العمل دليلٌ على أنه قد طعن في شريعة الإسلام ، ولا نحتاج أن نسأله ، ما قصدك ، ما الذي تريد...⁸¹

[Syaikh Hazimi pernah ditanya : apakah orang yang mengganti hukum Allah dengan undang-undang buatan manusia dihukumi kafir secara individu? Maka dijawab : iya dia kafir secara individu, tidak mengapa, Allah yang telah mengkafirkannya bukan kita, Allah berfirman “ Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah maka mereka itulah orang-orang yang kafir” “ Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau hakim pada perkara yang mereka perselisihkan..” ini merupakan penafian iman dari asalnya, mereka tidak berhukum kepada syari’at jadi bagaimana mereka bisa disebut sebagai orang muslim. Kemudian penanya berkata : kalau dia berhukum dengan selain apa yang diturunkan Allah apakah kita harus menanya dia terlebih dahulu apa yang mendorong anda untuk berbuat seperti ini? Apakah anda menghalalkan berhukum seperti ini? Kemudian syekh al-Hazimi menjawab : apabila dia berhukum dengan selain apa yang diturunkan Allah misalnya dengan mengganti hukum Allah itu atau menjalankan undang-undang buatan manusia kita tidak perlu menanya dia, perbuatan dia yang tampak merupakan bukti batinnya, tapi kalau pada perkara yang bersifat juziyah maka perlu ditanya karena disitu ada kemungkinan, sedangkan kalau dia menjadikan itu sebagai undang-undang secara umum atau mengganti syari’at dengan syari’at buatan manusia maka perbuatan ini sebuah bukti hujatan terhadap Islam, maka tidak perlu menanyakannya, apa maksud anda, apa yang anda inginkan...]

2. Hamid Ibn Abdullah al-‘Aliy

Dia adalah seorang dosen yang mengajarkan kebudayaan Islam di fakultas tarbiyah al-asasiyyah di negara Kuwait dan sebagai Khatib di masjid *Dhahiyah Shabahiyah*, dia menuntut ilmu di Universitas Islam Madinah dari tahun 1401 H sampai tahun 1410 H, dan memperoleh gelar magister pada ilmu tafsir dan ulumul quran, dan dia pernah menjabat sebagai sekjen Salafi di Kuwait dari tahun 1418 sampai 1421 H, dan setelah itu dia fokus pada menulis dan mengajar ilmu-ilmu syar’i di masjid tempat dia sebagai imam dan khatib serta menyampaikan ceramah-ceramah.⁸²

⁸¹ <https://ar.wikipedia.org/wiki> Diakses tanggal 31Maret 2019.

⁸² <https://saaid.net/Warathah/1/h-alali.htm> diakses pada 31 Maret 2019

Dia sependapat dengan al-Maqdisi pada masalah pemimpin yang wajib ditaati itu hanyalah pemimpin yang menjadikan hukum-hukum Islam sebagai undang-undang negaranya, dia pernah ditanya pada tanggal 21-02-2004

"من هو ولي الأمر الذي يجب على المسلمين التزام طاعته ، وما الجواب على من يستدل بحديث حذيفة بن اليمان قال يا رسول الله إنا كنا بشر ف جاء الله بخير فنحن فيه فهل من وراء هذا الخير شر قال نعم قلت هل وراء ذلك الشر خير قال نعم قلت فهل وراء ذلك الخير شر قال نعم قلت كيف قال يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جحمان إنس قال قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك قال تسمع وتطيع للأمر وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. على أنه كل من تغلب حتى لو كان شيطاناً في جحمان إنس فليس على المسلمين سوى طاعته والخضوع لحكمه ؟

الإجابة, وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولي أمر المسلمين الذي تجب طاعته هو الذي يتولى أمر دين المسلمين لأن هذا هو أمر المسلمين ، فليس لهم أمر غير دينهم ، فبه صاروا أمة ، وبه تحققت شخصية أمتهم الحضارية ، وبه وُجد كيانهم السياسي ، أما من يتولى أمراً آخر ، كالذي يحكم بالنظام الدستوري العلماني أياً كان ، أو بالنظام الديمقراطي الليبرالي الغربي ، أو الفكر القومي الإشتراكي ، أو غير ذلك مما هو سوى النظام الإسلامي المحتكم إلى شريعة الله تعالى ، فهو ولي أمر ما تولاه ، ليس هو ولي أمر المسلمين ، وهو يدخل في قوله تعالى ﴿ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً ﴾ . فكيف يُولى أمر أمة الإسلام ، وقد تولى أمر غيرها؟! وهل هذا وردت النصوص الآمرة بطاعة ولاية الأمر بقاء إقامة الدين كما في حديث « إن أمر عليكم عبد مجذع يقودكم بكتاب

الله فاسمعوا له وأطيعوا» رواه مسلم، والحديث الثاني «إن هذا الأمر في قريش، لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في النار على وجهه، ما أقاموا الدين» رواه البخاري، فذكر أن الحكم بكتاب الله، أي تحكيم الشريعة، وإقامة الدين كذلك، شرط في صحة ولايتهم التي توجب طاعتهم، وقد وردت أحاديث تبين أنه إن وقع من ولي الأمر الشرعي ظلم في الرعية لا يبلغ الكفر البواح أي لم يبلغ مبلغ التنكر للشريعة، ولا نبذ التحاكم إليها، ولا ترك إقامة الدين، وإنما هو ظلم في دنياهم، أو كما ورد في بعض الأحاديث "أثرة"، أنه لا يجوز منازعته الأمر، لئلا يؤدي ذلك إلى ضرب وحدة الأمة، فالحفاظ على وحدتها أولى من إزالة ظلم السلطة، كما في صحيح مسلم من حديث جنادة بن أبي أمية قال دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض، فقلنا حدثنا أصلحك الله بحديث ينفع الله به سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه فكان مما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة، وفي منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله، قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان". وإذا ظهر في السلطة الكفر البواح، فهي سلطة كافرة ليس لها طاعة، ويجب إزالتها مع القدرة، فإن كان المسلمون عاجزين وحب عليهم إن يعدوا العدة، كما قال تعالى {ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة} . ومن إعداد العدة إرجاع المسلمين إلى دينهم بالدعوة الإسلامية، وتأهيل القيادات الإسلامية التي تقود الأمة إلى إيجاد كيانها السياسي الذي يتحقق به ظهور دينها في الأرض، وتقييم به شريعة الإسلام، وتحمله إلى العالم بالجهاد، ومن إعداد العدة توجيه الأمة إلى ميادين الجهاد، حيث يصبغ الله تعالى جنوده بصبغة الحق مع القوة ويضرب بهم أعداء الأمة، عندما يحشد الإسلام أجناده، وما كان من الأحكام والقوانين

التي بها تتحقق مصلحة الجماعة جماعة المسلمين فعلى جماعة المسلمين التقييد بها ، حتى لو كان الحاكم كافرا ، من أجل تحقق مصلحة الجماعة ، وعود نفعها عليهم ، لا من اجل طاعة الكافر المتغلب ، فلا طاعة له ولا كرامة ولا نعمة عين ، بل له السيف إن قدر عليه ، وذلك كما ذكر من ذكر من العلماء أن المسلمين تحت سلطة الكفار يولون قاضيا يقضي بينهم ويكون نائبا عن الجماعة ، وليس نائبا عن السلطان وأما الأحكام الخاصة فينظر كل امريء في مصلحة نفسه ، ولا تجب عليه طاعة سلطان كافر ، بل يجب على المسلم البراءة منه ومن طاعته ، ولو اعتقد طاعته من أجل سلطانه أثم ، وإن تدين بذلك فقد يكفر والله اعلم وأما حديث حذيفة ، فإذا جمعت الروايات تبين معناه ، وأن معناه إنه سيكون في زمن فرقة ، ظهور من وصفهم بالأوصاف المذكورة بين المسلمين ، فسأله حذيفة فإن كان زمن الفرقة هذا ، فما أصنع ، فقال تمسك بإمام المسلمين ، كما قال في رواية أخرى "تلتزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك " ، فهذا يفسر ذلك ويوضح معناه . أما الذين يقولون على المسلمين أن يكونوا خاضعين مطيعين لكل من تغلب عليهم ، حتى لو كانوا شياطين في جثامين إنس ، فإنما يريدون هدم الإسلام بالكلية ، وقد غلطوا في فهم حديث واحد ، وتركوا قطعيات الدين المدلول عليها بنصوص كثيرة لا تحصى ، من أن الله تعالى أوجب على هذه الأمة أن تنصب الإمامة لتحكم بالشرعية وتجاهد لإعلاء كلمة الله تعالى ، فكيف تؤمر بطاعة الشياطين !! وهي إنما صارت خير أمة أخرجت للناس لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ، وتجاهد في الله حق جهاده ، وإنما يقام هذا كله في إمامة شرعية ، تحقق بها الأمة شخصيتها الحضارية ، وتقود الأمم إلى سعادة

البشرية . نقول هذا إن أحسنا الظن بهؤلاء الذين يدندنون هذه الايام ، حول الرضابسلطان الطاغوت ، ويفتون الناس بأن الرضا بذلك هو دين الإسلام ، حتى نادوا بالخضوع لسلطان بربر الصليبي في العراق قاتلهم الله ، بل بمشروع أمريكا الصليبي على أمتنا أخزاهم الله ، اقول هذا إذا أحسنا الظن بهم ، وإلا فلا أحالهم إلا قد خرجوا من عباءة الاستخبارات الأمريكية نفسها ، لانهم يؤدون نفس دور القاديانية أيام الاحتلال البريطاني !! ومن أوضح الأحاديث التي تدل على أن سلطة الحاكم في الإسلام مقيدة حديث : الأئمة من قريش، ولهم عليكم حق، ولكم مثل ذلك، ما إن استرحموا رحموا، وإن استحكموا عدلوا، وإن عاهدوا وفوا، فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله، والملائكة، والناس، أجمعين، لا يقبل منه صرف، ولا عدل رواه أحمد والنسائي والضياء في المختارة من حديث أنس رضي الله عنه. وحديث ابن مسعود " سيلي أموركم بعدي رجال يطفئون السنة ، ويعلمون بالبدعة ، ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها ، فقلت : يا رسول الله إن ادركتهم كيف أفعل ؟ قال : تسألني يا ابن أم بعد ماذا تفعل؟! لاطاعة لمن عصى الله " رواه أحمد ، وابن ماجه ، والبيهقي ، الطبراني في الكبير وإسناده على شرط مسلم . والله أعلم.⁸³

3. Hani Al-Sibā'i

Syaikh Hani Al-Sibā'i dikenal juga dengan nama Hani Al-Sayyid Al-Sibā'i Yusuf. Al-Sibā'i lahir di sebuah tempat bernama Al-Qanathir Al-Khairiyah, Mesir pada 1 Maret 1961. Al-Qanathir Al-Khairiyah adalah sebuah kota yang terletak di Muhafazat Al-Qalyubiyah. Dia juga seorang pengacara yang terkenal disebabkan pembelaannya terhadap para aktifis keislaman. Dia juga salah satu anggota di dalam kelompok pembela terhadap gerakan-gerakan keislaman. Dia juga penulis pada majalah *al-Muhāmāt* yang dikeluarkan oleh ikatan pengacara muslim, dan salah satu anggota lajnah syariah

⁸³ <https://ar.islamway.net/fatwa/3746> diakses tanggal 31 Maret 2019

islamiyah dalam perserikatan pengacara di Mesir dan juga pada majalah *Nidā'u al-Islam* di Australia, dan majalah *al-Minhāj* di London, dan sebagai ketua tim editor pada majalah *al-Furqān* dan majalah *al-Bunyān al-Marsūs* dan juga merupakan ketua dewan direktur pada organisasi syari'at di Mesir dari tahun 1987 M sampai 1990 M. Dia juga terpilih sebagai penasehat pada bidang sejarah di pusat pengkajian Islam di Australia, dan penulis yang handal pada sejarah Nabi dan sejarah Islam, dia memperoleh gelar magister pada jurusan *falsafah fī fiqhi al-jinaayaat al-muqaaran bi al-qawaanīn al-wadh'iyyah*, kemudian memperoleh gelar doctor pada jurusan *al-falsafah fī al-fiqhi al-jinaa'I al-muqaaran bi al-qawaanīn al-wadh'iyyah*. Dia juga mendapat izajah di dalam *qira'ah* Alquran dengan riwayat Hafs dari jalur Syatibiyah pada ketiga jalur yang bersambung sampai kepada Rasulullah, disamping itu dia juga banyak memperoleh sertifikat-sertifikat pada berbagai disiplin ilmu seperti computer, terjemah, dan bahasa Inggris, dia di tahan karena kasus *tanzim al-Jihād* pada tahun 1981, sebagaimana sebelumnya juga dia di tahan berkali-kali, dia tetap terus bekerja sebagai pengacara dan aktivis dakwah sampai keluar meninggalkan Mesir dan sekarang dia tinggal di Inggris.⁸⁴

Al-Sibā'i sekarang tinggal di Inggris dan mejadi ketua *Markaz al-Makrīzi* untuk pengkajian sejarah Islam, dia banyak sekali menulis buku dan artikel, di antara buku karangannya adalah; *dawru Rifā'atu al-Ṭaḥtā'wi fī takhrībi al-hawiyah al-Islamiyah, al-Shirā' baina al-mu'assasāt al-dinīyah, wa al-andzimah al-hākimah, kitab al-Qishāsh, kitāb itsbāt al-jarīmatu al-qotl al-'amd*, dan lainnya.⁸⁵

Melalui pernyataannya al-Maqdisi merupakan ulama yang sesungguhnya pada zaman sekarang sebagaimana dia menegaskan hal ini pada tanggal 20 Rajab tahun 1436 H di Radio al-Maqrizi, yaitu

"نصرة لفضيلة الشيخ العلامة بالحق, الرجل الصابر المبتلى بحق فضيلة الشيخ

الحبيب ابي محمد المقدسي ثبتنا الله وإياه على الحق"

[sebagai pembelaan terhadap yang mulia syaikh ulama yang sesungguhnya, orang yang sabar mendapat cobaan dan yang tercinta Abu

⁸⁴ <https://ar.wikipedia.org/wiki/> di akses pada 12 Desember 2017 M.

⁸⁵ Hani Al-Sayyid Al-Siba'i Yusuf, *al-'Aduwwu al-Qariib* (London Markaz al-Maqrizi 2014 M), h.33.

Muhammad al-Maqdisi semoga Allah meneguhkan kita dan dia di atas kebenaran]

Al-Sibā'i berpesan kepada para pengikutnya supaya segera mengambil karya-karya al-Maqdisi yang ada di situs "Minbar al-Tauhīd Wa al-Jihād" karena dia takut kalau tiba-tiba nanti situs itu akan diblokir sehingga karya-karya al-Maqdisi akan hilang, apalagi yang mengelola situs itu telah di tangkap, dan menurut pengakuan al-Maqdisi sendiri kepada Al-Sibā'i bahwa dia tidak tahu tentang situs itu, dan semua karya-karyanya tidak ada yang ada di tangannya sekarang tetapi di masukkan di situs tersebut sebagaimana bunyi wasiat itu yang disampaikan melalui radio al-Maqrizi tanggal 20 Rajab 1436 H;

" أنا عندي علم أن موقع الشيخ (المقدسي) للأسف الشديد قد يختفي لأن من الانترنت, و لأني كنت في التواصل مع الشيخ, و كنت أبحث عن أحد الشباب لكي أعرف أنه محترف لأن ينزل هذا الأرشيف...لأن ليس لدى الشيخ نسخة من الأرشيف, وأرشيف الشيخ في موقع التوحيد والجهاد سيضيع يا شباب لأن الأخ المشرف تم اعتقاله والتحقيق معه الآن, وحسب ما حكى لي الشيخ أن ليس لديه معلومات عن الموقع...موقع التوحيد والجهاد قد يختفي, أنا أقول لكم الآن : الحقوا فيه المواد القيمة الطيبة وفيه كمية أشياء العلمية الجيدة..."

[saya mengetahui bahwa situs syaikh al-Maqdisi sangat disayangkan akan hilang dari internet berdasarkan pembicaraan saya dengan dia dahulu, dan saya mencari orang yang ahli untuk mengambil arsip buku-buku dia itu dari situs, karena sekarang tidak ada yang dipegang oleh syekh, dan arsip buku-buku syaikh al-Maqdisi ada di situs " Al-Tauhīd Wa Al-Jihad" dan akan hilang wahai saudara-saudara karena yang mengelola situs sudah di tangkap dan sedang di interogasi, dan berdasarkan pemberitahuan syekh

kepada saya bahwa dia tidak ada pengetahuan tentang situs tersebut...situs Al-Tauhīd Wa Al-Jihād ditakutkan akan hilang, maka saya megatakan kepada kalian sekarang: hendaklah kalian masuk ke dalam situs itu karena di dalamnya banyak sekali karangan-karangan ilmiah]

Melalui pernyataannya juga dia sangat mendukung pemikiran al-Maqdisi di dalam menilai para pemimpin Negara Islam di zaman sekarang, dia bangga dengan adanya sosok seperti Abu Muhammad al-Maqdisi yang bagaikan duri di tenggorokan para penguasa sekarang, sebagaimana jawabannya ketika ditanya tentang al-Maqdisi pada tanggal

Secara umum dia mengakui keilmuan al-Maqdisi dan salah satu tokoh dakwah kepada tauhīd sebagaimana pernyataannya;

" ذلك البحر الزخار من العلم والتصنيف, و علم من أعلام الدعوة"⁸⁶

[dia adalah laut yang melimpah ilmunya dan karangannya, dan salah satu pemuka dalam da'wah]

4. Nasir al-Fahd

Nama lengkapnya adalah Nashir Ibn Hamd Ibn Humain al-Fahd, lahir di kota Riyad pada bulan syawal tahun 1388 H, dia tamat dari Universitas Imam Muhammad Ibn Su'ud pada Fakultas Syari'ah pada bulan Rajab tahun 1412 H, setelah itu menjabat sebagai asisten Fakultas Usuluddin jurusan aqidah dan aliran-aliran modern, dia terus menjabat jabatan itu sampai akhirnya di tahan pada bulan Rabi'ul awal tahun 1415 H, dia ditahan sampai bulan Rajab tahun 1418 H dan setelah itu dibebaskan dari tahanan serta dikeluarkan dari Universitas.⁸⁷

Adapun guru-gurunya adalah *Al-Syaikh 'Abdul 'Aziz Alu Syaikh, Al-Syaikh 'Abdul 'Aziz Al-Raajihiy, Al-Syaikh Zaid Ibn Fayaad*, dan lain-lain.

Sedangkan karangannya juga sangat banyak, diantaranya adalah;

⁸⁶ Wawancara yang diadakan oleh situs syihab, pertemuan no. 1, hal 45-48.

⁸⁷ Tim Multaqa Ahl Al-Hadiits, *Al-Mu'jam al-jaami' Fi Taroojumi al-'Ulama' Wa Thalabati al-'Ilm, Maktabah Syaamilah*

١. اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية وتقريراته في النحو والصرف. (مطبوع)
٢. الإعلام بمخالفات الموافقات والاعتصام. (مطبوع)
٣. إقامة البرهان على وجوب كسر الأوثان.
٤. التبيان في كفر من أعان الأمريكان: الجزء الأول: الحملة على أفغانستان.
٥. التبيان في كفر من أعان الأمريكان: الجزء الثاني: الحملة على العراق.
٦. التبيين لمخاطر التطبيع على المسلمين.
٧. التحقيق في مسألة التصفيق.
٨. تنبيهات على كتب تخريج كتاب التوحيد. (مطبوع)
٩. التنكيل بما في بيان المثقفين من الأباطيل.
١٠. الجرح والتعديل عند ابن حزم الظاهري. (تحت الطبع)
١١. حكم العطورات الكحولية.
١٢. الرد على الرافضة في اتهامهم الصحابة بتحريف القرآن الكريم.

Melalui pernyataannya dia merupakan salah satu tokoh yang sangat mendukung pemikir al-Maqdisi, sebagaimana bunyi pernyataan tersebut adalah;

" أبو محمد المقدسي : هو من الصادعين بالحق, و ممن اعتنى بالتوحيد, والبراءة من الطواغيت, قولاً وعملاً, وقد افتروا على كثيرين غيره, فرموهم كذبا و بهتانا بأنهم من الغلاة والخوارج, وهو سلاح الجبناء!, وقد رمي أئمة الدعوة بذلك, و الله الموعد.^{٨٨}"

[Abu Muhammad al-Maqdisi: dia merupakan orang yang tegas menyuarakan kebenaran, dan merupakan diantara orang yang memperhatikan masalah tauhid, dan keharusan berlepas diri dari para *thaagut* baik secara perkataan dan perbuatan, dan mereka telah

⁸⁸ Ibrahim Ibn Shaleh Al-Muhaimid, *Al-Qishshah Al-Kaamilah Li Khawaariji 'Ashrina*, Cet. Ke 1 (Madinah Al Munawwarah : Darul Imam Muslim 1436 H), h. 220.

mengada-adakan terhadap dirinya dan terhadap selain dia yang jumlah mereka sangat banyak, mereka menuduh secara dusta bahwa mereka orang-orang yang radikal dan kelompok Khawarij, dan ini merupakan senjata para penakut!, sebagaimana imam-imam pengemban dakwah juga telah dituduh dengan seperti itu, dan dihadapan Allahlah kita tunggu keadilan]

Dapat dipahami dan disimpulkan dari pernyataan itu bahwa dia sangat setuju dengan al-Maqdisi di dalam sikapnya terhadap para pemimpin sekarang.

B. Respon Ulama Yang Menolak

1. ‘Abdul ‘Aziz Al-Rais

Nama lengkapnya adalah ‘Abdul ‘Aziz Ibn Rais al-Rais, dia merupakan salah satu tokoh yang menolak pemikiran al-Maqdisi, hal ini terlihat dari bukunya yang berjudul (تبيد كواشف العنيد في تكفيره لدولة التوحيد) buku ini merupakan bantahan terhadap buku karangan al-Maqdisi yang berjudul (الكواشف الجلية في كفر دولة السعودية) , di dalam buku ini al-Rais membantah argumen-argumen al-Maqdisi yang dijadikan sebagai alasan untuk mengkafirkan Negara Saudi Arabia, salah satu argument al-Maqdisi yang dibantah itu adalah kafirnya para pemimpin Arab Saudi karena tidak menjalankan hukum Islam. Menurut al-Rais bahwa pemimpin yang tidak menjadikan hukum-hukum negaranya syari’at Islam tidak boleh langsung divonis sebagai orang kafir, karena tafsir kalimat kafir pada ayat yang dijadikan al-Maqdisi sebagai alasan mengkafirkan Arab Saudi yaitu

ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون

Artinya : Barang siapa yang tidak memutuskan dengan apa yang di turunkan Allah maka mereka itulah orang-orang kafir.

Maksudnya adalah *kufrun duna kufrin* (kekufuran yang tidak sampai kepada murtad atau dinamakan dengan kufur kecil), dia berkata

" ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون " فقد فسره علماء القرون المفضلة بأنه كفر

أصغر "

[“Barang siapa yang tidak memutuskan dengan apa yang di turunkan Allah maka mereka itulah orang-orang kafir” para ulama salaf telah menafsirkan makna *kufir* dalam ayat itu dengan *kufir asghar*]

dan buku karangan al-Rais ini ternyata mendapat sambutan yang baik dari ulama-ulama besar Saudi bahkan ulama senior mereka sekarang yaitu Al-Syaikh Shaleh Al-Fauzan, sebagaimana yang ditegaskan pada kata sambutan terhadap buku itu yaitu;

" أما بعد : فإن كتاب : (تبديد كواشف العنيد في تكفيره لدولة التوحيد) رد على

الكواشف الجليلة لأبي محمد المقدسي, وهذا الرد للشيخ : عبد العزيز بن ريس

الريس قد تأملته فوجدته ردا شافيا- ولله الحمد- يلجم هذا الحاقد بحجر، فجزاه

الله خيرا على ما أبدى من الحق ودحر من الباطل، ونفع بعلمه وعمله" كتبه صالح

بن فوزان بن عبد الله الفوزان عضو هيئة كبار العلماء في (١٢ / ١٠ / ١٤٢٥ هـ)

Dengan kata sambutan ini secara tegas dia juga tidak setuju dengan argument al-Maqdisi di dalam mengkafirkan Negara Saudi.

2. Muhammad Sa'id Ruslan

Nama lengkapnya adalah Muhammad Sa'id Ahmad Ruslan, atau *kunyah*-nya Abu 'Abdillah. Dia lahir di kampung Sabak kabupaten Manufiah di Mesir bertepatan 23-11-1955. Dia memperoleh gelar bachelor (strata1) dalam ilmu kedokteran dan bedah dari Universitas Al-Azhar. Di samping itu, dia juga menyelesaikan kuliah bahasa Arab di jurusan Pendidikan Islam. Sedangkan masternya pada jurusan ilmu hadis dan lulus dengan predikat suma-cumlaude dengan judul tesis (ضوابط الرواية عند المحدثين). Dan pada jenjang Doktor dia juga mengambil jurusan yang sama pada ilmu hadits dan menyelesaikannya dengan hasil suma-cumlaude dengan judul disertasi (الرواة المبدعون)

(من رجال الكتب الستة). Muhammad Sa'id Ruslan juga memiliki ijazah pada 40 hadits (الأربعين) yang lengkap dengan sanadnya sampai Rasulullah yang dinamakan dengan (البلدانية). Dia terpengaruh dengan beberapa ulama yang ternama dengan mengikuti metode mereka, diantaranya adalah Ibn Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim. Diantara sumbangsih dia dalam dunia dakwah adalah biasa menyampaikan Khutbah Jum'at dan pengajian-pengajian di Masjid Asy-Syarqi di kota Sabak Al-Uhud. Dan juga kadang menyampaikan pengajian-pengajian di berbagai Negara. Muhammad Sa'id Ruslan juga aktif dalam menulis sehingga dia mempunyai banyak karya yang sangat banyak, di antaranya adalah; Fadhlu al-'Ilmi wa Adab Thalabatihi, Hawla Hayat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Dzammu al-Jahl wa Bayanu Qubh Atsarihi, Qira'ah wa Ta'liq wa Takhrij li Risalati Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Qira'ah wa Ta'liq wa Takhrij li Risalah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah "Al-Amru bil Ma'ruf wa An-Nahyu 'an Al-Munkar", 'Adawah Asy-Syaithon, dan masih banyak karya-karya lainnya, Husnul Khuluq, Sya'nul Kalimah fi Al-Islam, Fadhl Al-'Arabiyyah,⁸⁹

Muhammad Sa'id Ruslan adalah salah satu ulama yang menolak keras pemikiran-pemikiran al-Maqdisi yang berkaitan dengan pengkafiran para penguasa dengan ayat (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) dia mengatakan

" عندنا في كتاب الله في ثلاثة مواضع في ثلاث آيات من كتاب الله عز وجل - ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون, - ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون, - ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون, هل تأمل أحد في هذه الآيات؟ هل يفهمها على مقتضى النصوص التي وردت عن السلف رحمهم الله من الصحابة ومن تبعهم بإحسان؟ هل أعملوا فيها القواعد العربية؟ قواعد اللغة الشريفة. تأمل في هذه الآيات العظام وانظر ما تقتضيه لغة العرب التي هي لغة القرآن إنك إن فعلت وجدت أنها عامة من وجهين هذه الآيات لم يخص الله رب العالمين

⁸⁹ <http://www.rslan.com/targma.php>.

فيها الحكم فما يوهم ذلك فعل التكفيريين الخوارج فإنهم لا ينزلونها إلا على الحكم وهي تشملهم هم أيضا داخلون في قول الله عز وجل " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون, هم الظالمون, هم الفاسقون, هي عامة في جميع المسلمين سواء كانوا حاكمين أو محكومين تعم الحاكم والقاضي و المحتسب والأستاذ ورب البيت والزوجة هكذا, دلالة هذا العموم مأخوذة من الآية نفسها و من الآثار الواردة من السلف رضي الله عنهم في تفسيرها فإن قوله سبحانه وتعالى " ومن " يدل على العموم إذ أن من إحدى صيغ العموم عند أهل العلم فتعم جميع المخاطبين ومن قيدها دون حاكم وغيره فقد غلط غلطا كبيرا, " من " من ألفاظ العموم فتعم الجميع من لم يحكم بما أنزل الله منكم ومن وراءكم ومن الحكم والمحكومين في كل شئ فأولئك هم الكافرون. و العموم في الشق الثاني و هذه الآية عامة في كل أحكام الله عز وجل فكل حكم لله عز وجل صغيرا كان أو كبيرا تتناول هذه الآيات بعمومها " ومن لم يحكم بما " بما " من ألفاظ العموم فمن من ألفاظ العموم فيدخل الجميع فيه " من " وتدخل الأحكام كلها في " ما ", فأكل الربا وشرب الخمر و الأكل بالشمال و إسبال الثياب ووطء الحائض خلال حيضها كل ذلك جاءت فيها أحكام الله تعالى أفمن خالفها يكوم كافرا كفر يخرجه من الملة؟ يكون مرتدا"⁹⁰

Disini dia mengkritisi sisi pendalilan orang yang mengkafirkan para pemimpin yang tidak ber hukum dengan Alquran dan Sunnah, bahwasanya ayat itu umum terhadap setiap orang yang meninggalkan hukum Islam tidak hanya ditujukan kepada pemimpin karena kalimat “من” merupakan *shighat* umum. Demikian juga kalimat “بما” *shighat* umum yang mencakup seluruh hukum.

Bahkan dia mempunyai ceramah khusus yang berjudul “*Khawaariju Al-‘Ashr*” yang disampaikan pada tanggal 24 zulkaidah 1436 H dan disiarkan oleh TV Minhaj An-

⁹⁰ <https://www.youtube.com/watch?v=YqJmAADb4Mc> diakses tanggal 3 maret 2019

Nabawiyah, di dalam ceramah itu dia menyebutkan tokoh-tokoh besar Khawarij pada zaman sekarang secara berurutan, dan al-Maqdisi merupakan pembesar urutan ke-dua diantara tokoh-tokoh itu. Dalam ceramah itu dia mengkritisi beberapa alasan-alasan al-Maqdisi yang dijadikan sebagai bukti bahwa para pemimpin tidak berhukum dengan hukum Allah sehingga jatuh pada kekufuran, diantara perkara yang di kritisinya adalah;

- a. Ketika al-Maqdisi mengkafirkan Negara Saudi berdasarkan adanya undang-undangnya yang berbunyi:

(كل من أسقط أو أهان علم الوطنية أو العلم الملكية أو شعارا آخر للمملكة

العربية السعودية فإنه يعاقب بالحبس والغرامة)

[siapa saja yang menjatuhkan atau menghinakan bendera Negara atau bendera kerajaan atau salah satu symbol Negara Arab Saudi maka dia akan di hukum dengan penjara atau membayar denda]

Ketika al-Maqdisi menyebutkan teks undang-undang ini dia berkata:

(تأمل إلى هذا الكفر و الزندقة)

[perhatikanlah kepada kekufuran dan kezindikan ini)

Muhammad Sa'id Ruslan tidak setuju kalau hanya dengan undang-undang itu al-Maqdisi menghukumi Negara Saudi kafir, menurut dia undang-undang di atas adalah perkara yang boleh dan merupakan hak para pemimpin untuk membuat kebijakan pada perkara yang tidak ada aturan khususnya dari Islam atau sering disebut sebagai *Ta'dzīr*, sebagaimana perkataannya pada menit yang ke 16 ; 03

" و هذه من المضحكات حيث إن الشارع أعطى الحق لولي الأمر في اتخاذ

عقوبات تعزيرية في أمور لم تتطراً إليها الشرع و لكنها تدخل تحت قواعد كلية و

باب التعزير في الشرع واسع, يبدأ التعزير بالتوبيخ و قد يصل إلى القتل إذا رأى

ولي أمر المسلمين المصلحة في ذلك, من الغريب أن العلم الذي يعترض عليه,

عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله, فالذي يسقطه بماذا يكون حكمه العلم

الذي عليه لا إله إلا الله كما هو معروف في العلم السعودية "

[ini merupakan perkara yang lucu, dimana syari'at memberikan hak kepada ulil amri untuk menentukan hukuman-hukuman yang bersifat ta'zīr pada perkara-perkara yang belum di sentuh oleh syari'at, tapi masuk dalam kaedah ukulliyah, dan masalah ta'zir di dalam syari'at Islam luas, ta'zir itu dimulai dari celaan dan kadang sampai pada derajat pembunuhan kalau seandainya uil amri melihat adanya masalah disitu, dan merupakan hal yang aneh bahwa bendera yang di tentangnya itu bertuliskan kalimat la Ilaaha Illallaah Muhammadun Rasuulullaah, dan bagi yang menjatuhkannya apa gerangan hukumannya, bendera yang bertuliskan La Ilaaha Illallaah sebagaimana ini masyhur pada bendera Saudi]

- b. Al-Maqdisi mengkafirkan Negara Saudi karena bergabung dengan PBB dan organisasi-organisasi Arab. Muhammad Sa'id Ruslan mempunyai beberapa jawaban terhadap pernyataan al-Maqdisi ini; *pertama*- bergabungnya Saudi ke dalam PBB adalah dengan syarat tidak adanya peraturan yang menyelisihi peraturan mereka (dan peraturan di Saudi adalah syari'at Islam), ini terbukti dengan adanya penolakan secara resmi yang diajukan ke dewan PBB mereka menegaskan di dalamnya beberapa peraturan diantaranya yaitu; Negara kami menjaga hak-hak wanita dan menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap mereka dan tidak memaksanya melakukan perkara yang menyelisihi syari'at , *kedua*, bahwa Negara Saudi tidak menyetujui peraturan PBB nomor 16 tentang HAM yang bunyinya “ seorang laki-laki dan wanita apabila sudah sampai pada umur menikah berhak nikah tanpa dihalangi oleh faktor agama” Negara Saudi menolak dengan keras peraturan ini dengan menulis pernyataan resmi dan di kirim ke PBB yang berbunyi “ sesungguhnya pernikahan seorang muslim dengan wanita ateis atau wanita yang tidak beriman dengan adanya Tuhan adalah perkara yang diharamkan syari'at Islam, sedangkan laki-laki muslim boleh menikah dengan wanita Yahudi atau Nasrani,

adapun wanita muslim tidak boleh menikahi laki-laki selain Islam”. *Ketiga*, bahwa Saudi menolak peraturan PBB no 10 yang memberikan kebebasan terhadap setiap orang untuk mengganti agamanya, mereka menegaskan bahwa di Saudi siapa yang murtad atau mencari agama selain Islam tidak ada baginya kecuali Pedang.

Muhammad Sa'id Ruslan memaklumi bergabungnya Saudi di bawah organisasi PBB karena itu bentuk politik ketika Negara kafir kuat dan Negara muslim lemah, bahkan bisa jadi menjadi keharusan untuk menjaga keamanan Negara Islam.

Sa'id Ruslan berpandangan tetapnya wajib mentaati pemimpin walaupun dia tidak mengikuti petunjuk Nabi atau tidak meneladaninya baik terhadap dirinya ataupun terhadap rakyatnya, dia menguatkan pendapatnya ini dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yaitu

" عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا بِشَرِّ فَجَاءَ اللَّهُ بِخَيْرٍ فَنَحْنُ فِيهِ فَهَلْ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ قَالَ نَعَمْ. قُلْتُ هَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الشَّرِّ خَيْرٌ قَالَ « نَعَمْ ». قُلْتُ فَهَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الْخَيْرِ شَرٌّ قَالَ « نَعَمْ ». قُلْتُ كَيْفَ قَالَ « يَكُونُ بَعْدِي أُمَّةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهُدَايَ وَلَا يَسْتَتُونَ بِسُنَّتِي وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ ». قَالَ قُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ قَالَ « تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلْأَمِيرِ وَإِنْ ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ فَاسْمَعْ وَأَطِع. »⁹¹

[Dari Hudzaifah radiyallaahu ‘anhu Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam bersabda : “Akan muncul sepeninggalku para pemimpin yang tidak mengambil petunjuk dengan petunjukku dan tidak mengambil sunnah dengan sunnahku. Akan ada pula di tengah-tengah mereka orang-orang yang berhati setan namun berbadan manusia.” Hudzaifah radhiyallahu ‘anhu bertanya, “Apa yang harus saya lakukan, wahai Rasulullah, jika saya menjumpai hal itu?” Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam menjawab, “Engkau tetap

⁹¹ Ahmad Ibn Alhusain Al-Baihaqi, *Sunan Al-Baihaqi Al-Qubra*, Edit. Muhammad Abdul Qadir ‘Athaa’, Jilid 8 (Makkah : Maktabah Daar Al-Baaz 1994 M), h.157.

mendengar dan taat kepada pemimpin, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu dirampas, tetaplah mendengar dan taat].

Setelah membacakan hadis diatas di mengatakan

" وهذا من أبلغ الأحاديث التي جاءت في هذا الباب إذ قد وصف النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأئمة بأنهم لا يهتدون بهديه ولا يستنون بسنته وذلك غاية الضلال ونهاية الفساد فهم لا يهتدون بهدي النبي في أنفسهم ولا في أهلهم ولا رعاياهم و مع ذلك فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتهم في غير معصية الله كما جاء مقيدا في أحاديث أخر حتى ولو بلغ بهم الأمر إلى ضربك وأخذ مالك فلا يحملنك ذلك على ترك طاعته و عدم سماع أوامره فإن هذا الجرم عليهم وسيحاسبون به و يجازون به يوم القيامة فإن قارك الهوى إلى مخالفة هذا الأمر الحكيم و الشرع المستقيم فلم تسمع ولم تطع للأمير فقد لحقك الإثم ووقعت في المحذور..."⁹²

[... ini merupakan hadis yang paling tegas menjelaskan tentang wajibnya menaati pemimpin, karena Nabi telah mensifati mereka para pemimpin dengan tidak mengikuti petunjuk dan sunnahnya, dan itu merupakan isyarat kepada puncak kesesatan dan kerusakan para pemimpin itu, mereka tidak mengikuti petunjuk Nabi pada diri mereka, keluarga dan rakyat akan tetapi masih saja Nabi menyuruh untuk menaati mereka pada selain maksiat sebagaimana dijelaskan pada hadis-hadis yang lain, bahkan walaupun sampai perkaranya mereka memukulmu dan merampas hartamu, maka jangan sekali-kali itu membuatmu untuk tidak taat dan tidak mendengar perintah-perintahnya, karena ini dosa dia dan akan dihisab pada hari Qiyamat serta akan dibalas, dan jika kamu mengikuti hawa nafsu untuk menyelisihi perintah yang bijaksana ini dan ajaran yang lurus ini sehingga kamu tidak patuh dan tidak mendengar perintahnya maka kamu berdosa dan kamu jatuh pada perbuatan yang haram...]

⁹² https://www.youtube.com/results/search_query

BAB IV

KEKUATAN DAN KELEMAHAN PANDANGAN AL-MAQDISI MENURUT FIQIH SIYASAH

A. Prinsip-Prinsip Kenegaraan Dalam Fiqh Siyasah

Sudah menjadi sunnatullah di bumi ini bahwa manusia itu adalah *madaniun bi at-thab'i* yang berarti adanya suatu masyarakat merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia,⁹³ berdasarkan hal tersebut masyarakat secara otomatis akan berinteraksi antara satu dengan yang lain, dan suatu masyarakat tidak akan tertib tanpa ada peraturan yang mengikat dan mengatur mereka sehingga mengharuskan adanya peraturan apapun bentuk dan coraknya, setelah adanya masyarakat dan peraturan harus ada pemerintah yang bisa menjalankan serta menyuruh manusia untuk menaati peraturan itu dan tidak menyelisihinya sehingga manusia terjaga dari kekacau balauan, tidaklah terdapat suatu masyarakat kecuali mempunyai pemimpin yang ditaati masyarakatnya baik secara suka atau terpaksa, sebab watak orang-orang berakal mempunyai kecenderungan untuk tunduk kepada pemimpin yang melindungi mereka dari rasegala bentuk ketidakadilan, memutuskan konflik dan permusuhan yang terjadi diantara mereka, kalau bukan karena keberadaan para pemimpin tentunya masyarakat akan kacau balau.

Islam sebagai agama yang bersifat universal telah mengatur segala urusan-urusan manusia di muka bumi ini mulai dari hal yang kecil sampai kepada hal yang besar. Salah satu hal besar yang diatur oleh Islam adalah tentang kehidupan bernegara atau politi hukum Islam yang dalam bahasa arabnya *al-siyasah al-syar'iyah*. Maka

⁹³ . Abdu Al Karim Zaidan, *Ussulu Ad-Da'wah*, Cet. Ke-10 (Bagdad : Mu'assah Ar-Risalah 1975 M), h.103.

merupakan hal yang sangat penting untuk mengetahui apa sajakah prinsip-prinsip bernegara dalam siyasah syar'iyah, Karena dengan menjalankan prinsip-prinsip itu akan menjamin kekukuhan dan stabilitas suatu Negara.

Untuk mendapatkan jawabannya adalah dengan membaca kembali Alquran ataupun Hadis Nabi , karena ulama-ulama terdahulu apabila menjumpai suatu permasalahan maka mereka akan berusaha mencari jawabannya di dalam Alquran kemudian di dalam Hadis, maka penulis akan menyebutkan beberapa perkara yang menjadi prinsip-prinsip siyasah syar'iyah yang termaktub dalam beberapa ayat;

1. Mewujudkan Persatuan

Sebagaimana tertuang dalam Alquran:

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا...⁹⁴

Artinya : dan berpegang teguhlah kalian kepada tali (agama Allah) dan janganlah kalian bercerai berai...

Ibnu Jarir at-Thabari telah menyebutkan beberapa ta'wil dari ayat di atas :⁹⁵

a. Dari as-Sya'bi, dari Abdullah Ibn Mas'ud bahwasanya dia menjelaskan makna firman

Allah (وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا) adalah Jama'ah.

⁹⁴ Q.S, 2 : 103

⁹⁵ Muhammad Ibn Jarir, *Jaami' al-Bayan Fi Ta'wili Al-Qur'an*, tahqiq Ahmad Muhammad Syakir, Cet. Ke-1, Jilid 7 (T.T.P : Mu'assasah al-Risalah 2000 M), h. 71.

- b. Dari Qathadah dia berkata tentang firman Allah (واعتصموا بحبل الله جميعاً) *hablullaah al matin* yang mana kita diperintahkan untuk berpegang teguh kepadanya adalah Al-Qur'an ini.
- c. Dari 'Atha' (بِحَبْلِ اللَّهِ) artinya adalah *al 'ahdu*.
- d. Dari Abu Al-'Aliyah berkata tentang firman Allah (واعتصموا بحبل الله جميعاً) dia berkata : berpegang teguhlah kalian untuk ikhlas hanya kepada Allah saja.
- e. Berkata Ibnu Zaid pada firman Allah (واعتصموا بحبل الله جميعاً) *al-Habl* adalah Islam.

Kalau kita lihat penafsiran-penafsiran diatas maka tidak ada pertentangan antaranya bahkan saling menguatkan antara tafsir yang satu dengan yang lain. Di dalam ayat yang lain Allah juga menjelaskan tentang pentingnya menjaga persatuan jama'ah kaum muslimin, sebagaimana firmanNya ;

"وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ"⁹⁶

"Dan taatilah Allah dan Rasulnya dan janganlah bercerai-berai, kamu akan gagal dan hilang kekuatanmu"

Di dalam ayat yang lain Allah berfirman;

"وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ"⁹⁷

"Sesungguhnya umat kamu ini umat yang satu, dan aku adalah Tuhan kamu bertakwalah kamu kepadaku"

⁹⁶ QS. Al-Anfal : 46.

⁹⁷ QS. Al-Mu'minun : 52.

Ayat-ayat di atas semuanya memperingatkan umat Islam dari bahaya perpecahan, lemahnya hubungan serta persaudaraan karena itu semua akan menghancurkan Islam, Islam ada karena adanya jama'ah dan tidak ada jamaah tanpa kepemimpinan, dan tidak ada kepemimpinan kecuali dengan mendengar dan mentaati', Nabi bersabda;

"عن عبد الرحمن بن ميسرة عن تميم الداري قال تناول الناس في البناء في زمن عمر فقال عمر

: يا معشر العريب الأرض الأَرْضُ انه لا إسلام الا بجماعة ولا جماعة الا بإمارة ولا إمارة إلا

بطاعة...⁹⁸

[Dari Abdurrahman Ibn Maisarah dari Tamim addari dia berkata :orang-orang berlomba-lomba di dalam membangun bangunan pada zaman Umar, maka Umarpun berkata : Wahai penduduk 'Arib, tanah!, tanah!, sesungguhnya tidak ada Islam tanpa jama'ah, dan tidak ada jamaah tanpa kepemimpinan, dan tidak ada kepemimpinan kecuali dengan mendengar dan mentaati...]

Maka diantara salah satu prinsip ahlussunnah adalah berpegang dengan *al-Jama'ah* sebagaimana perkataan Ibn Taimiyyah;

[oleh karena itu diantara prinsip-prinsip dasar Ahlussunnah Wal Jama'ah adalah berpegang dengan Al-Jama'ah, tidak memerangi para penguasa, dan tidak ikut dalam fitnah. Adapun Ahlul Ahwa' (pengikut hawa nafsu) seperti aliran Mu'tazilah berpendapat bolehnya memerangi para penguasa, bahkan merupakan dasar prinsip mereka].⁹⁹

Namun siapakah jamaah yang wajib berpegang teguh dengannya dan berdosa kalau meninggalkannya? Sebelum menjawab pertanyaan ini merupakan hal yang sangat penting untuk mengetahui arti dan maksud *jama'ah*.

⁹⁸  Abdullah Ibn Abdurrahman al-Darimi, Sunan al-Darimi, cet. Ke-1, Jilid 1 Beirut : Darul Kutub al-Arobi 1407 H), h.91 hadis ini lemah karena ada Shafwan perawi yang *majhul* dan disebabkan sanadnya terputus yaitu Maisarah tidak pernah bertemu Tamim al-Dari.

⁹⁹ Fauzi Al-Atsari, *Meredam Amarah Terhadap Pemerintah*, Terjemah Umar As-Sewed, Cet. Ke-1 (Pekalongan : Pustaka Sumayyah 2005 M), h. 198.

Dengan melihat perkataan para ulama maka di dalam tulisan ini yang penulis maksud dengan jama'ah yang seseorang berdosa meninggalkannya adalah jamaah kaum muslimin yang dipimpin oleh seorang Imam atau pemimpin yang beragama Islam.

Persatuan dan perpecahan merupakan dua kata yang saling berlawanan. Persatuan identik dengan keutuhan, persaudaraan, kesepakatan, dan perkumpulan. Sedangkan perpecahan identik dengan perselisihan, permusuhan, pertentangan dan perceraian. Nabi Muhammad telah mewanti-wanti umatnya agar menjunjung tinggi persatuan dan menjauhi permusuhan karena salah satu do'a Nabi yang tidak dikabulkan oleh Allah adalah permintaan Nabi supaya Dia tidak menjadikan kekuatan mereka menimpa sesama mereka (perpecahan), maka Diaa tidak mengkabulkannya ;

"حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ ذَاتَ يَوْمٍ مِنَ الْعَالِيَةِ حَتَّى إِذَا مَرَّ بِمَسْجِدِ بَنِي مُعَاوِيَةَ دَخَلَ فَرَكَعَ فِيهِ رُكْعَتَيْنِ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ وَدَعَا رَبَّهُ طَوِيلًا ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيْنَا فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلْتُ رَبِّي ثَلَاثًا فَأَعْطَانِي ثِنْتَيْنِ وَمَنْعَنِي وَاحِدَةً سَأَلْتُ رَبِّي أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالسَّنَةِ فَأَعْطَانِيهَا وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالْعَرَقِ فَأَعْطَانِيهَا وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ فَمَنْعَنِيهَا"¹⁰⁰

Telah menceritakan kepada kami ‘Utsman Ibn Hakim, saya telah diberitahu ‘Amir Ibn Sa’ad dari ayahnya bahwasannya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam datang pada suatu hari dari ‘Aliyah hingga sampai ke depan masjid bani Umayyah dan memasukinya kemudian shalat dua rakaat dan kamipun shalat bersamanya, setelah itu dia berdo’a dengan panjang, kemudian setelah itu menghadap kami dan bersabda: Aku memohon tiga hal kepada Tuhanku (Allah), maka Ia mengkabulkan dua hal dan menolak satu hal: Aku memohon agar Ia tidak membinasakan umatku dengan paceklik (kekeringan), maka Ia mengkabulkannya, dan aku memohon agar Ia tidak membinasakan umatku dengan ditenggelamkan (banjir), maka Ia mengkabulkannya, dan aku memohon agar Ia tidak

¹⁰⁰ Muslim Ibn Hajjaj, *Shahih Muslim*, Edit. Muhammad Fu’ad, Jilid 4 (Beirut : Daru Al-Ihya Al-Turats Al-‘Arabi T.Tn), h. 2216.

menjadikan kekuatan mereka menimpa sesama mereka (perpecahan), maka Ia tidak mengkabulkannya.

Telah banyak bukti sejarah yang menjelaskan akan bahaya perpecahan, misalnya peristiwa *Hirroh* yaitu pemberontakan yang dilakukan oleh penduduk kota Madinah terhadap pemerintahan Bani Umayyah dibawah pimpinan Yazid Ibn Mu'awiyah, begitu juga jatuhnya kota Baghdad ke tangan orang-orang Tatar pada tahun 656 H, apa sebabnya? Sebabnya adalah akibat pengkhianatan seorang Syi'ah yang bernama Al Wazir Muhammad Ibn Ahmad Al 'Alqamy Pengkhianatan ini tatkala dia menjabat sebagai perdana menteri pada zaman Khalifah Al Musta'shim Billah, ia berusaha mengurangi jumlah pasukan khilafah, dari seratus ribu pasukan, hingga menjadi sepuluh ribu pasukan. Dan dia pulalah yang membujuk orang-orang Tatar agar membunuh sang Khalifah beserta keluarganya. Begitu juga dengan runtuhnya dinasti Umawiyah, terjadi akibat pemberontakan yang dilakukan oleh Bani Abbasiyyah, Berapa banyak jumlah kaum muslimin yang tertumpah darahnya akibat pemberontakan tersebut?! Kalau kita juga melihat di negeri Al Jazair berapa banyak kaum muslimin yang tak berdosa dibantai oleh kelompok bersenjata yang mengaku berjuang demi tegaknya negara islam.? bahkan bukti yang paling jelas adalah bangsa Indonesia, bangsa yang sangat lama dijajah oleh Belanda karena mereka berhasil diadu domba.

2. Prinsip Keadilan

Sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an;

"إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ

نِعْمًا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)"¹⁰¹

¹⁰¹ QS. An-Nisa' : 58-59.

Kedua ayat diatas merupakan pokok dari *siyasa syar'iyah* bahkan Ibn Taimiyah menyifati keduanya dengan (آيتي الأمراء), bahkan beranjak dari kedua ayat itulah dia mengarang kitabnya yang berjudul “ *Al-Siyasatu Al-Syar'iyah Fi Ishlahi Al-Ra'I Wa Al-Ra'iyah 'Alaiهما*”¹⁰²

Dan berkata juga Rasyid Ridha tentang kedua ayat di atas;

" هاتان الآيتان هما أساس الحكومة الإسلامية, ولو لم ينزل في القرآن غيرهما لكفتا المسلمين في ذلك" ^{١٠٣}

[kedua ayat ini merupakan pondasi pemerintahan Islam, dan seandainya tidak ada ayat yang turun dalam Al-Qur'an selain keduanya niscaya sudah cukuplah itu bagi umat Islam dalam pemerintahanya itu].

Salah satu ciri khas kehidupan Islami dan masyarakat muslim adalah ditegakkannya keadilan, keadilan merupakan nilai-nilai kemanusiaan yang asasi dan menjadi pilar bagi berbagai aspek kehidupan, baik kehidupan individu, keluarga, dan masyarakat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adil berarti “tidak berat sebelah, memperlakukan atau menimbang sesuatu dengan cara yang sama dan serupa serta tidak pincang atau berpihak kepada yang benar; berpegang kepada kebenaran.”¹⁰⁴

Sedangkan menurut Al-Qomus Al-Fiqhi adil adalah lawan dari aniaya, atau bisa juga bermakna pertengahan di dalam semua perkara.¹⁰⁵

Sedangkan menurut istilah, para ulama mempunyai ungkapan yang berbedabeda dan sangat banyak, di antara pengertian itu adalah :

- a. Adil adalah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, maka Allah menghukumi dengan adil dengan tidak meletakkan sesuatu kecuali pada tempat yang cocok

¹⁰² Sa'ad Ibn Mathar Al-'Utaibi, *Maqalat Fi Al-Siyasah Al-Syar'iyah*, Cet. Ke-1 (Riyad : Majalah Al-Bayan Markaz al-Buhuts Wa Al-Dirasat Al-Islamiyah 1438 H), h.59.

¹⁰³ Ibid, h.59.

¹⁰⁴ . Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta 2008), hal. 12.

¹⁰⁵ . Sa'di Abu Jayb, *Al Qomus Al-Fiqhi Lugotan Wa Istilahan*, Cet. Ke-2 (Damaskus : Darul Fikri 1988), hlm. 244.

dengannya, Dia tidak membedakan antara dua perkara yang sama, dan tidak menyamakan antara dua perkara yang berbeda, tidak menghukum kecuali orang yang berhak mendapat hukuman.¹⁰⁶

- b. Menurut Al Imam As-Syaukani adil adalah memutuskan perkara sesuai dengan apa yang di dalam Al-quran atau Sunnah Rosulnya, bukan dengan pendapat semata karena itu bukanlah suatu kebenaran.¹⁰⁷

Tidak ada perbedaan yang perlu diperselisihkan dari pengertian adil yang disebutkan oleh para ulama di atas , bahkan menurut penulis saling menguatkan antara satu pengertian dengan yang lain.

Dalam ranah politik hukum, asas keadilan mengandung arti bahwa konstitusi tentang hukum yang dibuat oleh suatu Negara harus memosisikan setara setiap warga Negara dalam menuntut hak dan melaksanakan kewajiban. Konstitusi yang dibuat harus menjamin bahwa setiap individu terjamin dan terpenuhi hak hukumnya. Setiap layanan keadilan dapat diakses oleh semua orang, tanpa kecuali.¹⁰⁸

Dengan asas keadilan, politik hukum Islam bertujuan menghapus setiap tindakan yang mencabut hak-hak orang lain untuk mengakses keadilan dimanapun. Doktrin politik hukum Islam menegaskan bahwa keadilan merupakan jangkar stabilitas hukum.¹⁰⁹

Dengan asas keadilan ini Negara harus memberikan sesuatu kepada setiap anggota masyarakat sesuai dengan haknya yang harus diperoleh tanpa diminta; tidak bersifat berat sebelah, atau tidak memihak kepada salah satu pihak; mengetahui hak dan kewajiban serta megerti mana yang benar dan mana yang salah, bertindak jujur dan tepat menurut peraturan yang diterapkan.

Keadilan yang di inginkan disini tentunya mencakup seluruh aspek kehidupan seperti keadilan ekonomi, dan keadilan dalam hukum. Ketika sebuah negara mampu menciptakan keadilan akan dapat menciptakan suatu negara ideal tanpa adanya penindasan dan eksploitasi, sehingga rakyat merasa mulia dan terhormat. Dan sebaliknya

¹⁰⁶ . Sulaiman Bin Abdillah, *Masodiru Ad-Din Al Islami*, Cet. Ke-3 (Riyad : Darul ‘Asimah 2010), hlm. 133.

¹⁰⁷ . Muhammad bin Ali As-Syaukani, *Fathul Qodir*, Cet. Ke-7, Jilid 1, (Al-Mansuroh : Darul Wafa’ 2008), hlm. 767.

¹⁰⁸ Ija Susanta, *Politik Hukum Islam*, Cet. Ke-1 (Bandung : Pustaka Setia 2014 M), h.11.

¹⁰⁹ *Ibid*, h.11.

apabila disuatu Negara kezaliman yang menyebar maka rakyat tidak akan mendapatkan kedamaian dan bahkan itu akan menyebabkan hancurnya suatu masyarakat, sebagaimana sabda Nabi Muhammad ;

"عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الَّتِي سَرَقَتْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ فَقَالُوا مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِي عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُتِيَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ فِيهَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَتَلَوْنَ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَتَشْفَعُ فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ أُسَامَةُ اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَطَبَ فَأَتَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَا بَعْدُ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَإِنِّي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا ثُمَّ أَمَرَ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَمُطِعَتْ يَدَهَا"¹¹⁰

Dari 'Aisyah isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa saat penaklukan Kota Makkah di masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, orang-orang Quraisy pernah kebingungan mengenai masalah seorang wanita (mereka) yang ketahuan mencuri. Maka mereka berkata, "Siapa kiranya yang berani mengadukan permasalahan ini kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam?" Maka sebagian mereka mengusulkan, "Siapa lagi kalau bukan Usamah bin Zaid, orang yang paling dicintai oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." Lalu wanita itu dihadapkan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan Usamah bin Zaid pun mengadukan permasalahannya kepada beliau. Tiba-tiba wajah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berubah menjadi merah

¹¹⁰ Muslim Ibn Hajjaj, *Shahih Muslim*, Jilid 3, h. 1311.

seraya bersabda: “Apakah kamu hendak meminta syafa’at (keringanan) dalam hukum Allah (yang telah ditetapkan)!” Maka Usamah berkata kepada beliau, “Mohonkanlah ampunan bagiku wahai Rasulullah.” Sore harinya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berdiri dan berkhotbah, setelah memuji Allah dengan ujian yang layak untuk-Nya, beliau bersabda: “Amma Ba’du. Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah manakala ada orang yang terpandang (terhormat) dari mereka mencuri, maka mereka pun membiarkannya. Namun jika ada orang yang lemah dan hina di antara mereka ketahuan mencuri, maka dengan segera mereka melaksanakan hukuman atasnya. Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, sungguh aku sendiri yang akan memotong tangannya.” Akhirnya beliau memerintahkan terhadap wanita yang mencuri, lalu dipotonglah tangan wanita tersebut.”

Dengan prinsip keadilan maka suatu Negara akan kokoh dan stabil walaupun Negara kafir dan sebaliknya Negara akan hancur walaupun Negara Islam tanpa keadilan, sebagaimana ada kata bijak yang mengatakan;

" إن الدولة العادلة تبقى وإن كانت كافرة, وإن الدولة الظالمة تفتنى وإن كانت

مسلمة"¹¹¹

[*Sesungguhnya Negara yang adil akan tetap walaupun Negara kafir, dan sesungguhnya Negara yang zalim akan binasa walaupun Negara Islam*]

3. Prinsip Musyawarah

Sebagaimana tertuang dalam Al-Qur’an ;

"... وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ..."¹¹²

[... dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka...].

Dan di dalam ayat yang lain Allah berfirman ;

¹¹¹ Abdul Karim Zaidan, *Ushulu Al-Da'wah*, h.111.

¹¹² QS. As-Syura : 38

"...وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ..."

[...dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu...]

Musyawarah merupakan sebuah sistem permusyawaratan yang digunakan Nabi dalam setiap proses pengambilan keputusan mengenai urusan-urusan publik, Nabi Muhammad tidak pernah mengambil keputusan apa pun juga kecuali melalui musyawarah dengan sesama para sahabat. Bahkan, untuk urusan-urusan yang penting dan menyangkut kepentingan orang banyak dan masyarakat yang luas, Rasulullah selalu mengundang tokoh-tokoh sahabat atau pun kalangan-kalangan yang bersangkutan untuk diajak bermusyawarah, seperti kedua tokoh Madinah yaitu Sa'ad Ibn Mu'adz, dan Sa'ad Ibn Ubadah.

Musyawarah merupakan salah satu pilar utama untuk tegaknya hukum Islam, karena itu merupakan perintah dari Al-Qur'an dan Hadis bahkan konsensus para ahli fiqh, musyawarah merupakan hak umat, wajib atas seorang pemimpin Negara untuk menjalankannya dan mengabaikannya merupakan sebab bolehnya pemimpin itu digulingkan.¹¹³

Abdul Karim Zaidan menegaskan di dalam bukunya bahwa hukum melakukan musyawarah adalah wajib atas seorang pemimpin, adapun dalil-dalil yang menjadi landasannya mewajibkan musyawarah itu adalah ;¹¹⁴

- a. konteks ayat pada firman Allah (...وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ...) fi'il amar pada ayat menunjukkan hukumnya wajib.

¹¹³ Abdul Karim Zaidan, Ushulu Al-Da'wah, h.117.

¹¹⁴ *Ibid*, h. 217.

b. Perbuatan Nabi Muhammaad Saw, walaupun beliau mempunyai kemuliaan, kedudukan serta martabat yang tinggi tidaklah menghalanginya untuk bermusyawarah dengan para sahabatnya, seperti ketika terjadi perang Badar, perang Uhud dan perang Khandak.

Mengapa permusyawaratan dianggap sangat penting dalam sistem siyasah syar'iyah? Alasannya jelas, karena musyawarah salah satu cara untuk mengetahui pendapat yang benar; yaitu karena setiap peserta musyawarah akan mengutarakan pendapatnya sehingga bisa dibandingkan antara satu pendapat dengan pendapat yang lain dan akhirnya akan nampaklah yang benar. Sebab lain yang menunjukkan pentingnya musyawarah adalah bahwa dengan itu pemimpin akan mendapatkan pengalaman-pengalaman orang lain dengan mudah yang mereka peroleh dari waktu yang sudah lama. Dengan musyawarah tidak ada penyesalan apabila ternyata hasilnya tidak sesuai yang diinginkan karena merupakan hasil kesepakatan bersama. Kesalahan yang dilakukan setelah musyawarah tidak sebesar kesalahan yang dilakukan tanpa musyawarah.

Tapi perlu ditegaskan disini bahwa masalah yang dimusyawarahkan itu adalah masalah yang tidak ada *nash* yang menerangkannya baik dari Al-Qur'an ataupun Hadis. Maka seorang pemimpin Negara bermusyawarah pada perkara-perkara *ijtihadiah* baik yang berhubungan dengan agama atau dunia seperti masalah pengiriman pasukan, pengumuman perang, melakukan perjanjian dengan Negara lain, dan masalah penyerahan jabatan pada urusan yang sangat penting kepada yang berhak untuk menjabatnya.

4. Prinsip Taat Kepada Pemimpin

Sebagaimana firman Allah;

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ..."¹¹⁵

Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah RasulNya dan para ulil amri di antara kalian...

Taat secara bahasa berasal dari kata (طوع) yang terdiri dari tiga suku kata yaitu (الطاء والواو والعين) yang menunjukkan ketundukan dan kepatuhan.¹¹⁶

Secara istilah taat adalah ;

" انقياد القلب والجوارح للأحكام الشرعية, وامتنثال أوامر الله عز وجل وأوامر رسوله صلى الله

عليه وسلم, ومن أذن الله بطاعته من خلقه في غير معصية" ¹¹⁷

[ketundukan hati dan anggota badan terhadap hukum-hukum syari'at, dan mengerjakan perintah-perintah Allah dan RasulNya, dan siapa yang diijinkan oleh Allah untuk ditaati dari makhluknya pada selain maksiat]

Setelah Allah menyuruh manusia untuk menaatiNya dan RasulNya dia juga memerintahkan supaya menaati para ulil amri. Para ahli tafsir berbeda pandangan pada arti ulil amri, di dalam tulisan ini penulis hanya menyebutkan pendapat mayoritas ulama dan kuat menurut penulis bahwa arti ulil amri itu adalah mencakup para pemimpin, penguasa, dan ulama, sebagaimana yang dikatakan oleh al-Sa'di;

¹¹⁵ QS. An-Nisa' : 59.

¹¹⁶ Ahmad Ibn Faris, *Mu'jam Maqayisi Al-Lughah*, Tahqiq 'Abdussalam dkk, Jilid 3 (TTP : Darul Fikr 1979 M), h. 431.

¹¹⁷ Majid Ibn Husain Al-Qahthani, "Tha'atu Wulati Al-Amr Wa Atsaraha Fi Al-Wiqoyah Min Al-Jarimah" (Tesis, Pascasarjana Nayif University Riyad, 2006), h. 28.

"وأمر بطاعة أولي الأمر وهم: الولاة على الناس، من الأمراء والحكام والمفتين، فإنه

لا يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم إلا بطاعتهم والانقياد لهم، طاعة الله ورغبة

فيما عنده، ولكن بشرط ألا يأمرؤا بمعصية الله، فإن أمرؤا بذلك فلا طاعة لمخلوق

في معصية الخالق" ^{١١٨}

[Dan diperintahkan untuk menaati ulil amri dan mereka adalah : yang mengurus kepentingan rakyat seperti para pemimpin, penguasa, dan para ahli fatwa, karena tidak akan beres urusan manusia baik agama ataupun dunia kecuali dengan menaati dan tunduk kepada mereka, sebagai bentuk kataatan kepada Allah dan kerna mengharap pahala dariNya, tetapi dengan syarat mereka tidak menyuruh untuk bermaksiat kepada Allah, jika mereka menyuruh untuk itu maka tidak ada kewajiban menaati makhluk untuk bermaksiat kepada Khalik].

Di dalam tulisan ini ulil amri yang penulis maksud atau yang akan dibahas tentang wajibnya ketaatan kepadanya adalah para penguasa dan pemimpin yang memerintah suatu Negara.

Namun ada satu masalah yang penting untuk dikaji yaitu; Siapakah ulil amri atau pemimpin syar'i yang wajib ditaati? Apakah penguasa yang memperoleh

¹¹⁸ 'Abdurrahman Al-Sa'di, *Taisir Al-Karim Al-Rahman Fi Tafsiri Kalami Al-Mannan*, Edit. Abdurrahman Ibn 'Ala', Cet. Ke-1 (Qashim : Mu'assasah Al-Risalah 2000 M), h. 183.

kekuasaannya dengan pedang bisa disebut ulil amri ataukah harus yang di bai'at secara resmi oleh ahlul halli wal 'aqdi?

Di dalam masalah ini ada perbedaan pendapat dikalangan ulama, menurut Imam Al-Mawardi bahwa jabatan pemimpin dianggap sah apabila diperoleh dengan dua cara yaitu, sebagaimana pernyataannya;

" و الإمامة تنعقد من وجهين : أحدهما باختيار أهل العقد والحل و الثاني : بعهد

الإمام من قبل¹¹⁹"

[Jabatan *Imamah* dianggap sah dengan dua cara ; pertama, pemilihan yang dilakukan oleh *ahlu al-'aqdi wa al-halli*. Kedua, penunjukan oleh *Imam* sebelumnya.]

Artinya menurut analisis penulis bahwa kepemimpinan yang diperoleh dengan selain kedua cara tersebut tidak sah misalnya dengan melakukan kudeta.

Sedangkan menurut ulama-ulama terdahulu yang lebih senior dari al-Mawardi bahwa semua penguasa yang telah diridhai manusia dan mereka bersatu dibawah kepemimpinannya bisa disebut sebagai ulil amri yang syar'i, mereka tidak mempermasalahkan bagaimana seorang penguasa itu bisa sampai kepada tampuk kekuasaan, apakah dengan bai'at resmi dari para *ahlu al-'aqdi wa al-halli* atau dengan pedang. Sebagaimana banyak ulama yang menegaskan, seperti;

a. Imam Syafi'i

¹¹⁹ Ali Ibn Muhammad Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyah*, Edit. Ahmad Mubarak Al-Bagdadi, Cet. Ke-1 (Kuwait : Maktabah Daru Ibn Qutaibah 1989 M), h. 6.

Diriwayatkan oleh Imam al-Baihaqi di dalam kitabnya “*Manaqib Al-Imam As-Syafi’i*” ;

" حدثنا حرملة قال : سمعت الشافعي يقول : كل من غلب على الخلافة بالسيف حتى يسمى خليفة ويجمع الناس عليه فهو خليفة"¹²⁰

[Harmalah telah menceritakan kepada kami, dia berkata : saya mendengar As-Syafi’I berkata : setiap orang yang berhasil menguasai kekhilafahan (kepemimpinan) dengan pedang atau kekuasaan sehingga dia dipanggil dengan khalifah dan mampu menyatukan manusia maka dia adalah khalifah]

b. Imam Ahmad Ibn Hanbal

" والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر, ومن ولي الخلافة, واجتمع الناس عليه, ورضوا به, ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة, وسمي أمير المؤمنين"¹²¹

[wajib mendengar dan menaati para Imam dan amirul mu’minin baik yang shaleh atau *fajir*, dan siapa yang menjabat kepemimpinan yang mana manusia bersatu dibawahnya serta meridhainya, dan siapa saja yang berhasil mengalahkan mereka dengan pedang atau peperangan sehingga dia menduduki kepemimpinan dan dia juga disebut sebagai amirul mu’minin].

c. Ibn Taimiyah;

¹²⁰ Ahmad Ibn Husain Al-Baihaqi, *Manaqib Al-Syafi’I*, Edit. Ahmad Shaqr, Jilid 1 (Kairo : Maktabah Daru Al-Turast TTh), h. 448.

¹²¹ Rabi’ Ibn Hadi Al-Madkhali, *Syarhu Usul Al-Sunnah* (Mesir : Maktabatu Al-Hadyu al-Muhammadi 2008 M), h. 57.

" و السنة أن يكون للمسلمين إمام واحد و الباقيون نوابه, فإذا فرض أن الأمة

خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها و عجز من الباقيين أو غير ذلك فكان لها عدة

أئمة لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق"^{١٢٢}

[dan merupakan sunnah yang benar adalah hendaknya kaum muslimin mempunyai satu imam dan yang lain wakil-wakilnya, tapi seandainya kaum muslimin keluar dari sunnah itu karena maksiat dari sebagian mereka, dan yang lain tidak bisa menguasainya sehingga mereka mempunyai beberapa imam, niscaya menjadi kewajiban atas setiap imam itu untuk menerapkan hudud dan mengembalikan hak-hak di wilayah masing-masing]

Sedangkan ulama setelah al-Mawardi yang sependapat dengan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Ibn Taimiyah adalah;

a. Muhammad Ibn Abdul Wahhab;

"الأئمة مجتمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم

الإمام في جميع الأشياء ولولا هذا ما استقامت الدنيا لأن الناس من زمن طويل قبل

الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد ولا يعرفون أحدًا من العلماء

ذكر أن شيئًا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم"^{١٢٣}

122

¹²³ Ulama' al-Najad Al-A'lam, *Al-Durar Al-Sunniyah*, edit. Abdurrahman Ibn Qasim, Jilid 9, Cet. Ke-6 (TTP : 1996 M), h. 5.

[para ulama dari setiap madzhab sepakat atas siapa saja yang berhasil merebut kekuasaan disuatu Negara atau lebih maka baginya hak *Imamah* (kepemimpinan) pada setiap perkara, kalau tidak seperti ini niscaya tidak akan tertib perkara dunia, karena manusia sejak zaman dahulu sebelum zaman Imam Ahmad sampai zaman kita sekarang tidak pernah berkumpul dibawah satu Imam, dan tidak diketahui ada seorang ulama yang menyebutkan walaupun hanya satu hukum tidak sah kecuali dengan adanya Imam A'dzam.]

b. Imam Syaukani berkata di dalam kitabnya;

"لما اتسعت أقطار الإسلام، ووقع الاختلاف بين أهله، واستولى على كل قطر من الأقطار سلطان؛ اتفق أهله على أنه إذا مات بادرُوا بنصب من يقوم مقامه. وهذا معلوم لا يخالف فيه أحد، بل هو إجماع المسلمين أجمعين منذ قبض رسول الله إلى هذه الغاية"^{١٢٤}

[ketika wilayah Islam telah meluas, dan terjadi perpecahan antara penduduknya, dan setiap daerah dikuasai oleh seorang sultan; maka rakyat yang berada dibawah kaum muslimin seluruhnya semenjak zaman Nabi Muhammad sampai sekarang]kekuasaan sultan itu akan bersegera mengangkat sultan yang lain apabila dia telah meninggal sebagai gantinya, dan ini merupakan perkara yang masyhur tidak ada yang menyelisihinya, bahkan itu merupakan kesepakatan].

Bahkan Ibn Hajar mengatakan adanya Ijma' para ulama tentang wajibnya menaati pemimpin yang *mutaghallib* (pemimpin yang berhasil merampas kekuasaan dari pemimpin yang sah) sebagaimana yang tertulis di dalam kitabnya Fathul Bari;

¹²⁴ Muhammad Ibn Ali Al-Syaukani, *Al-Sail Al-Jarrar Al-Mutadaffiq 'Ala Hadaiqi Al-zhar*, Edit. Mahmud Ibrahim, Jilid 4, Cet. Ke- 1 (Beirut : Darul Kutub Al Ilmiah 1405 H), 504.

"وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته

خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء"¹²⁵

[para fuqahaa' telah sepakat atas wajibnya menaati pemimpin *mutaghallib* dan berjihad bersamanya, dan bahwasanya menaatinya lebih baik dari pada keluar dari ketaatannya karena untuk menjaga pertumpahan darah dan menenangkan kekacauan]

Banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang menerangkan tentang wajibnya menaati ulil amri, namun ternyata umat Islam terpecah ke dalam dua kelompok pendapat yang berseberangan pada masalah menaati pemimpin;¹²⁶

a. Kubu pertama adalah Khawarij dan Mu'tazilah dan yang mengikuti mereka dari para ulama ahli kalam dan sebagian ulama Sunni. Mereka mengatakan disyari'atkannya untuk melakukan *khuruj* terhadap pemimpin yang *fasiq* dan kejam.

Salah satu ulama sunni yang berpendapat demikian adalah al-Mawardi, menurut dia bahwa sumber kekuasaan kepala Negara adalah berdasarkan perjanjian antara kepala Negara dan rakyatnya (kontrak sosial). Dari perjanjian ini lahirlah hak dan kewajiban secara timbal balik antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, rakyat yang telah memberikan kekuasaan dan sebagian haknya kepada kepala Negara berhak menurunkan kepala Negara, bila ia dipandang tidak mampu lagi menjalankan pemerintahan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.¹²⁷

¹²⁵ Ibn Hajar al-'Asqalaani, *Fathu Al-Baari Syarhu Al-Shahih Al-Bukhaari*, Edit. Ahmad Ibn Ali, Jilid 13 (Beirut Dar Al-Ma'rifah 1379 H, h. 7.

¹²⁶ Abdullah Ibn Ibrahim, *Mafhumu At-Tha'ah Wa Al-'Isyhyan*, Cet. Ke-1 (Riyad : Darul Muslim 1416 H), h.6.

¹²⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, Cet. Ke-2 (Jakarta : Prenadamedia Group 2016 M), h.127.

b. Kubu kedua adalah para ahli Hadis dan mayoritas fuqaha, mereka berpandangan tetap wajibnya menaati pemimpin yang fasiq pada yang ma'ruf dan sembari tetap memberikan nasehat kepada mereka.

Prinsip ketaatan yang menjadi fokus penulis di dalam tulisan ini adalah prinsip Sunni karena itulah pendapat yang benar dan sejalan dengan hadis-hadis Nabi Muhammad Shallallaahu 'alaihi wasallam yaitu ;

" عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « خَيْرُ أُمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَشِرَارُ أُمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ ». قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا تُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ فَقَالَ « لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلَاتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ فَاتْرَهُوا عَمَلَهُ وَلَا تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ ».¹²⁸

Dari 'Auf bin Malik dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam bersabda :
"Sebaik-baik penguasa kalian adalah yang kalian cintai dan merekapun mencintai kalian, mereka mendo'akan kebaikan bagi kalian dan kalian mendo'akan kebaikan bagi mereka. Dan sejelek-jelek penguasa kalian adalah yang kalian benci dan merekapun membenci kalian, kalian melaknat mereka dan merekapun melaknat kalian". Lalu dikatakan : "Ya Rasulullah, tidakkah kita perang saja mereka dengan pedang ?", beliau menjawab : "Tidak, selama mereka masih menegakkan sholat di tengah-tengah kalian. Jika kalian melihat dari penguasa kalian sesuatu yang kalian benci, maka bencilah amalannya (saja) dan janganlah kalian melepaskan tangan dari ketaatan".

Di dalam hadis yang lain Nabi bersabda;

" عَنْ حُدَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا بِشَرِّ فَجَاءَ اللَّهُ بِخَيْرٍ فَنَحْنُ فِيهِ فَهَلْ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ قَالَ نَعَمْ. قُلْتُ هَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الشَّرِّ خَيْرٌ قَالَ « نَعَمْ ». قُلْتُ فَهَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ

¹²⁸ Muslim Ibn Hajjaaj, *Shahih Muslim*, Edit. Muhammad Fuaad, Jilid 3 (Beirut Daarul-Ihya Al-Turaast al-'Arabi T.Th), h. 1481.

الْحَيْرِ شَرٌّ قَالَ « نَعَمْ ». قُلْتُ كَيْفَ قَالَ « يَكُونُ بَعْدِي أئِمَّةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهَدَايَ وَلَا يَسْتُنُّونَ بِسُنَّتِي وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ ». قَالَ قُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ قَالَ « تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلْأَمِيرِ وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ. »^{١٢٩}

[Dari Hudzaifah radiyallaahu ‘anhu Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam bersabda : “Akan muncul sepeninggalku para pemimpin yang tidak mengambil petunjuk dengan petunjukku dan tidak mengambil sunnah dengan sunnahku. Akan ada pula di tengah-tengah mereka orang-orang yang berhati setan namun berbadan manusia.” Hudzaifah radhiyallahu ‘anhu bertanya, “Apa yang harus saya lakukan, wahai Rasulullah, jika saya menjumpai hal itu?” Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam menjawab, “Engkau tetap mendengar dan taat kepada pemimpin, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu dirampas, tetaplah mendengar dan taat].

Prinsip yang disebutkan di dalam hadis-hadis di atas sangat tegas dan jelas bagaimana seharusnya hubungan antara rakyat dan pemimpin.

Kemudian kalau kita membaca sejarah ulama-ulama terdahulu ternyata mereka sangat berpegang teguh dalam mengamalkan hadis-hadis di atas, diantara contoh-contohnya adalah :

- a. Abu Muhammad Abdur Rahman Ibn Abi Hatim Ar-Razy berkata: “Saya bertanya kepada bapakku dan Abu Zur’ah tentang madzhab Ahlus Sunnah dalam Ushuluddin dan apa yang beliau berdua yakini dalam hal ini. Maka beliau berdua berkata: “Kami jumpai para ulama di seluruh penjuru negeri, di Hijaz, Irak, Syam, dan Yaman beri’tiqad. Kemudian beliau berdua menyebutkan beberapa hal antara lain: dan kita menegakkan jihad dan haji bersama imam-imam kaum muslimin di sepanjang zaman. Kita tidak memberontak dan tidak pula memerangi mereka karena dikhawatirkan fitnah. Kita mendengar dan taat kepada Wulatul Umur. Demikian

¹²⁹ Ahmad Ibn Alhusain Al-Baihaaqi, *Sunan Al-Baihaqi Al-Qubra*, Edit. Muhammad Abdul Qaadir ‘Athaa’, Jilid 8 (Makkah : Maktabah Daarul Baaz 1994 M), h.157.

pula kita tidak mencabut ketaatan dari mereka. Kita ittiba' kepada sunnah dan jamaah dan menjauhi persengketaan dan perpecahan. Jihad bersama mereka tetap berjalan sejak diutusny Nabi kita shallallahu 'alaihi wa sallam sampai hari kiamat kelak, tidak ada sesuatupun yang membatalkannya dan begitu juga haji.¹³⁰

- b. Dikatakan kepada Abu Wahab suatu malam : “Ikutlah bersama kami untuk berziarah kepada fulan”. Beliau berkata : “Dimana ilmu ?, penguasa wajib ditaati dan penguasa telah melarang keluar di waktu malam”.¹³¹
- c. Kasus terindah dan paling mulia dan terkenal adalah apa yang dialami oleh Imam Ahmad bin Hanbal yang hidup antara tahun 164 H- 241H , Imam Ahlus Sunnah takala dia menjadi contoh dan teladan didalam mempraktekkan sunnah Nabi baik dalam keadaan senang dan susah, bagaimana seharusnya *bermu'amalah* dengan penguasa, beliau dipukul dengan cambuk, diseret, dan dipenjarakan karena masalah tidak mengatakan bahwa Al-Qur`an adalah makhluk, walaupun demikian kita tidak mendapati riwayat darinya untuk menyuruh memberontak kepada penguasa yang fasiq dan zalim, tapi sebaliknya yaitu anjuran untuk bersabar dan mempertahankan ketaatan dan jamaah, bahkan dia selalu memanggil penguasa zaman itu dengan perkataan : “ wahai pemimpin orang mu'min.¹³²

Dia menegaskan:

" و من خرج على إمام من أئمة المسلمين - كان الناس اجتمعوا عليه

وأقروا له بالخلافة, بأي وجه كان, بالرضا أو بالغلبة - فقد شق هذا

¹³⁰ . Hibatullah Ibn Al-Hasan Al-Lalaka'i, *Syarah Ushul I'tiqad Ahlu Sunnah Waljama'ah*, (Iskandariah : Daru Al-Basirah 2001), h. 166.

¹³¹ . Muhammad Ibnu Ahmad Adz-Dzahabi, *Nuzhatu al-Fudhala`*, Jilid 2, (Jeddah : Daru Al-Andalus Tt.), h. 1140.

¹³² . Saleh Ibnu Fauzan Al-Fauzan, *Al-Ajwibah Al- Mufidah 'An- As'ilati Al Manahij Al Jadidah*, Cet. Ke-1, (Kairo : Maktabah Al-Hadyu Al-Muhammadi 1429 H), h.115

الخارج عصا المسلمين, وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه

وسلم : فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية" ^{١٣٣}

[Barang siapa yang keluar dari ketaatan seorang pemimpin dari pemimpi-pemimpin kaum muslimin yang mana manusia bersatu di bawahnya dan mengakuinya sebagai penguasa dengan cara apapun dia mendapatkan kekuasaan itu baik dengan cara di sukai atau dengan kemenangan maka dia telah memecah persatuan kaum muslimin dan telah menyelisihi hadis-hadis dari Rasulullah shallallaau alaihi wasallam, apabila orang itu meninggal maka meninggalnya secara jahiliyah].

- d. Al-Imam Al-Muzani murid Imam Syafi'i yang paling terkenal meninggal pada tahun 264 H juga menegaskan di dalam risalahnya yang berbunyi :

" و الطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله عز وجل مرضيا, واجتناب ما

كان عند الله مسخطا. وترك الخروج عند تعديهم و جورهم, و التوبة إلى

الله عز وجل كيفما يعطف بهم على رعيته" ^{١٣٤}

[Dan wajib menaati penguasa pada hal yang di ridhai Allah dan meninggalkan apa yang di murkai Allah, dan tidak boleh keluar dari ketaatan kepada mereka karena mereka melampaui batas dan tidak adil atau kejam, dan hendaknya bertaubat kepada Allah bagaimanapun sikap mereka kepada rakyat].

- e. Al-Imam Al-Barbahari juga menegaskan di dalam kitabnya dia berkata:

¹³³ Rabi' Ibn Haadi Al-Madkhali, *Syarhu Usuuli Al-Sunnah*, (Kairo : Maktabah Al-Hadyu Al-Muhammadi 2008 M), h.66

¹³⁴ Ismail Ibn Yahya Al-Muzani, *Syarhu As-Sunnah*, Cet. Ke-1, tahqiq Jamal 'Izzun,(Madinah : Maktabah Al-Guraba Al-Astariyah 1415 H/ 1995 M), h.84.

" ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين؛ فهو خارجي، قد شق عصا المسلمين وخالف
اللائثار وميئته ميئة جاهلية"

“ Barang siapa yang keluar dari ketaatan seorang pemimpin dari pemimpin-pemimpin kaum muslimin maka dia adalah seorang Khawarij, telah memecah persatuan kaum muslimin, dan telah menyelisihi atsar-atsar, dan apabila dia meninggal maka meninggalnya secara jahiliah”.¹³⁵

f. Berkata Al Imam As syaukani yang meninggal tahun 1250 H :

" و قد ثبت في الكتاب العزيز الأمر بطاعة ولي الأمر، و جعل الله أولى الأمر و طاعتهم بعد طاعة الله سبحانه وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، و تواتر في السنة المطهرة في الأمهات وغيرها، أنها تجب الطاعة لهم والصبر على جورهم، و في بعض الأحاديث الصحيحة المشتملة على الأمر بالطاعة لهم أنه قال صلى الله عليه وسلم : " و إن ضرب ظهرك وأخذ مالك"، و صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : " أعطوهم الذي لهم واسألوا الله الذي لكم"¹³⁶

[Telah tetap perintah di dalam Al quran untuk menaati pemimpin, dan Allah telah menjadikan ketaatan kepada mereka datang setelah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, hadis-hadis yang mewajibkan menaati penguasa dan bersabar terhadap kekejaman mereka telah sampai derajat mutawatir yang terhimpun di kitab-kitab hadis, dan

¹³⁵ . Hasan Ibn Ali Al-Barbahari, *Syarhu As-Sunnah*, Cet. Ke-1, (Kairo : Al-Hadyu Al-Muhammadi 1429 H/2008M), h. 112.

¹³⁶ Muhammad Ibn Shalih, *Al-Ta'liq 'Ala Risalati Rafi' Al-Asaathiin Fi Hukmi Al Ittishal Bi Al-Salathin*, Cet. Ke-1 (Riyad : Madarul Wathan 1430 H), h. 23.

disebagian hadis yang menyuruh untuk menaati mereka Nabi berkata : “walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil”, dan telah tetap di dalam hadis lain Nabi berkata : “ berikanlah hak mereka, dan kalian minta hak kalian dari Allah].

Dan teladan yang paling utama untuk diikuti adalah Ibnu Umar, seorang sahabat yang luas ilmunya yang secara tegas menyuruh untuk tetap menaati pemimpin walaupun pemimpin itu memperoleh kekuasaan dengan pedang, sebagaimana yang dikatakan al-Syatibi :¹³⁷

[telah dikatakan kepada Yahya ibn Yahya : apakah *bai'at* (sumpah setia kepada penguasa) makruh? Beliau menjawab : tidak, beliau ditanya lagi “ walaupun mereka penguasa yang jahat?”, beliau menjawab : “ sungguh telah berbai'at ibn Umar kepada Abdul Malik ibn Marwan padahal Abdul Malik mengambil kekuasaan dengan pedang” disampaikan kepadaku hal ini oleh Malik dari ibn Umar bahwa dia menulis surat kepada Marwan dan memerintahkan orang untuk mendengar dan taat di atas Kitab dan Sunnah Nabi-Nya]

Dari hadis-hadis dan perkataan-perkataan para ulama yang telah di sebutkan dapat kita pahami dengan jelas akan betapa pentingnya permasalahan taat kepada pemimpin dan bersabar terhadap kekejaman mereka, bersabar terhadap kezaliman mereka seperti merampas harta dan memukul, kesabaran ini bukanlah sesuatu yang tercela dan kehinaan karena yang menyuruh untuk berbuat seperti itu adalah makhluk yang paling mulia yang tidak berbicara dengan hawa nafsu melainkan dengan wahyu yang di turunkan kepadanya, hadis-hadis di atas merupakan *takhshiish* (pengkhususan) terhadap dalil 'Aam (umum) pada firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 194 :

"فَمَنْ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ"

[barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya].

¹³⁷ Abu 'Abdirrahman Fauzi al-Atsari, *Meredam Amarah Terhadap Pemerintah*, h. 63.

Juga pengkhususan dari hadis yang menerangkan syahidnya orang yang meninggal akibat membela hartanya.

"عن سعيد بن زيد قال سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول : من قتل دون ماله فهو

شهيد^{١٣٨}

[Dari Sa'iid Ibn Zeid dia berkata: saya mendengar Nabi shallallaahu 'alaihi wasallammengatakan : barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya maka dia syahid].

Di dalam hadis ini Nabi memberitahukan keutamaan orang yang meninggal karena membela harta, sedangkan hadis-hadis yang sebelumnya menyuruh untuk bersabar apabila penguasa merampas harta, dan semua hadis-hadis ini sahih dari Nabi maka cara menggabungkannya adalah dengan menjadikan hadis yang menyuruh bersabar terhadap penguasa sebagai hadis pengkhusus atau dalil khusus dan menjadikan hadis yang menyuruh untuk membela harta sebagai hadis 'Aam atau dalil umum, artinya kalau yang merampas harta kita adalah penguasa kita tetap bersabar, dan apabila yang merampasnya selain mereka maka boleh kita lawan. Nabi sangat menegaskan perkara ini karena melawan mereka akan menimbulkan kerusakan yang besar.

Seseorang yang telah membaiat pemimpin maka baiat itu telah menjadi amanah di atas pundaknya serta dia wajib terikat dengannya dan tidak boleh mencabutnya, karena membatalkan baiat kepada pemimpin sama dengan melepaskan tangan dari ketaatan kepada Allah, sebagaimana atsar dari Ibnu Umar yang telah disebutkan bahwa Nabi berkata :

عن نافع قال : جاء عبد الله بن عمر الى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ماكان من

يزيد بن معاوية فقال : اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة . فقال : إني لم آتكم لأجلس , أتيتكم

لأحدثكم حديثاً سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله , سمعته يقول : من خلع يداً من

¹³⁸ Ahmad Ibn Alhusain Al-Baihaaqi, *Sunan Al-Baihaqi Al-Qubra*, Jilid 3, h. 266.

طاعة , لقي الله يوم القيامة لائحة له , ومن مات وليس في عنقه بيعة , مات ميتة جاهلية.^{١٣٩}

Artinya : Dari Nafi' dia berkata, " Abdullah bin Umar pernah datang kepada Abdullah bin Muthi' ketika ia menjabat sebagai penguasa negeri Harrah di zaman kekhalifahan Yazid bin Mu'awiyah. Abdullah bin Muthi' berkata, "Berilah Abu Abdurrahman bantal." Maka Abu Abdurrahman berkata, "Saya datang kepadamu tidak untuk duduk, saya datang kepadamu untuk menceritakan kepadamu suatu hadits yang pernah saya dengar dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa melepas tangannya dari ketaatan, maka ia akan menemui Allah di hari Kiamat dalam keadaan tidak memiliki hujjah, dan barang siapa mati sedang dipundaknya tidak ada bai'at, maka ia mati seperti mati jahiliyyah."

Dan ancaman lain bagi orang yang tidak menepati baiatnya adalah tidak diajak berbicara, tidak disucikan oleh Allah dan akan mendapat siksa yang pedih pada hari qiyamat, sebagaimana sabda Nabi :

"عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : - (ثلاثة لا يكلمهم الله عزوجل يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل على فضل ماء بالفلاة يمنع ابن السبيل ورجل بايع رجلا سلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك ورجل بايع إماما لا يبایعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفي له وإن لم يعطه منها لم يف له".^{١٤٠}

Artinya : Dari Abu Hurairah beliau berkata : Rasulullah shallallaahu alaihi wasallam bersabda : Ada tiga orang yang tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, dan tidak

¹³⁹ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Jilid 6, No. 4899, h. 22.

¹⁴⁰ Muhammad Ibnu Yazid Al Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, Tahkik Muhammad Fuad Abdul Baqi, Jilid 2(Beirut : Daru Al-Fikri T.t) h.744.

mensucikan mereka, dan mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Pertama, orang memiliki kelebihan air di jalan namun melarang ibnu sabil memanfaatkannya. Kedua, orang yang menjual barang dagangan kepada orang lain setelah waktu ‘asar, lalu dia bersumpah demi Allah bahwa dia telah diberi keuntungan dengan dagangan itu sekian dan sekian, orang itu (calon pembeli) mempercayainya lalu membeli dagangan tersebut, padahal dia tidak diberi keuntungan dengan dagangan itu.. Ketiga, orang yang membaiat seorang imam, tidak membaiatnya kecuali karena pamrih keduniaan; jika diberi apa yang diinginkannya, maka ia menepati baiatnya, kalau tidak ia tidak menepatinya.

Dalam bahasa Arab kata keluar dari ketaatan terhadap pemerintahan sering disebut dengan *khuruj*. *Khuruj* kepada pemerintahan bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti kezaliman, tidak amanah dan diktator, tapi intinya semua itu tidak menggugurkan haknya untuk di taati, mentaatinya tetap wajib bagaimanapun tingkat kezalimannya selagi tidak melakukan kekufuran yang nyata, ini berdasarkan hadis Nabi; "عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: دَعَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَايَعَنَا، فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا:

أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا، وَأَثَرَهُ عَلَيْنَا، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ."¹⁴¹

Artinya : Dari Ubadah Ibn Ash-Shamit beliau berkata : Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam memanggil kami maka kami berbaiat (bersumpah setia) kepada Beliau untuk mendengar dan taat (kepada penguasa/pemimpin kaum muslimin) baik dalam keadaan senang atau susah dan tidak memberontak. (Rasulullah bersabda,) “Kecuali jika kalian melihat dari para penguasa kekufuran yang nyata, yang kalian memiliki bukti di sisi Allah Subhanahu wata’ala.”

Hadis yang lebih tegas lagi untuk menyuruh menaati pemimpin yang jahat adalah apa yang diriwayatkan oleh Adi ibn Hatim, dia berkata:

Dan orang yang keluar dari ketaatannya tetap merupakan bentuk penyimpangan dari jalan yang di ajarkan Nabi berdasarkan hadis-hadis yang terdahulu.

¹⁴¹ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Jilid 17, No. 7055, h. 544.

Khuruj kepada pemimpin bisa dalam bentuk perbuatan seperti angkat senjata untuk melawan atau dengan perkataan seperti mempropokasi rakyat, mengolok-olok, merendahkan, dan menyebar aib pemimpin, perbuatan-perbuatan ini tidak boleh dilakukan berdasarkan hadis-hadis Nabi dan karena itu tidak halal antara sesama muslim apalagi kepada seorang pemimpin, bahkan ini merupakan salah satu bentuk perbuatan Khawarij, kelompok Khawarij ada yang kerjanya hanya mempropokasi dan mengobarkan semangat massa untuk menentang pemimpin tetapi dia tidak ikut beraksi bahkan duduk dirumahnya, jenis seperti ini merupakan kelompok Khawarij yang paling jahat, dan banyak sekali dari para ulama terdahulu menyebut istilah mereka dengan *Qa'adah*, diantaranya adalah;

a. Al-Zubaidi seorang ulama ahli bahasa mengatakan ;

" القعدة قوم من الخوارج قعدوا عن نصره علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن

مقاتلته ... وهم يرون التحكيم حقا... والقعد:الذين لا يمضون إلى القتال ... وبه

سمي قعد الحرورية... و وعن ابن الأعرابي : القعد: الشراة الذين يُحَكِّمُونَ ولا

يُجَارُونَ وهو جمع قاعد."¹⁴²

[*al-Qa'adah* adalah sekelompok dari Khawarij yang tidak mau menolong Ali Ibn Abi Thaalib tetapi tidak juga memeranginya...mereka memandang bahwa *arbitrase* (perundingan) antara Ali dan Mu'awiyah *haq*... dan *al-Qa'ad* adalah mereka yang tidak berangkat berperang... dan *al-Qa'ad* sebutan bagi *Haruriyah*¹⁴³ ... dari Ibn al-A'raabi dia berkata : *Al-Qa'ad* adalah *al-Syuraat* yang melakukan perundingan dan tidak memerangi dan *al-Qa'ad* merupakan jamak dari *Qaa'id*...]

b. Ibn Hajar Al-'Asqalaani juga menjelaskan tentang *Khawarij Al-Qa'adiyah* ;

¹⁴² Muhammad Ibn Muhammad Al-Husaini Al-Zubaidi, *Taaaju Al-'Aruus Fi Jawaahiri Al-Qaamuus*, Jilid 9 (TTP : Daru Al-Hidayah T.Tn), h. 46. *Maktabah Syaamilah*

¹⁴³ Salah satu kelompok Khawarij mereka disebut *Haruriyah* karena tempat tinggal mereka berada di *Haarura*

"والقعد الخوارج كانوا لا يرون بالعرب بل ينكرون على أمراء الجور حسب

الطاقة ويدعون إلى رأيهم ويزينون مع ذلك الخروج ويحسنونه"¹⁴⁴

[dan Khawarij al-Qa'ad adalah mereka yang dahulu tidak menerima kepemimpinan orang Arab dan bahkan mereka mengingkari para pemimpin-pemimpin yang zalim sesuai dengan kemampuan mereka, dan mereka mengajak kepada pendapat itu serta mengajak untuk *khuruj* kepada para pemimpin]

Didalam kitab yang lain Ibn Hajar Al-'Asqalaani menerangkan tentang *Khawarij Al-Qa'adiyah* ketika membicarakan tentang terjemah ataupun biografi 'Imran Ibn Hatthaan;

"عمران بن حطان بن ظبيان... يكنى أبا شهاب مشهور وكان من رؤوس الخوارج من

القعدية... وهم الذين يحسنون لغيرهم الخروج على المسلمين ولا يباشرون القتال قاله

المبرد قال وكان من الصفرية وقيل القعدية لا يرون الحرب وان كانوا يزينونه"¹⁴⁵

['Imran Ibn Qahtan Ibn Dzabiyah... yang diberi *kunyah* Abu Syihab dia sangat terkenal, dia merupakan salah satu pembesar Khawarij al-Qa'adiyah...dan mereka adalah yang memprovokasi orang lain untuk *khuruj* terhadap kaum muslimin dan tetapi tidak ikut berperang, berkata al-Mubarrid : dia dari kelompok Khawarij Shafariyah dan kadang disebut al-Qa'adiyah mereka memandang tidak bolehnya berperang walaupun mereka menghiasinya untuk orang lain.

Tapi sangat disayangkan perbuatan-perbuatan ini seakan-akan hal yang biasa dan bukan terlarang apalagi dilakukan di media sosial. Tapi banyaknya kejadian ini tidak bisa dijadikan dalil akan kebolehannya karena kewajiban setiap orang yang benar-benar

¹⁴⁴ Ahmad Ibn Ali Al-'Asqalaani, *Tahdhiibu Al-Tahdziib*, Cet. Ke-1, Jilid 8 (Beirut : Daru Al-Fikr 1984 M), h. 114.

¹⁴⁵ Ahmad Ibn Ali Al-'Asqalaani, *Al-Ishaabah Fi Tamyiizi Al-Shahaabah*, Edit. Ali Muhammad, Cet. Ke-1, Jilid 5 (Beirut : Daar Al-Jail 1412 H), h. 302.

beriman kepada Allah dan Rasulnya untuk menegakkan Islam di setiap sudutnya, hanyalah mengambil contoh yang datangnya dari apa yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam. Maka apa yang diperintahkan Nabi Muhammad shallallaahu alaihi wasallam melalui hadis-hadisnya itulah yang harus diikuti. Dan merupakan solusi yang tepat didalam menghadapi fitnah dan kekacaubalauan yang menyebar sekarang ini.

B. Kekuatan Argumentasi Al-Maqdisi

Penulis melihat ada beberapa argumentasi al-Maqdisi yang cukup kuat untuk diterima oleh semua orang Islam yaitu: Ketegasannya menyuarakan penerapan hukum Islam dan membenci orang yang meninggalkannya, sebagaimana pernyataannya;

Seorang muslim yang sadar dan paham akan agamanya mengetahui bahwa mengamalkan hukum Islam di dalam kehidupan sehari-hari adalah wajib, dan lebih ditekankan lagi adalah dengan menjadikan hukum-hukum Islam itu sebagai aturan yang harus diterapkan oleh seluruh warga suatu negara, tentunya yang berperan besar di dalam merealisasikan masalah ini adalah para pemimpin karena di tangan merekalah kekuasaan, dan pemimpin yang tidak mengamalkan hukum Islam itu atau tidak menjadikannya sebagai aturan negaranya merupakan perbuatan yang melanggar agama islam itu sendiri yang dianutnya, Allah menamai orang yang tidak berhukum dengan hukum Islam kadang sebagai kafir, kadang sebagai orang fasik dan kadang sebagai orang yang zalim, sebagaimana firmanNya;

(ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون)¹⁴⁶

Artinya : Barang siapa yang tidak memutuskan dengan apa yang di turunkan Allah maka mereka itulah orang-orang kafir.

(ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون)¹⁴⁷

Artinya : Barang siapa yang tidak memutuskan dengan apa yang di turunkan Allah maka mereka itulah orang-orang dzolim.

¹⁴⁶ QS. Al- Maidah : 44.

¹⁴⁷ *Ibid*, 45.

(ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون)^{١٤٨}

Artinya : Barang siapa yang tidak memutuskan dengan apa yang di turunkan Allah maka mereka itulah orang-orang fasiq.

Seorang muslim harus menjunjung tinggi hukum Islam dan harus mendahulukannya di atas segala hukum karena itu merupakan bukti keimanan. Dan sebaliknya orang yang tidak berhukum dengan hukum Islam akan mendapat ancaman dari Allah. Seorang muslim juga harus pasrah dengan hukum Islam dan tunduk sepenuhnya di bawahnya, bahkan ciri kesempurnaan iman seseorang adalah menjadikan hukum Islam sebagai penyelesaian permasalahan, sebagaimana Allah berfirman;

"فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ

وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا"^{١٤٩}

Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap keputusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.

Berdasarkan apa yang telah disebutkan di atas maka penulis menguatkan dan sependapat dengan al-Maqdis pada wajibnya mengingkari para *thagut* sebagaimana perkataannya;

"والطاغوت الذي يجب عليك أن تكفر به وتجتنب عبادته لتستمسك بعروة النجاة

الوثقى ليس فقط أحجاراً وأصناماً وأشجاراً وقبوراً تُعبد بسجود أو دعاء أو نذر أو

¹⁴⁸ *Ibid*, 47

¹⁴⁹ QS. An-Nisa' : 65

طواف وحسب... بل هو أعم من ذلك... فيشمل (كلَّ معبودٍ عُبد من دون الله تعالى

بأي نوعٍ من أنواع العبادة وهو غير منكر لذلك"¹⁵⁰

[dan di antara *thagut* yang wajib atas kamu untuk mengingkarinya dan menjauhkan diri dari peribadatnya supaya kamu dikatakan benar-benar berpegang teguh dengan Islam adalah tidak terbatas hanya pada menyembah batu, patung pohon dan kuburan dengan cara sujud di depannya, berdo'a, bernadzar, dan thawaf di sekelilingnya... bahkan dia lebih umum lagi maka termasuklah segala apa yang disembah selain Allah dengan cara bagaimanapun menyembahnya dan dia tidak mengingkarinya]

Maka wajib mengingkari dan membenci sistem pemerintahan yang tidak berhukum dengan hukum Islam bukan malah mendukungnya dan membelanya, wajib atas seorang muslim untuk berlepas diri dari setiap kemungkaran yang dia lihat pada pemimpinnya, berdasarkan keumuman dari hadis Nabi

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ : مَنْ رَأَى

مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيَعْبِرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ¹⁵¹.

"Dari Abu Said al-Khudri radhiyallaahu ‘anhu dia berkata: saya telah mendengar Rasulullah berkata: Barangsiapa di antara kamu melihat kemungkaran hendaklah ia mencegah kemungkaran itu dengan tangannya. jika tidak mampu, hendaklah mencegahnya dengan lisan, jika tidak mampu juga, hendaklah ia mencegahnya dengan hatinya. Itulah selemah-lemah iman.

Maksud penulis disini dari mengingkari perbuatan pemimpin itu adalah kalau mampu hendaknya menemuinya secara empat mata untuk memberikan nasihat, kalau tidak mampu menemuinya minimal membenci di dalam hati dan jangan membelanya di dalam kemaksiatan, dan penulis tidak menganjurkan masyarakat untuk menasehati para pemimpin dengan cara memprotes di depan umum, menyebarkan kekurangan mereka

¹⁵⁰ ‘Ashim Ibn Thaahir Al-Barqaawi, Al-Diimuqroothiyah Diinun (TTP : Minbar Al-Tauhid Wa Al-Jihaad T.Tn), h. 7.

¹⁵¹ Muslim Ibn Hajjaaj, *Shahih Muslim*, h. 50, no. 186.

atau melawan dan menggulingkan pemerintahan itu selagi belum jatuh pada kekufuran yang nyata, hal ini berdasarkan sabda Nabi,

" عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِيَ، وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ: «لَا مَا صَلَّوْا»، أَيْ مَنْ كَرِهَ بِقَلْبِهِ وَأَنْكَرَ بِقَلْبِهِ "

Artinya : Dari Ummu Salamah dari Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam bahwasanya beliau Bersabda : Sungguh akan ada pemimpin-pemimpin yang kalian kenal (kebaikan mereka) dan kalian ingkari (kemaksiatan mereka). Dan barang siapa membencinya, dia terlepas dari tanggung jawab, dan barang siapa mengingkari kemaksiatannya dia selamat, tetapi (yang berdosa adalah) mereka yang ridha dan ikut.” Sahabat bertanya, “Bolehkah kami memerangi mereka?” Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Tidak boleh, selama mereka mengerjakan shalat lima waktu bersama kalian.”

Hadis di atas tegas sekali menyuruh umat Islam untuk berlepas diri dari kemungkaran serta membenci kemaksiatan yang dilakukan para pemimpin, dan secara tegas juga mengancam orang yang suka dengan kemaksiatan yang mereka lakukan atau mengikuti mereka dengan kebinasaan.

C. Kelemahan Argumentasi Al-Maqdisi

1. Mengambil Lahir Ayat Dan Tidak Merujuk Kepada Hadis Rasulullah

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab kedua dalam tesis ini masalah pandangan al-Maqdisi tentang ketaatan terhadap pemimpin yaitu hukumnya wajib walaupun dia zalim atau berlaku kejam dan merampas harta rakyat, dia secara tegas menyelisih paham *Khawarij* dan *Mu'tazilah* dan yang mengikuti mereka dari para ulama ahli kalam dan sebagian kecil ulama Sunni yaitu mereka mengatakan disyari'atkannya untuk melakukan *khuruj* terhadap pemimpin yang *faasiq* dan zalim. Sebagaimana dia berkata;

"ولا نرى الخروج على أئمة المسلمين وأمرائهم وولاية أمرهم المسلمين وإن جاروا، ولا ننزع يداً من طاعتهم، ما أمروا بالمعروف، ونرى طاعتهم واجبة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالهداية والصلاح."^{١٥٢}

[Dan kita berpendapat tidak boleh khuruj kepada Imam-Imam kaum muslimin, gubernur-gubernur serta para wali-walinya walaupun mereka berlaku kejam atau berbuat sewenang-wenang, dan tidak boleh melepas ketaatan dari mereka selagi mereka menyuruh yang ma'ruf, dan menaati mereka wajib selagi tidak menyuruh berbuat maksiat, kita mendoakan kebaikan dan petunjuk bagi mereka.]

Al-Maqdisi menyelisih paham Khawarij dan Mu'tazilah di satu sisi dan menyelisih paham sunni di sisi yang lain. Dia menyelisih Khawarij dan Mu'tazilah pada masalah bolehnya *khuruj* terhadap pemimpin yang *jaa'ir*¹⁵³ atau *fasiq*, disini dia sependapat dengan paham Sunni tetapi dia menyelisih mereka (Sunni)di dalam memahami maksud kalimat *jawr*.

Di dalam pemahaman Sunni pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah tetapi dia masih menganggap hukum Allah lebih baik dari selainnya dan tidak menyamakan statusnya dengan hukum buatan manusia hanya saja dia meninggalkan itu karena hawa nafsu maka inilah yang disebut pemimpin *jaa'ir* (yang aniaya). Penulis berkata demikian karena para sahabat Nabi Muhammad sepakat bahwa satu-satunya amal yang menyebabkan kekufuran apabila ditinggalkan adalah shalat, sedangkan meninggalkan berhukum dengan hukum Islam tidak boleh langsung divonis sebagai kafir, sebagaimana hal ini ditegaskan di dalam sebuah *atsar* ;

¹⁵² 'Ashim Ibn Muhammad al-Barqawi, *Hadzihi 'Aqidatuna* (TTP : Minbar At-Tauhid Wal Jihad 1418 H), h.34.

¹⁵³ Pemimpin yang tidak berhukum sesuai dengan hukum Islam, menzalimi rakyat serta berbuat aniaya.

"عن عبد الله بن شقيق العقيلي : قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه و سلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة"^{١٥٤}

[Dari Abdullah Ibn Syaqqi Al-'Uqali dia berkata: Dulu para sahabat Nabi Muhammad shallallaahu 'alaihi wa sallam tidak melihat sesuatu dari amal 'ibadah yang meninggalkannya suatu kekufuran kecuali shalat].

Sedangkan di dalam pemahaman al-Maqdisi yang dimaksud dengan pemimpin *jaa'ir* yang boleh ditaati adalah dia yang keburukannya terbatas pada dirinya sendiri seperti tidak adil ketika menghakimi orang yang berperkara pidana atau berbuat aniaya kepada rakyat dan bahaya perbuatannya tidak merembet kepada Islam dan kaum Muslimin seperti tidak menjalankan hukum Islam di dalam pemerintahannya, hal ini sebagaimana yang ditegaskan di dalam bukunya;

"الحكم بغير ما أنزل الله الذي حكم الله تعالى على أهله بالشرك والكفر المخرج من
الملة دون أن يُذكر معه الاستحلال والاعتقاد أو نحوه كقيد لذلك.. وأنه هو عينه
التشريع العام والملزم الذي جعله طواغيت العصر حقا لهم ولآتباعهم من الشعب بنيابة
برلماناتهم الكفرية، وهو عمل من أعمال الكفر المحض الذي يكفر صاحبه دون أن
يقال فيه استحل أو لم يستحل، واعتقد أم لم يعتقد، بخلاف الجور في القضاء والحكم
مع التزام الإسلام وشرائعه وعدم تبديل شيء منها"^{١٥٥}

¹⁵⁴ Muhammad Ibn 'Isa Al-Tirmidzi, *al-Jaami' al-Shahih Sunnan Al-Tirmidzi*, Edit. Ahmad Muhammad Syakir Dkk, Jilid 5 (Beirut : Daarul Ihyaa' Al-Turaats Al-'Arabi T.Thn), h. 12.

¹⁵⁵ Ashim Ibn Thaahir al-Barqaawi, *Imtaa'u al-Nadzar Fi Kasyfi Syubuhaati Murji'atu al-'Ashr*, h. 36.

[berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah, dimana pelakunya dihukumi melakukan kesyirikan dan kekufuran yang mengeluarkannya dari agama tanpa meninjau ulang lagi apakah dia menghalalkannya atau menyakini undang-undang buatan dia itu lebih baik sebagai syarat mengkafirkannya, dan bahwasanya kekufuran itu adalah *at-tasyri' al-'am* yang dijadikan *thagut-thagut* zaman ini sebagai hak mereka dan para pengikut dari kalangan rakyat melalui perwakilan di parlemen yang kafir, dan itu merupakan suatu kekufuran yang nyata dan pelakunya dikafirkan tanpa meninjau ulang apakah dia menghalalkannya atau menyakini hukum buatannya lebih baik dari hukum Allah, beda halnya dengan pemimpin yang tidak adil dalam kekuasaan dan keputusan tetapi tetap terikat dengan ajaran-ajaran Islam dan tidak menggantinya dengan sesuatu...]

Pemikiran ini sesuatu yang baru bagi penulis, dimana disini al-Maqdisi membedakan antara pemimpin yang zalim atau diktator tapi menjadikan landasan negaranya ataupun undang-undang negaranya adalah hukum Islam dengan pemimpin yang tidak menjadikan hukum Islam aturan Negaranya. Dia mewajibkan ketaatan terhadap jenis pemimpin yang pertama dan tidak mewajibkan ketaatan terhadap jenis yang kedua.

Al-Maqdisi mensyaratkan kewajiban untuk taat kepada pemimpin itu adalah penerapan hukum Negara yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, adapun yang mengabaikan keduanya maka tidak ada kewajiban untuk mentaatinya. Tidak bisa dipungkiri bahwa memang banyak ayat-ayat dan hadis-hadis nabi yang secara zahirnya menunjukkan akan kekufuran dan tidak adanya ketaatan kepada pemimpin yang menjadikan peraturan-peraturan atau hukum-hukum negaranya selain hukum Islam, seperti Firman Allah;

"وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ"^{١٥٦}

¹⁵⁶ Q.S. Al-Maidah : 44

[Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah maka mereka itulah orang-orang kafir]

Kalau dipahami secara zahir maka hasilnya adalah setiap pemimpin yang tidak menjadikan undang-undang negaranya hukum Islam maka dia kafir, kalau sudah kafir berarti tidak ada lagi ketaatan kepadanya. Sedangkan dari hadis Nabi adalah ;

"عَنْ يَحْيَى بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ جَدَّتِي تُحَدِّثُ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَخْطُبُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُوَ يَقُولُ « وَلَوْ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ يُقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا »^{١٥٧}

[dari Yahya Ibn Hushain dia berkata : saya mendengar nenekku bercerita bahwa dia mendengar Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam berkhotbah pada waktu haji wada’, dan dia berkata : dan seandainya kalian diberi pemimpin seorang hamba yang hidungnya putus dan akan tetapi memimpin kalian berdasarkan kitab Allah maka dengarkan dan taatilah dia].

Pemahaman yang dapat diambil dari hadis di atas adalah tidak adanya ketaatan kalau seorang pemimpin menjalankan roda pemerintahannya tidak berdasarkan kitab Allah. Melalui pengamatan penulis hadis ini dijadikan sebagai dalil utama terhadap pemahaman tidak bolehnya menaati pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Islam.

Menurut penulis bahwa inti dari pemikiran al-Maqdisi sebenarnya terkumpul pada zahir hadis ini, maka menurut kajian terhadap pemikirannya sebenarnya disinilah letak permasalahan yang harus dikaji secara mendalam untuk mengetahui sejauh mana kelemahan argumentasinya.

Untuk memahami lebih jelasnya permasalahan ini yaitu argumentasi al-Maqdisi tentang tidak bolehnya taat terhadap pemimpin yang tidak menjadikan hukum Islam

¹⁵⁷ Muslim Ibn Hajjaaj, *Shahiih Muslim*, Jilid 6, h. 14.

sebagai aturan resmi di dalam Negaranya penulis melontarkan pertanyaan yaitu; apakah ada dalil yang menegaskan bahwa pemimpin yang boleh ditaati itu hanyalah yang menjalankan dan menjadikan hukum Islam sebagai undang-undang negaranya? Untuk permasalahan ini jawabannya adalah memang penulis menemukan ada beberapa hadis yang kelihatan bertentangan antara satu dengan yang lain, seperti hadis Nabi yang berbunyi;

"عَنْ يَحْيَى بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ جَدَّتِي تُحَدِّثُ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- يَخْطُبُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُوَ يَقُولُ « وَلَوْ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ يُفُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا »^{١٥٨}

[dari Yahya Ibn Hushain dia berkata : saya mendengar nenekku bercerita bahwa dia mendengar Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam berkhotbah pada waktu haji wada’, dan dia berkata : dan seandainya kalian diberi pemimpin seorang hamba yang hidungnya putus dan akan tetapi memimpin kalian berdasarkan kitab Allah maka dengarkan dan taatilah dia].

Dari hadis ini kita dapat memahami bahwa tidak ada ketaatan terhadap pemimpin yang menjalankan roda pemerintahannya tidak berdasarkan hukum Islam pemahaman ini diambil dari pesan Nabi di akhir hadis yaitu (يقودكم بكتاب الله)

Adapun hadis-hadis yang menyelisihi hadis yang di atas adalah ;

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « سَتَكُونُ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ عَرَفَ بَرِيئًا وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِيمًا وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ ». قَالُوا أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ قَالَ « لَا مَا صَلَّوْا »^{١٥٩}.

¹⁵⁸ Muslim Ibn Hajjaaj, *Shahiih Muslim*, Jilid 6, h. 14.

Dari Ummu Salamah Bahwasanya Rasulullaah Shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda : Suatu saat akan datang para pemimpin. Mereka melakukan amalan ma’ruf (kebajikan) dan kemungkarannya (kejelekan). Barangsiapa mengetahui bahwa itu adalah kemungkarannya maka dia telah bebas. Barangsiapa mengingkarinya maka dia selamat. Dan akan tetapi bagi siapa yang ridho dan mengikutinya maka dia pun berdosa.” Kemudian para shahabat berkata, “Apakah kami boleh memerangi mereka.” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab “Jangan selama mereka mengerjakan shalat.”

Adapun hadis yang lain adalah;

" عَنْ حُدَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا بِبَشَرٍ فَجَاءَ اللَّهُ بِخَيْرٍ فَفَنَحْنُ فِيهِ فَهَلْ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ قَالَ نَعَمْ. قُلْتُ هَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الشَّرِّ خَيْرٌ قَالَ « نَعَمْ ». قُلْتُ فَهَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الْخَيْرِ شَرٌّ قَالَ « نَعَمْ ». قُلْتُ كَيْفَ قَالَ « يَكُونُ بَعْدِي أُمَّةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهَدَايَ وَلَا يَسْتَنْوَنَ بِسُنَّتِي وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ ». قَالَ قُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ قَالَ « تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلْأَمِيرِ وَإِنْ ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ. » ١٦٠

[Dari Hudzaifah radiyallaahu ‘anhu Rasulullaah shallallaahu ‘alaihi wasallam bersabda : “Akan muncul sepeninggalku para pemimpin yang tidak mengambil petunjuk dengan petunjukku dan tidak mengambil sunnah dengan sunnahku. Akan ada pula di tengah-tengah mereka orang-orang yang berhati setan namun berbadan manusia.” Hudzaifah radiyallaahu ‘anhu bertanya, “Apa yang harus saya lakukan, wahai Rasulullaah, jika saya menjumpai hal itu?” Rasulullaah Shallallaahu ‘alaihi wasallam menjawab, “Engkau tetap mendengar dan taat kepada pemimpin, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu dirampas, tetaplah mendengar dan taat].

¹⁵⁹ Muslim Ibn Hajjaaj, *Shahih Muslim*, Jilid 6, h. 23.

¹⁶⁰ Ahmad Ibn Alhusain Al-Baihaaqi, *Sunan Al-Baihaaqi Al-Qubra*, Edit. Muhammad Abdul Qaadir ‘Athaa’, Jilid 8 (Makkah : Maktabah Daar Al-Baaz 1994 M), h.157.

Setelah memaparkan hadis-hadis yang bertentangan tentang menaati pemimpin maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa permasalahannya ataupun letak pertentangan itu ada pada masalah antara (مفهوم النص) atau pemahaman *nash* dan (منطوق النص) atau konteks *nash*.

Sebagaimana yang dikaji pada usul fiqh bahwa kedua istilah itu berbeda pengertiannya. Adapun maksud dari istilah *manthuuqu al-nash* adalah;

" فالمنطوق : ما دل عليه اللفظ في محل النطق ، أي يكون حكما للمذكور ، وحالا من أحواله

١٦١

[*Manthuq* adalah apa yang ditunjukkan oleh suatu lafadz dalam tempat pengucapan (tersurat), atau menjadi hukum terhadap yang disebutkan]

Sedangkan maksud dari *mafhuum al-nash* adalah;

" والمفهوم : ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق ، أي يكون حكما لغير المذكور ، وحالا من

أحواله" ١٦٢

[*Mafhum* adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh lafadz tidak dalam tempat pengucapan (tersirat) atau menjadi sebuah hukum terhadap selain yang disebutkan]

Pada hadis yang pertama di atas merupakan pemahaman yang diambil dari teks yaitu syarat menaati pemimpin itu adalah penerapan hukum Islam sedangkan hadis yang kedua merupakan konteks yang membolehkan menaati pemimpin walaupun tidak mengikuti petunjuk dan jalan Nabi.

¹⁶¹ Muhammad Ibn Ali al-Syaukaani, *Irsyaadu Al-Fuhuul Ilaa Tahqiqi al-Haq Min 'Ilmi Al-Ushuul*, Edit. Saami Ibn al-'Azaliy, Jilid 2 (Riyad : Daaru Al-Fadhiilah 1421 H), h. 763.

¹⁶² *Ibid.*

Apabila bertentangan antara *manthuuq al-nash* dan *mafhuum al-nas* atau dalam sebutan yang lain *Ibaaratu al-nash* dan *Isyaaratu al-nas* maka kita harus mendahulukan *nash al-manthuuq* atau *Ibaaratu al-nash* karena *dalaalah*-nya lebih kuat, sebagaimana yang dikatakan Abdul Wahab Khallaaf;

"وإذا تعارض معنى مفهوم بطريق من هذه الطرق، ومعنى آخر مفهوم بطريق آخر
منها رجح المفهوم من العبارة على المفهوم من الإشارة، ورجح المفهوم من أحدهما
على المفهوم من الدلالة".¹⁶³

[dan apabila bertentangan antara satu makna yang dipahamai melalui cara-cara ini dan makna yang lain dengan cara yang beda dari cara-cara itu juga maka harus mendahulukan apa yang dipahami melalui *ibaratu al-nas* dari *isyaaratu al-nas*, dan apa yang dipahami dari keduanya harus di dahulukan dari pemahaman dari *dalalah* dalil]

Telah diriwayatkan oleh al-Imam Muslim bahwa syarat bolehnya *khuruj* terhadap pemimpin adalah adanya kekufuran yang nyata mereka lakukan, sebagaimana sabda Nabi;

"عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: دَعَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَايَعَنَا، فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا:
أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا، وَأَثَرَةَ عَلَيْنَا، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ
الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ."

Artinya : Dari Ubadah Ibn Al-Shaamit dia berkata : Nabi shallallaahu ‘alaihi wasallam memanggil kami maka kami berbaiat (bersumpah setia) kepada Beliau untuk mendengar dan taat (kepada penguasa/pemimpin kaum muslimin) baik dalam keadaan senang atau

¹⁶³ Abdul Wahab Khallaaf, ‘Ilmu Ushuuli Al-Fiqh, Cet. Ke-8 (Kairo : Maktabah al-Da’wah al-Islamiyah 1942 M),. 143.

susah dan tidak memberontak. (Rasulullah bersabda,) “Kecuali jika kalian melihat dari para penguasa *kufron bawaahan* yang kalian memiliki bukti di sisi Allah Subhanahu wata’ala”.

Kufrun bawaahun sebagaimana yang ditafsirkan oleh para ulama adalah;

"الكفر البواح أي الظاهر الذي لا يحتمل التأويل" ^{١٦٤}

[*Al-Kufru Al-Bawaah* adalah kekufuran yang jelas dan nyata yang tidak megandung kemungkinan lain].

Al-Khatthaabi juga mengartikan *kufur bawah* dengan pengertian yang sama seperti di atas yaitu;

"قال الخطابي : (بواحًا) يريد ظاهرًا باديًا" ^{١٦٥}

[berkata al-Khatthaabi : *bawaahan* yang dimaksud adalah yang jelas dan nyata]

Maka apakah kalau seorang pemimpin yang menjalankan pemerintahannya tidak berdasarkan hukum Islam bisa secara langsung memvonisnya telah melakukan kekufuran yang nyata sehingga dia kafir?

Kalau kita membaca hadis yang telah disebutkan di atas maka tidak boleh secara langsung menghukumi seorang pemimpin kafir karena tidak berhukum dengan hukum Islam khususnya pada kalimat;

"يَكُونُ بَعْدِي أُمَّةٌ لَا يَهْتَدُونَ هُدَايَ وَلَا يَسْتَنُونَ بِسُنَّتِي وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ

الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ "

¹⁶⁴ Nukhbatun Minal ‘Ulamaa’, *Kitaab Usuuli al Iimaan Fi Dhau’i Al-Kitaab Wa Al-Sunnah*, Cet. Ke-1 (TTP : Wizaarotu Al-Syu’uun Al Islmiyah Al-Mamlakah al-‘Arabiyah al-Sa’uudiyah 1421 H), h. 379. Maktabah As-Syaamilah

¹⁶⁵ Ali Ibn Khalaf Al-Qurtubi (Ibn Batthaal), *Syarhu Shahihi Al-Bukhaari*, Jilid 10 (Riyad : Maktaba Al-Rusyd 1423 H), h.8.

[Akan muncul sepeninggalku para pemimpin yang tidak mengambil petunjuk dengan petunjukku dan tidak mengambil sunnah dengan sunnahku. Akan ada pula di tengah-tengah mereka orang-orang yang berhati setan namun berbadan manusia].

Hadis ini merupakan pernyataan yang sangat jelas dan tegas dari Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam akan adanya pemimpin nanti setelahnya yang tidak memimpin negaranya berdasarkan kitab Allah dan tidak berhukum dengan hukum Islam, pemahaman ini diambil dari kalimat (لَا يَهْتَدُونَ بِهَدَايَ وَلَا يَسْتَنُونَ بِسُنَّتِي) artinya mereka tidak mengikuti petunjukku dan tidak pula mengikuti jalanku (di dalam kalimat ini pernyataan yang sangat tegas bahwa mereka tidak memimpin berdasarkan kitab Allah), adapun masalah harusnya tetap menaatinya dan tidak bolehnya *khuruj* diambil dari kalimat (تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلْأَمِيرِ وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ) artinya dengarkan dan taati pemimpin itu, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu dirampas, tetaplah mendengar dan taat.

2. Terlalu Radikal Memahami Politik Secara Hitam/Putih

Salah satu permasalahan yang dengannya ketaatan tidak ada lagi terhadap pemimpin pada zaman sekarang menurut al-maqdisi adalah bergabungnya mereka dengan organisasi PBB. Bergabungnya dunia Islam kedalam organisasi itu dalam pandangan al-Maqdisi merupakan suatu bentuk kekufuran dan loyalitas kepada orang-orang kafir , karena setiap Negara yang bergabung dengan organisasi ini harus terikat dengan peraturan-peraturan yang dibuat oleh organisasi itu, dan tentunya banyak peraturan-peraturan itu yang dalam pandangan al-Maqdisi bertentangan dengan Islam, sebagaimana pernyataannya;

"ينبغي أن تعرف أخي الموحّد أن (ميثاق الأمم المتحدة) عبارة عن قانون وضعته الأمم المتحدة ليؤمن به ويدين له ويتحاكم إليه كل من كان عضواً في هذه المنظمة

الدولية الخيثة... ويتكون من مائة وأحد عشر مادة... وفي هذا الميثاق من
الالتزامات والتعهدات والتشريعات الباطلة المضادة والمناقضة للشريعة الإسلامية.¹⁶⁶

[sudah sepatasnya untuk anda ketahui wahai saudara *muwahhid* bahwasanya perjanjian PBB merupakan undang-undang yang dibuat oleh PBB untuk di pegang teguh dan berhukum kepadanya bagi setiap Negara yang menjadi anggota organisasi yang busuk itu...jumlah peraturan-peraturan itu terdiri dari 111 pasal... dan di dalam perjanjian ini ada keterikatan dan perjanjian serta perundang-undangan yang *bathil* bertentangan dengan syari'at Islam...]

Menyikapi hal seperti ini seharusnya al-Maqdisi harus berlapang dada dan berbaik sangka kepada para pemimpin itu, karena ini sebenarnya permasalahan politik. Pada zaman sekarang Negara-negara kafir sangat kuat dan Negara-negara Islam dalam keadaan lemah, maka tidak masalah bergabung dan berdamai dengan orang-orang kafir untuk menjaga keamanan Negara-negara Islam walaupun disatu sisi kadang merugikan kaum muslimin dan menunjukkan kelemahan mereka.

Kalau membaca sejarah perjalanan Nabi Muhammad ternyata dia juga pernah berdamai dengan orang kafir Makkah yaitu perjanjian Hudaibiyah perjanjian yang isinya seakan-akan merugikan dan menyebabkan kehinaan pihak Islam, sebagaimana isinya adalah ;¹⁶⁷

1. Rasulullah harus kembali ke Madinah pada tahun ini dan tidak boleh masuk ke Makkah. Lalu pada tahun yang akan datang, kaum Muslimin diperbolehkan memasuki kota Makkah dan tinggal disana selama tiga hari dengan hanya boleh membawa senjata yang biasa dibawa oleh seorang pengendara, yaitu pedang-pedang dalam sarungnya dan orang-orang Quraisy tidak boleh mengganggu mereka dalam bentuk apapun.
2. Gencatan senjata selama 10 tahun antara kedua belah pihak, semua orang merasa aman, dan saling menahan diri.

¹⁶⁶ 'Ashim Ibn Muhammad al-Barqawi, *al-Kawasyifu al-Jaliyah Fi Kufri al-Daulah as-Sa'udiyah*, Cet. Ke-2 (Minbar at-Tauhid Wa al-Jihad 1421 H) h.75.

¹⁶⁷ Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri, *Perjalanan Hidup Rasul Yang Agung Muhammad*, Terj. Hanif Yahya (Jakarta : CV. Mulia Press 2001 M), h. 505.

3. Barangsiapa ingin bergabung ke dalam perjanjian Muhammad, dia boleh melakukannya. Begitu juga sebaliknya, yang ingin bergabung dengan pihak Quraisy, maka dia boleh melakukannya. Karena itu, kabilah yang bergabung dengan salah satu dari kedua belah pihak dianggap menjadi bagian darinya sehingga bentuk kezaliman apa saja terhadap masing-masing kabilah tersebut, maka dianggap sebagai kezaliman terhadap pihak tersebut.
4. Siapa saja yang mendatangi Muhammad dari pihak Quraisy tanpa seijin dari walinya, maka dia harus dikembalikan kepada mereka lagi, dan sebaliknya, jika yang datang kepada mereka berasal dari pihak Muhammad, maka dia tidak dikembalikan lagi kepada beliau.

Dengan melihat perjanjian di atas khususnya pada poin yang ke empat jelas sekali sangat merugikan kaum muslimin namun hal itu tidak menghalangi Nabi untuk menyetujui perjanjian itu.

3. Tidak Konsisten Sebagai Penganut Ahlussunnah Waljama'ah

Setelah mengetahui bagaimana respon al-Maqdisi terhadap kepemimpinan di dunia Islam zaman sekarang yaitu tidak adanya ketaatan terhadap mereka, bahkan wajib memerangi mereka dan lebih diutamakan daripada memerangi orang kafir asli. Kalau ditinjau dari perspektif fiqh siyasah maka pandangan-pandangan al-Maqdisi ini bertentangan dengan ulama-ulama Sunni. Seperti :

- a. Imam Ahmad bin Hanbal yang hidup antara tahun 164 H- 241H , Imam Ahlus Sunnah takala dia menjadi contoh dan teladan didalam mempraktekkan sunnah Nabi baik dalam keadaan senang dan susah, bagaimana seharusnya *bermu'amalah* dengan penguasa, beliau dipukul dengan cambuk, diseret, dan dipenjarakan karena masalah tidak mengatakan bahwa Al-Qur`an adalah makhluk, walaupun demikian kita tidak mendapati riwayat darinya untuk menyuruh memberontak kepada penguasa yang fasiq dan zalim, tapi sebaliknya yaitu anjuran untuk bersabar dan mempertahankan

ketaatan dan jamaah, bahkan dia selalu memanggil penguasa zaman itu dengan perkataan : “ wahai pemimpin orang mu'min.¹⁶⁸

Dia menegaskan:

" و من خرج على إمام من أئمة المسلمين - كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة, بأي وجه كان, بالرضا أو بالغلبة - فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين, وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية"¹⁶⁹

[Barang siapa yang keluar dari ketaatan seorang pemimpin dari pemimpi-pemimpin kaum muslimin yang mana manusia bersatu di bawahnya dan mengakuinya sebagai penguasa dengan cara apapun dia mendapatkan kekuasaan itu baik dengan cara di sukai atau dengan kemenangan maka dia telah memecah persatuan kaum muslimin dan telah menyelisihi hadis-hadis dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, apabila orang itu meninggal maka meninggalnya secara jahiliyah].

b. Al-Gazali

Al-Gazali salah satu ulama sunni yang sangat menekankan prinsip ketaatan terhadap penguasa, karena menurutnya kemaslahatan umat manusia di bumi sangat terkait erat dengan keberadaan penguasa. Dia berkata:

" فينبغي أن يعلم أن من أعطاه الله درجة الملوك وجعله ظله في الأرض فإنه يجب على الخلق محبته, ويلزمهم متابعتة وطاعته, ولا يجوز لهم معصيته ومنازعتة"¹⁷⁰

¹⁶⁸ . Saleh Ibnu Fauzan Al-Fauzan, *Al-Ajwibah Al-Mufidah 'An-As'ilati Al-Manahij Al-Jadidah*, Cet. Ke-1, (Kairo : Maktabah Al-Hadyu Al-Muhammadi 1429 H), h.115

¹⁶⁹ Rabi' Ibn Haadi Al-Madkhali, *Syarhu Usuuli Al-Sunnah*, (Kairo : Maktabah Al-Hadyu Al-Muhammadi 2008 M), h.66

¹⁷⁰ Al-Ghazali, *al-Tibr al-Masbūk Fī Nasīhati al-Mulūk*, Cet. Ke-1 (Beirut : Darul Kutub al-Ilmiyah 1409 H), h. 43.

[untuk itu, mesti untuk diketahui bahwa siapa yang diberi kedudukan oleh Allah SWT. sebagai penguasa dan dijadikan sbagai penganyom Allah di muka bumi, maka setiap orang wajib mencintainya, tunduk, dan mematuhi. Mereka tidak dibenarkan mendurhakai dan menentangnya. Sebagaimana firman Allah : *Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah rasul dan uli al-amri di antara kamu*]

Al-Gazali sama sekali tidak membicarakan tentang pemakzulan kepala negara. Baginya, kepala Negara tidak bertanggung jawab kepada rakyat tetapi kepada Tuhan.¹⁷¹

c. Ibn Taimiyah, dia berkata :

Ibn Taimiyah salah satu ulama sunni yang sangat menekankan kewajiban menaati penguasa walaupun dia jahat dan zalim, sebagaimana perkataannya:

" ستون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة بلا سلطان " ^{١٧٢}

[enam puluh tahun dibawah kepemimpinan penguasa yang jahat lebih baik dari satu malam tanpa penguasa]

Kepatuhan terhadap kepala negara diperlihatkan sendiri olehnya, dia sering dipenjarakan karena tidak sependapat dengan penguasa, namu dia tidak pernah melakukan oposisi ataupun memberontak. Lebih tegas lagi apa yang dicontohkan oleh ibnu Umar.

¹⁷¹ Muhammad Iqbal, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, h. 30.

¹⁷² Ibn Taimiyah, *al-Siy āsah al-Syar'iyah*, Edit. Lajnah Dāru al-Ihy ā u al-Turā ts al-‘Arabir, Cet. Ke-1 (Beirut : Darul Afak al-Jadidah), h. 139.

BAB V

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Setelah dikemukakan berbagai uraian dan pokok pembahasan pada bab-bab terdahulu, dengan analisis masalah, maka pada bagian akhir dari tulisan ini dapat ditarik kesimpulan;

1. Bahwasanya al-Maqdisi berpendapat wajib menaati pemimpin walaupun dia zalim dan pelaku maksiat selagi undang-undang negaranya hukum-hukum Islam. Sedangkan pemimpin yang tidak menjadikan aturan negaranya hukum-hukum Islam tidak ada ketaatan terhadapnya bahkan itu merupakan suatu kekufuran, Dia beralasan dengan hadist Ubadah Ibn al-Walid Ibn Ubadah dari ayahnya dari kakeknya dia berkata : kami telah membai'at Rasulullah untuk mendengar dan menaati pemimpin baik dalam keadaan susah atau senang, dan dalam keadaan mereka tidak peduli dengan hak-hak kami, dan jangan merampas kekuasaan dari pemiliknya dan supaya kami selalu mengatakan kebenaran dimana saja danpa takut terhadap celaan (HR. Muslim). Dan jika seorang pemimpin telah kafir maka wajib atas seluruh orang muslim untuk berusaha sesuai dengan kemampuannya untuk menumbangkan kekuasaan pemimpin itu dan menggantinya dengan pemimpin yang menjalankan hukum-hukum Islam. Adapun hadis-hadis yang menyuruh untuk tetap menaati pemimpin yang fasik atau zalim maksudnya adalah pemimpin yang kefasikannya dan kezalimannya atau keburukannya kembali kepada dirinya sendiri, sedangkan pemimpin yang menjalankan sistim demokrasi di dalam mengatur negaranya bukan lagi sebuah kezaliman atau kefasikan tetapi merupakan kekufuran yang nyata.

2. Sebagian para ulama dan tokoh menganggap al-Maqdisi sebagai ulama yang sesungguhnya dan patut untuk diteladani, ulama yang berada di atas aqidah ahlussunnah wal jamaah, seperti Hani Al-Sibā'i, Ahmad Ibn Umar al-Hazimi, dan lain-lain. Sedangkan sebagian ulama dan tokoh yang lain menganggap al-Maqdisi sebagai pembaharu pemikiran Khawarij, seperti 'Abdul 'Aziz Al-Rais, Muhammad Sa'id Ruslan dan lain-lain, itu terlihat dari sikapnya yang mendahulukan untuk memerangi pemimpin Negara muslim dan meninggalkan pemimpin Negara yang jelas-jelas kafir, dan ini sesuai dengan sifat Khawarij yang diberitakan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallaahu 'alaihi wasallam yaitu Khawarij mereka memerangi orang Islam dan meninggalkan para penyembah patung.
3. Ditinjau dari kajian fiqh siyasah maka pendapat-pendapat al-Maqdisi yang mengkafirkan para pemimpin tidaklah benar, dan anjurannya untuk berjihad memerangi mereka sangat berbahaya, karena dia tidak mempertimbangkan maslahat dan mafsadat di dalam melawan penguasa, dan juga seandainya pemikirannya diterima maka yang terjadi hanyalah peperangan antara rakyat dan pemimpin. Dan ini jelas menyelisihi prinsip ahlussunnah wal jamaah sebagaimana perkataan Ibn Taimiyah “ oleh karena itu diantara prinsip-prinsip dasar Ahlussunnah Wal Jama'ah adalah berpegang dengan Al-Jama'ah, tidak memerangi para penguasa, dan tidak ikut dalam fitnah. Adapun Ahlul Ahwa' (pengikut hawa nafsu) seperti aliran Mu'tazilah berpendapat bolehnya memerangi para penguasa, bahkan merupakan dasar prinsip mereka”

B. Saran-Saran

1. Untuk menyelesaikan permasalahan radikalisme atau terorisme hendaknya pemerintah, penegak hukum, perguruan-perguruan tinggi, dan sekolah-sekolah membuat kajian-kajian yang berkaitan dengan hubungan antara pemimpin dan rakyat, apa sebenarnya kewajiban rakyat terhadap pemimpinnya, dan apa juga kewajiban pemimpin terhadap rakyatnya dengan menghadirkan pemateri dari dalam dan luar negeri.
2. Hendaknya para pemangku kekuasaan di suatu Negara khususnya Negara-negara muslim berusaha semaksimal mungkin untuk menerapkan hukum-hukum Islam.
3. Hendaknya rakyat berbaik sangka kepada pemerintah, dan bersabar terhadap ketidakadilan mereka terhadap rakyatnya.
4. Hendaknya para pemerintah menjalankan amanah yang mereka pikul dengan sebaik-baiknya.
5. Hendaknya umat Islam berusaha meneladani generasi awal dari umat ini, karena generasi mereka merupakan generasi yang paling baik.

Demikianlah penelitian mengenai pandangan Abu Muhammad al-Maqdisi tentang ketaatan terhadap pemimpin yang telah penulis lakukan. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun jika dalam penelitian ini terdapat kesalahan, sebagai evaluasi untuk perbaikan selanjutnya. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, pembaca, dan perkembangan keilmuan Islam khususnya dalam bidang fiqh siyasah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

Abu Jaib, *Sa'di al-Qamus al-Fiqhi Lugatan Wa Istilahan*, Damaskus : Daru al-Fikri 1988 M

ad-Dukhan, Usamah. "Ma Hia as-Sururiyah Wa Liman Tarji' Nisbatuha", Artikel alawazm, 19-5-2015, <http://www.alawazm.com>

Adz-Dzahabi, Muhammad Ibnu Ahmad. *Nuzhatu al-Fudhala`*, Jeddah : Daru Al-Andalus Tt

Al Qazwaini, Muhammad Ibnu Yazid. *Sunan Ibnu Majah*, Beirut : Daru Al-Fikri T.t

al-'Asqalaani, Ibn Hajar. *Fathu Al-Baari Syarhu Al-Shahiih Al-Bukhaari*, Beirut Dar Al-Ma'rifah 1379 H

Al-'Asqalaani, Ahmad Ibn Ali. *Al-Ishaabah Fi Tamyiizi Al-Shahaabah*, Beirut : Daar Al-Jail 1412 H

Al-'Asqalaani, Ahmad Ibn Ali. *Tahdzhiibu Al-Tahdziib*, Beirut : Daru Al-Fikr 1984 M

Al-Baihaaqi, Ahmad Ibn Alhusain. *Sunan Al-Baihaqi Al-Qubra*, Makkah : Maktabah Daar Al-Baaz 1994 M

al-Baihaqi, Ahmad Ibn al-Husain. *As-Sunan al-Kubra*, Haidar Abad : Majlis Da'irah al-Ma'rifah an-Nizamiyah 1344 H

Al-Baihaqi, Ahmad Ibn Husain. *Manaqib Al-Syafi'I*, Kairo : Maktabah Daru Al-Turast TTh

Al-Barbahari, Hasan Ibn Ali. *Syarhu As-Sunnah*, Kairo : Al-Hadyu Al-Muhammadi 1429 H/2008M

al-Barqaawi, 'Ashim Ibn Thaahir. *Al-Diimuqroothiyah Diinun* (TTP : Minbar Al-Tauhid Wa Al-Jihaad T.Tn

al-Barqawi, 'Ashim Ibn Muhammad. *Hadzihi 'Aqidatuna*, Minbaru At-Tauhid Wal Jihad Jumada Al-Tsaniyah 1418 H

al-Barqawi, 'Ashim Ibn Muhammad. *Kasyfu an-Niqab 'An Syari'ati al-Ghaab* , Minbar Tauhid Dan Jihad

- al-Barqawi, ‘Ashim Ibn Muhammad. *al-Kawasyifu al-Jaliyah Fi Kufri al-Daulah as-Sa’udiyah*, Minbar at-Tauhid Wa al-Jihad 1421 H
- al-Barqawi, ‘Ashim Ibn Muhammad. *Kasyfu Syubuhāti al-Mujādilin `an `Asākiri al-Syirki Wa Anshāri al-Qawānin*, Penjara Sawwaqah : Minbaru at-Tauhid wal Jihad 1416 H
- Al-Barqawi, ‘Aashim Ibn Thaahir. *Mereka Mujahid Tapi Salah Langkah*, Ter. Abu Sulaiman, Solo : Jazera 2007 M
- al-Barqawi, ‘Ashim Ibn Muhammad. *al-Isyrāqāt Fi Su’āli sawwāqah*, Penjara Sawwaqah : Minbar at-Tauhid Wa al-Jihad 1417 H
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih Al-Bukhari*, Daru Thauqu An-Najah 1422 H
- al-Darimi, ◌Abdullah Ibn Abdurrahman. *Sunan al-Darimi*, Beirut : Darul Kutub al-Arobi 1407 H
- al-Fayumi, Ahmad Ibn Muhammad. *al-Misbah al-Munir*, Beirut : al-Maktabah al-‘Ilmiah T.Th
- Al-Ghazali, *al-Tibr al-Masbūk Fī Nasīhati al-Mulūk*, Beirut : Darul Kutub al-‘Ilmiah 1409 H
- al-Harisi, Jamal Ibn Furaihan. *al-Ajwibah al-Mufīdah ‘An as’ilati al-Manahij al-Jadidah*, (Kairo : al-Maktabah al-Muhammadi 2008 M
- al-Hazimi, Nasir. *Ayyam Ma’a Juhaiman*, Beirut : as-Syabakah al-‘Arabiyyah Li al-Abhas Wa an-Nasyr 2011 M
- Al-Husaini Al-Zubaidi, Muhammad Ibn Muhammad. *Taaaju Al-‘Aruus Fi Jawaahiri Al-Qaamuus*, TTP : Daru Al-Hidayah T.Tn
- Al-Maqdisi, ‘Aashim Ibn Thahir. *Imtaa’u Al-Nadzar Fi Kasyfi Syubuhaati Murji’at Al-‘Ashr*, Minbar Al-Tauhid Wa Al-Jihaad 1420 H
- Al-Mawardi, Ali Ibn Muhammad Ibn Habib. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, Jakarta : Darul Falah 2007 M
- Al-Mawardi, Ali Ibn Muhammad. *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyah*, Kuwait : Maktabah Daru Ibn Qutaibah 1989 M

- al-Mubarakfuri, Shafiyyurahman. *Perjalanan Hidup Rasul Yang Agung Muhammad*, Terj. Hanif Yahya Jakarta : CV. Mulia Press 2001 M
- Al-Muzani, Ismail Ibn. *Yahya Syarhu As-Sunnah*, Madinah : Maktabah Al-Guraba Al-Astariyah 1415 H/ 1995 M
- Al-Qahthani, Majid Ibn Husain. “*Tha’atu Wulati Al-Amr Wa Atsaruha Fi Al-Wiqoyah Min Al-Jarimah*” (Tesis, Pascasarjana Nayif University Riyad, 2006 M
- al-Qaradhawi, Yusuf. *Awlawiyāt al-Harakah al-Islāmiyah*,
- Al-Qurtubi (Ibn Batthaal), Ali Ibn Khalaf. *Syarhu Shahihi Al-Bukhaari*, Riyad : Maktaba Al-Rusyd 1423 H
- Al-Sa’di, ‘Abdurrahman. *Taisir Al-Karim Al-Rahman Fi Tafsiri Kalami Al-Mannan*, Qashim : Mu’assasah Al-Risalah 2000 M
- al-Syaukaani, Muhammad Ibn Ali. *Irsyaadu Al-Fuhuul Ilaa Tahqiqi al-Haq Min ‘Ilmi Al-Ushuul*, Riyad : Daarul Fadhiilah 1421 H
- Al-Syaukani, Muhammad Ibn Ali. *Al-Sail Al-Jarrar Al-Mutadaffiq ‘Ala Hadaiqi Al-zhar*, Beirut : Darul Kutub Al Ilmiah 1405 H
- Al-Tirmidzi, Muhammad Ibn. ‘*Isa al-Jaami’ al-Shahihi Sunnan Al-Tirmidzi*, Beirut : Daarul Ihyaa’ Al-Turaats Al-‘Arabi T.Thn
- al-Zuhaili, Wahbah. *al-Dzarai’ Fi as-Siasah as-Syar’iyah Wa al-Fiqh al-Islami*, Damaskus : Darul al-Maktabi 1999 M
- As-Syaukani, Muhammad bin Ali. *Fathul Qodir*, Al-Mansuroh : Darul Wafa’ 2008
- Aziz Rais, Abdul, *Tabdidu Kawasyifi al- ‘Anid Fi Takfirihi Lidawlati at-Tauhid*,
- Bin Abdillah, Sulaiman. *Masodiru Ad-Din Al Islami*, Riyad : Darul ‘Asimah 2010 M
- Firman Noor, “ Oposisi Dalam Kehidupan Demokrasi : Arti Penting Keberadaan Oposisi Sebagai Bagian Penguatan Demokrasi Di Indonesia”, dalam Masyarakat Indonesia, Vol. 42 (1), Juni 2016

- Hasan Al-Lalaka'i, Hibatullah Ibn. *Al- Syarah Ushul I'tiqad Ahlu Sunnah Waljama'ah*, Iskandariah : Daru Al-Basirah 2001
- <http://www.islamist-movements.com>
- <http://www.islamist-movements.com/12175>.
- https://www.youtube.com/watch?v=Htj_dKEL26Q&list=PLXDiDLB9IXx3caH0wbUyXd00OH_TVFsxf&index=2 diakses pada 12 juni 2017.
- https://www.youtube.com/watch?v=JbIPA5gHVg&index=1&list=PLXDiDLB9IXx3caH0wbUyXd00OH_TVFsxf, di akses pada 12 juni 2017.
- https://www.youtube.com/watch?v=JbIPA5gHVg&index=1&list=PLXDiDLB9IXx3caH0wbUyXd00OH_TVFsxf,
- Ibn Abdul Karim al-'Aql, Nasir. *Diraasaat fi al-ahwa wa al-firaq wa al-bida'*, Riyad : Daru Kunuj Isybilia 1432 H
- Ibn Faris, Ahmad. *Mu'jam Maqayisi Al-Lugah*, TTP : Darul Fikr 1979 M
- Ibn Haadi Al-Madkhali, Rabi'. *Syarhu Usuuli Al-Sunnah*, Kairo : Maktabah Al-Hadyu Al-Muhammadi 2008 M
- Ibn Hajjaaj, Muslim. *Shahih Muslim*, Beirut Daarul Ihya Al-Turaast al-'Arabi T.Th
- Ibn Ibrahim, Abdullah. *Mafhumu At-Tha'ah Wa Al-'Isyhyan*, Riyad : Darul Muslim 1416 H
- Ibn Jarir, Muhammad. *Jaami' al-Bayan Fi Ta'wili Al-Qur'an*, T.T.P : Mu'assasah al-Risalah 2000 M
- Ibn Mathar Al-'Utaibi, Sa'ad. *Maqalat Fi Al-Siyasah Al-Syar'iyah*, Riyad : Majalah Al-Bayan Markaz al-Buhuts Wa Al-Dirasat Al-Islamiyah 1438 H
- Ibn Shalih, Muhammad. *Al-Ta'liq 'Ala Risalati Rafi' Al-Asaathiin Fi Hukmi Al Ittishal Bi Al-Salathin*, Riyad : Madarul Wathan 1430 H
- Ibn Syaibahai-Kufi, Abdullah Ibn Muhammad. *Mushannaf Ibn al-Syaibah*, Riyad : Maktabah ar-Rusyd
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah*, Jakarta : Prenadamedia Group 2016 M

- Iqbal, Muhammad. *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, Jakarta : Prenada Media 2015 M
- Jaritsah, Ali. *Al-Ittijāhāt Al-Fikriyah Al-Mu'āshirah*, Al-Mansurah : Daru Al-Wafaa' 1990 M
- Karim Zaidan, Abdu. *Al Usulu Ad-Da'wah*, Bagdad : Mu'assah Ar-Risalah 1975 M
- Khallaaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushuuli Al-Fiqh*, Kairo : Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah 1942 M
- M. Ridwan Hasbi, “ Nilai-nilai Oposisi dalam Hadis Nabawi,” dalam Ushuluddin, Vol. XXII No. 2, Juli 2014
- Mun'im Munib, Abdul. *Kharitatu al-Harakat al-Islamiah Fi Misra*, as-Syabakah al-'arabiyah Lima'lumati Huququ al-Insan 2009 M
- Mustaqim, Abdul. “ Model Penelitian Tokoh,” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 15,
- Nukhbatun Minal 'Ulamaa', *Kitaab Usuuli al Iimaan Fi Dhau'i Al-Kitaab Wa Al-Sunnah*, TTP Wizaarotu Al-Syu'uun Al Islmiyah Al-Mamlakah al-'Arabiyah al-Sa'uudiyah 1421 HMaktabah As-Syaamilah
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta 2008)
- Qutb, Sayyid. *Fi Dzilāli Alquran*, Beirut Dāru al-Syurūq 2003 M
- Rabi' Ibn Haadi Al-Madkhali, Syarhu Usuuli Al-Sunnah, (Kairo : Maktabah Al-Hadyu Al-Muhammadi 2008 M), h.66
- Susanta, Ija. *Politik Hukum Islam*, Bandung : Pustaka Setia 2014 M
- Taimiyah, Ibn. *al-Siy āsah al-Syar'iyah*, Beirut : Darul Afak al-Jadidah
- [ttp://www.islamist-movements.com/12175](http://www.islamist-movements.com/12175).
- Ulama' al-Najad Al-A'lam, *Al-Durar Al-Sunniyah*, TTP : 1996 M
- Wizaratu al-Awqaf wa asyu'un al-Islamiah ,al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah, Cet. Ke1 (Mesir : Daru as-Safwah 1404-1427 H), h.193.